



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 73 ayat (4), Pasal 75, Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
7. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
8. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
9. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan

permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

11. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
12. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
13. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Sarana adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
16. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan profesional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.
17. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.

19. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
20. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
21. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
22. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
23. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
24. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
25. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi adalah pembangunan fisik prasarana, sarana dan utilitas umum di Satuan Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi.

26. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi adalah kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.
27. Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah segala bentuk tindakan pencegahan penurunan kondisi dan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum untuk memperpanjang umur rencana dan dilakukan setelah selesai proses pembangunan.
28. Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kegiatan perbaikan fisik terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah mengalami kerusakan atau penurunan fungsi pelayanan untuk dikembalikan kepada kondisi semula.
29. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana, dan utilitas dan umum yang sudah ada menjadi lebih baik dan lebih lengkap.
30. Pembangunan Baru dalam Rangka Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah kegiatan yang dilakukan apabila penggunaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sudah melebihi kapasitas yang ada serta tingkat perekonomian dan sosial budaya masyarakat sudah sangat berkembang.
31. Jaringan Prasarana Dasar Kawasan Transmigrasi adalah jaringan jalan yang menghubungkan antarSP dalam satu SKP, antarzona dalam satu KPB, antarSKP dan antara SKP dengan KPB.
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan antarSP/SKP yang berada dalam perencanaan kawasan strategis provinsi dan/atau nasional.
33. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarSP/SKP yang berada dalam perencanaan kawasan strategis kabupaten.
34. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan lahan tempat tinggal dengan jalan lokal

primer yang berada dalam perencanaan kawasan strategis provinsi dan/atau nasional.

35. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan lahan tempat tinggal dengan jalan lokal primer yang berada dalam perencanaan kawasan strategis kabupaten.
36. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menjamin agar pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan Rencana Kawasan Transmigrasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum di Kawasan Transmigrasi; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum dan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi meliputi:

- a. penentuan jenis prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi;
- b. pengaturan jaringan prasarana dasar dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi;
- c. tata cara pembangunan fisik prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi; dan

- d. tata cara pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi.

#### Pasal 4

Penyiapan lahan yang meliputi kegiatan penyediaan tanah, pembukaan dan pembersihan serta pembentukan dan pematangan lahan, menjadi prasyarat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan transmigrasi.

#### Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dilaksanakan pada:

- a. SP;
- b. KPB; dan
- c. Jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

### BAB III

#### JENIS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi

##### Paragraf 1

##### Jenis Prasarana

#### Pasal 6

Jenis prasarana pada SP, Pusat SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c, meliputi:

- a. jaringan jalan dan saluran navigasi; dan
- b. saluran drainase, pengendali air, dan saluran irigasi.

Pasal 7

- (1) Jenis prasarana jaringan jalan pada SP dan Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. jalan lokal primer/sekunder;
  - b. jalan lingkungan primer/sekunder;
  - c. jembatan;
  - d. gorong-gorong; dan
  - e. bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Jenis prasarana jaringan jalan pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. jalan kolektor sekunder (*boulevard*);
  - b. jalan lokal sekunder antarzona ;
  - c. jalan lingkungan sekunder;
  - d. jembatan;
  - e. gorong-gorong; dan
  - f. bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Jenis prasarana jaringan jalan pada Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. jalan kolektor primer/sekunder
  - b. jalan lokal primer/sekunder
  - c. jembatan;
  - d. gorong-gorong; dan
  - e. bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Jenis prasarana saluran navigasi pada lahan basah berfungsi sebagai prasarana transportasi ke luar kawasan.

Pasal 8

Jenis prasarana saluran drainase, pengendali air, dan saluran irigasi pada SP, Pusat SKP, KPB dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2  
Jenis Sarana

Pasal 9

- (1) Jenis sarana pada SP, Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c meliputi:
  - a. perumahan;
  - b. sarana pelayanan umum;
  - c. sarana pelayanan pendidikan;
  - d. sarana pelayanan kesehatan;
  - e. sarana pasar; dan
  - f. sarana pusat percontohan.
- (2) Jenis sarana pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c meliputi:
  - a. permukiman;
  - b. sarana pelayanan umum;
  - c. sarana pendidikan;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana perdagangan dan jasa;
  - f. sarana industri pengolahan; dan
  - g. sarana ruang terbuka hijau;

Pasal 10

- (1) Jenis perumahan pada SP dan Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. rumah transmigran; dan
  - b. rumah dinas petugas.
- (2) Jenis permukiman pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. permukiman perkotaan; dan
  - b. rumah pengelola kawasan.

Pasal 11

- (1) Jenis sarana pelayanan umum pada SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kantor UPT;
  - b. balai desa;
  - c. gudang unit;
  - d. rumah ibadah;
  - e. pos keamanan desa;
  - f. kantor koperasi;
  - g. sarana air bersih;
  - h. dermaga;
  - i. lapangan olahraga;
  - j. tanah bengkok/kas desa;
  - k. lahan penggembalaan;
  - l. tempat pemakaman umum;
  - m. tempat sampah; dan
  - n. sarana energi listrik.
- (2) Jenis sarana pelayanan umum pada Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kantor desa utama;
  - b. balai desa utama;
  - c. gudang;
  - d. rumah ibadah;
  - e. pos keamanan;
  - f. kantor koperasi;
  - g. rumah wirausaha;
  - h. sub terminal dan/atau dermaga;
  - i. sarana air bersih; dan
  - j. lapangan olahraga.
  - k. toko sarana produksi pertanian;
  - l. bengkel alat mesin pertanian;
  - m. industri kecil rumah tangga;
  - n. industri pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi;
  - o. penginapan;

- p. tempat sampah rumah tangga;
  - q. tempat penampungan sementara (TPS);
  - r. tanah bengkok/kas desa;
  - s. lahan penggembalaan; dan
  - t. sarana pemakaman/TPU.
- (3) Jenis sarana pelayanan umum pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kantor pos cabang dan jasa pengiriman barang;
  - b. alat pemadam kebakaran;
  - c. kantor polisi sektor;
  - d. kantor urusan agama (KUA);
  - e. kantor pengelola;
  - f. pusat peribadatan;
  - g. pusat olah raga dan kesenian;
  - h. terminal dan/atau dermaga;
  - i. instalasi sarana air bersih;
  - j. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
  - k. tempat sampah rumah tangga;
  - l. tempat pembuangan sementara (TPS);
  - m. tempat pembuangan akhir (TPA);
  - n. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan
  - o. sarana pemakaman/TPU.

#### Pasal 12

- (1) Jenis sarana pelayanan pendidikan pada SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah gedung Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- (2) Jenis sarana pelayanan pendidikan pada Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. gedung SD/MI; dan
  - b. gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (3) Jenis sarana pendidikan pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. gedung SD/MI;
- b. gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
- c. gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA).

#### Pasal 13

- (1) Jenis sarana pelayanan kesehatan pada SP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah pos kesehatan desa (poskesdes).
- (2) Jenis sarana pelayanan kesehatan pada Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
- (3) Jenis sarana pelayanan kesehatan pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan tempat perawatan.

#### Pasal 14

- (1) Jenis sarana pasar pada SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah los pasar.
- (2) Jenis sarana pasar pada Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. los pasar; dan
  - b. kios.
- (3) Jenis sarana perdagangan dan jasa pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. pertokoan dan/atau ruko;
  - b. los pasar, kios, dan pasar grosir;
  - c. perbengkelan alsintan/elektronik/otomotif;
  - d. gedung jasa keuangan dan perbankan cabang unit;
  - e. gedung perdagangan sarana produksi pertanian;
  - f. gedung pusat pelayanan koperasi induk;
  - g. rumah wirausaha;
  - h. wisma/losmen/penginapan; dan

- i. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 15

Jenis sarana pusat percontohan pada SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f adalah demonstrasi plot (demplot).

Pasal 16

Jenis sarana industri pengolahan pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. industri pengolahan hasil pertanian;
- b. industri kecil rumah tangga; dan
- c. industri pengolahan limbah-industri.

Pasal 17

Jenis sarana ruang terbuka hijau pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. lapangan olah raga;
- b. pertamanan;
- c. hutan kota;
- d. pemakaman umum;
- e. sempadan sungai; dan
- f. jalur pengaman jalan dan median jalan.

Paragraf 3

Jenis Utilitas Umum

Pasal 18

(1) Jenis utilitas umum pada SP dan Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan telepon; dan
- c. jaringan perpipaan air bersih.

(2) Jenis utilitas umum pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan telepon;
- c. jaringan perpipaan air bersih; dan
- d. jaringan gas rumah tangga.

## Bagian Kedua

### Standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 19

Setiap jenis prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 18 ditentukan standarnya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum sektor nasional.

#### Paragraf 1

#### Standar Prasarana

#### Pasal 20

- (1) Standar berupa gambar dan spesifikasi teknis untuk setiap jenis prasarana pada SP dan Pusat SKP dibedakan berdasarkan tipologi lahan berupa lahan basah dan lahan kering.
- (2) Standar untuk setiap jenis prasarana pada SP dan Pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal diperlukan prasarana non-standar pada SP dan Pusat SKP, pembangunan prasarana dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis tersendiri.
- (4) Standar prasarana pada KPB mengacu kepada hasil perencanaan teknis.

Paragraf 2  
Standar Sarana

Pasal 21

- (1) Standar berupa gambar dan spesifikasi teknis untuk setiap jenis sarana pada SP, Pusat SKP, dan KPB dibedakan berdasarkan tipologi lahan berupa lahan basah dan lahan kering.
- (2) Standar untuk setiap jenis sarana pada SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar untuk setiap jenis sarana pada Pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Standar untuk setiap jenis sarana pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal diperlukan sarana non-standar pada SP, Pusat SKP, dan KPB maka pembangunan sarana dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis tersendiri (DED).

Pasal 22

- (1) Standar berupa gambar dan spesifikasi teknis untuk setiap jenis utilitas umum pada SP dan Pusat SKP dibedakan berdasarkan tipologi lahan berupa lahan basah dan lahan kering.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal diperlukan utilitas umum non-standar di SP dan Pusat SKP, pembangunan utilitas umum dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis tersendiri.

- (4) Standar utilitas umum pada KPB mengacu kepada hasil perencanaan teknis.

BAB IV  
PENGATURAN JARINGAN PRASARANA DASAR  
KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 23

- (1) Pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem Pengembangan.
- (2) Pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan menyediakan prasarana jalan yang menghubungkan:
  - a. antarSP dalam 1 (satu) SKP;
  - b. antarzona dalam 1 (satu) KPB;
  - c. antarSKP; dan
  - d. antara SKP dengan KPB.

Pasal 24

- (1) Prasarana jalan antarSP dalam 1 (satu) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a adalah jalan yang menghubungkan pusat desa dalam suatu SP dengan pusat desa pada SP lainnya dalam 1 (satu) SKP.
- (2) Pembangunan prasarana jalan antarSP dalam 1 (satu) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangunan jalan lokal primer atau lokal sekunder antarSP.
- (3) Pembangunan jalan lokal primer atau lokal sekunder antarSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan SP-Baru.
- (4) Standar prasarana jalan lokal primer atau lokal sekunder antarSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Lampiran V huruf A

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Prasarana jalan antarzona dalam 1 (satu) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b adalah jalan yang menghubungkan setiap zona dengan zona lainnya pada KPB.
- (2) Pembangunan prasarana jalan antarzona dalam 1 (satu) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangunan prasarana jalan lokal sekunder antarzona pada KPB.
- (3) Pembangunan jalan lokal sekunder antarzona pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan KPB.
- (4) Standar pembangunan prasarana jalan lokal sekunder antarzona pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Prasarana jalan antarSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c adalah jalan yang menghubungkan antara pusat SKP dengan pusat SKP lainnya dalam 1 (satu) kawasan.
- (2) Pembangunan prasarana jalan antar SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangunan prasarana jalan kolektor primer atau kolektor sekunder antarSKP.
- (3) Standar pembangunan prasarana jalan kolektor primer atau kolektor sekunder antarSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan pembangunan jalan kolektor primer atau jalan kolektor sekunder antarSKP tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Pembangunan prasarana jalan antara SKP dengan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan pembangunan prasarana jalan kolektor primer atau jalan kolektor sekunder yang menghubungkan pusat SKP dengan KPB.
- (2) Standar pembangunan prasarana jalan kolektor primer atau kolektor sekunder antara SKP dengan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pembangunan prasarana jalan kolektor primer atau jalan kolektor sekunder yang tercantum dalam Lampiran V huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PEMBANGUNAN FISIK PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 28

Pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi meliputi:

- a. pembangunan SP;
- b. pembangunan KPB; dan
- c. pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kesatu

Pembangunan SP

Pasal 29

- (1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diarahkan untuk mewujudkan SP yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.
- (2) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. fungsi; dan
  - b. bentuk.

- (3) Pembangunan SP berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembangunan:
  - a. SP dalam SKP menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam; dan
  - b. SP sebagai pusat SKP.
- (4) Pembangunan SP berdasarkan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. SP-Baru;
  - b. SP-Pugar; dan
  - c. SP-Tempatan.

#### Pasal 30

- (1) Pembangunan SP berdasarkan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rencana teknis SP dan rencana teknik detail prasarana dan sarana.
- (2) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di permukiman yang bersangkutan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membangun kesepahaman bersama mengenai rencana teknis SP dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 31

- (1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diawali dengan persiapan yang meliputi kegiatan:
  - a. orientasi lapangan;
  - b. klarifikasi dan verifikasi lokasi;
  - c. pencermatan jenis kegiatan dan spesifikasi teknis; dan
  - d. penyusunan jadwal kerja.
- (2) Kegiatan orientasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui jalur mobilisasi alat, letak *base camp*, dan lokasi sumber material (*quarry*).

- (3) Kegiatan klarifikasi dan verifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap fungsi dan status kawasan hutan dikaitkan dengan pencermatan terhadap peta rencana teknis SP terutama untuk mengetahui kepastian posisi titik-titik tetap yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan seperti BM-0, patok pusat desa, patok jalan (BMJ), dan patok batas pembukaan lahan (BPL).
- (4) Pencermatan jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan agar jenis pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan yang tercantum dalam kontrak, dan spesifikasi teknis yang dipakai telah sesuai dengan standar spesifikasi terkini yang telah ditetapkan.
- (5) Penyusunan jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk mengestimasi kebutuhan peralatan, kebutuhan personil, serta kebutuhan bahan dan material sehingga target penyelesaian pekerjaan dapat dicapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### Paragraf 1

#### Pembangunan SP-Baru

#### Pasal 32

- (1) Pembangunan SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a diarahkan untuk mewujudkan SP yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha yang layak.
- (2) Pembangunan SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan.
- (3) Pembangunan SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyiapan lahan dan/atau sarana usaha;
  - b. pembangunan perumahan; dan
  - c. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.

### Pasal 33

Penyiapan lahan dan/atau sarana usaha pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penyiapan lahan tempat tinggal dan lahan usaha;
- b. penyiapan lahan tapak bangunan;
- c. penyiapan lahan prasarana jalan;
- d. penyiapan lahan percontohan pertanian (demplot);
- e. penyiapan lahan penggembalaan;
- f. penyiapan lahan pemakaman;
- g. penyiapan lahan cadangan;
- h. Penyiapan lahan tanah kas desa (TKD); dan
- i. Penyiapan lahan lapangan olahraga.

### Pasal 34

- (1) Penyiapan lahan tempat tinggal dan lahan usaha, lahan tapak bangunan, dan lahan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan pada tipologi lahan, yaitu:
  - a. lahan kering; dan
  - b. lahan basah.
- (2) Penyiapan lahan pada lahan kering dan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis vegetasi, yaitu:
  - a. jenis vegetasi hutan sekunder/tersier;
  - b. jenis vegetasi semak belukar; dan
  - c. jenis vegetasi alang-alang.
- (3) Penyiapan lahan tempat tinggal dan lahan usaha I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan metode penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) hingga kondisi siap tanam.
- (4) Penyiapan lahan usaha II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan membuat batas blok

lahan usaha II untuk lahan kering dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. batas blok lahan usaha II ditandai dengan pembukaan lahan selebar 10 meter (sepuluh centi meter) di sekeliling seluruh batas blok lahan usaha II hingga tahap tebas - tebang - potong (TTP) dan pilah - kumpul - bersih (PKB);
  - b. batas lahan usaha II yang telah dibersihkan selanjutnya ditanami tanaman keras yang sejenis; dan
  - c. batas blok lahan usaha II dilengkapi dengan patok yang terbuat dari beton berukuran 20 cm (duapuluh centi meter) X 20 cm (duapuluh centi meter) setinggi 80 cm (delapanpuluh centi meter) diatas permukaan tanah yang dicat merah dan diberi nomor patok.
- (5) Penyiapan lahan usaha II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan membuat batas blok lahan usaha II untuk lahan basah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. batas blok lahan usaha II dibatasi dengan penggalian saluran drainase selebar 2 (dua) meter di sekeliling seluruh batas blok lahan usaha II; dan
  - b. batas blok lahan usaha II dilengkapi dengan patok yang terbuat dari beton berukuran 20 cm (duapuluh centi meter) X 20 cm (duapuluh centi meter) setinggi 80 cm (delapanpuluh centi meter) diatas permukaan tanah yang dicat merah dan diberi nomor patok.
- (6) Penyiapan lahan tapak bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan metode penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) hingga kondisi siap bangun.
- (7) Tata cara pelaksanaan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan mengikuti aturan yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pembangunan prasarana pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pembangunan jaringan jalan; dan
- b. pembangunan jaringan saluran drainase, pengendali air dan saluran irigasi.

Pasal 36

(1) Pembangunan jaringan jalan pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:

- a. pembangunan jalan lokal primer/sekunder; dan
- b. pembangunan jalan lingkungan primer/sekunder.

(2) Pembangunan jaringan jalan lokal primer/sekunder dan jalan lingkungan primer/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengukuran;
- c. pembersihan rumija (ruang lingkup jalan);
- d. pembentukan badan jalan;
- e. pembentukan saluran tepi jalan;
- f. pembangunan jembatan;
- g. pembangunan gorong-gorong; dan
- h. bangunan pelengkap lainnya.

(3) Pembentukan badan jalan lokal primer/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pada permukiman transmigrasi lahan basah diterapkan perlakuan khusus tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik jaringan jalan lokal primer/sekunder dan jalan lingkungan primer/sekunder pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengikuti aturan yang tercantum dalam Lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan saluran drainase dan pengendali air pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
  - a. saluran drainase;
  - b. irigasi sederhana; dan
  - c. normalisasi alur sungai.
- (2) Pembangunan saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tata urutan kegiatan berikut:
  - a. pengukuran dan pematokan;
  - b. pembersihan rencana jalur saluran; dan
  - c. pembuatan saluran.
- (3) Pembangunan saluran irigasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata urutan kegiatan yang sama dengan pembangunan fisik jaringan saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan perbedaan arah aliran pada saluran irigasi sederhana mengalir menuju lahan usaha dan/atau lahan tempat tinggal, sedangkan pada saluran drainase air mengalir dari lahan usaha dan/atau lahan tempat tinggal menuju saluran pembuang.
- (4) Pembangunan normalisasi alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tata urutan kegiatan berikut:
  - a. pembersihan alur sungai; dan
  - b. penggalian dan pengerukan sedimen dan/atau pembuatan sodetan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik saluran drainase, saluran irigasi sederhana, dan normalisasi alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan mengikuti aturan yang tercantum dalam Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pembangunan sarana pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perumahan;
- b. sarana pelayanan umum;
- c. sarana pelayanan pendidikan;
- d. sarana pelayanan kesehatan;
- e. sarana pasar; dan
- f. sarana percontohan.

Pasal 39

- (1) Pembangunan perumahan pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi pembangunan:
  - a. rumah transmigran;
  - b. rumah kepala unit; dan
  - c. rumah petugas.
- (2) Pembangunan rumah transmigran, rumah Kepala Unit dan rumah Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan konstruksi permanen meliputi:
  - a. bangunan non-panggung pada lahan kering; dan
  - b. bangunan panggung pada lahan basah.
- (3) Pembangunan rumah transmigran, rumah Kepala Unit dan rumah Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pekerjaan pondasi;
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan; dan
  - d. pekerjaan finishing.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembangunan rumah transmigran, rumah Kepala Unit dan rumah Petugas pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Pembangunan sarana pelayanan umum pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dengan konstruksi permanen, meliputi:
  - a. bangunan non-panggung pada lahan kering; dan
  - b. bangunan panggung pada lahan basah.
- (2) Pembangunan sarana pelayanan umum pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pekerjaan pondasi;
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan; dan
  - d. pekerjaan finishing.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembangunan sarana pelayanan umum pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Pelayanan sarana air bersih pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dibedakan berdasarkan:
  - a. pola permukiman transmigrasi lahan kering; dan
  - b. pola permukiman transmigrasi lahan basah.
- (2) Sarana air bersih (SAB) pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kondisi potensi air pada masing-masing lokasi dengan alternatif sebagai berikut:
  - a. SAB standar sumur gali;
  - b. SAB standar pompa tangan;
  - c. SAB non-standar perpipaan gravitasi;
  - d. SAB non-standar sumur dalam; dan
  - e. SAB non-standar pompa hydram.

- (3) Sarana air bersih (SAB) pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi dengan alternatif sebagai berikut:
  - a. gentong plastik; dan
  - b. SAB non standar sumur dalam dan gentong plastik;
- (4) Tata cara pelaksanaan pembangunan SAB standar sumur gali dan standar pompa tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan mengikuti aturan yang tercantum dalam Lampiran IX huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembangunan SAB non-standar perpipaan gravitasi, non-standar sumur dalam, non-standar pompa *hydran* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e, dan ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan Perencanaan Teknis.

#### Pasal 42

- (1) Pembangunan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
  - a. pengukuran dan pematokan;
  - b. pembersihan lokasi;
  - c. pemancangan tiang;
  - d. pemasangan gelagar; dan
  - e. pemasangan rantai dermaga.
- (2) Pembangunan dermaga pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti aturan yang tercantum dalam Lampiran IX huruf A angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 43

- (1) Pembangunan sarana pelayanan umum pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i

sampai dengan huruf l dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. pembukaan dan pembersihan lahan; dan
  - b. pembentukan dan pematangan lahan khusus untuk lapangan olah raga dan tempat pemakaman umum.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembangunan sarana pelayanan umum pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf A angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 44

- (1) Pembangunan sarana tempat sampah pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sampah organik rumah tangga dikelola oleh transmigran secara swadaya;
  - b. sampah organik limbah kegiatan di tingkat SP (pasar) dikelola oleh lembaga pengelola pasar; dan
  - c. sampah anorganik rumah tangga dan kegiatan di tingkat SP dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tata cara pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan sampah organik dari limbah kegiatan di tingkat SP dan penyediaan tempat penampungan sementara dilakukan mengikuti aturan tercantum pada Lampiran IX huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 45

- (1) penyediaan sarana energi listrik pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n berdasarkan potensi sumber energi terbarukan setempat.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembangunan sarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perencanaan Teknis.

Pasal 46

- (1) Pembangunan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi:
  - a. bangunan non-panggung pada lahan kering; dan
  - b. bangunan panggung pada lahan basah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembangunan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) non panggung dan panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan tercantum dalam Lampiran IX huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

- (1) Pembangunan sarana pelayanan kesehatan pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d adalah pos kesehatan desa (Poskesdes);
- (2) Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. poskesdes non panggung pada lahan kering; dan
  - b. poskesdes panggung pada lahan basah.
- (3) Pembangunan sarana pelayanan kesehatan pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pekerjaan pondasi;
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan; dan
  - d. pekerjaan finishing.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembangunan sarana pelayanan kesehatan pada SP-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mengikuti aturan tercantum dalam Lampiran IX huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Pembangunan sarana pasar pada SP-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e adalah los pasar SP yang mampu menampung kegiatan pasar mingguan.

- (2) Tata cara pelaksanaan pembangunan los pasar SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan tercantum dalam Lampiran IX huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 49

- (1) Pembangunan sarana percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa lahan percontohan lahan kering atau lahan percontohan lahan basah terdiri dari:
  - a. lahan percontohan pertanian (demplot); dan
  - b. ruang pertemuan terbuka (saung).
- (2) Tata cara pelaksanaan pembangunan sarana percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan lahan percontohan berdasarkan Lampiran IX huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 2

#### Pembangunan SP-Pugar

#### Pasal 50

- (1) Pembangunan SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b diarahkan untuk mengembangkan potensi sumber daya permukiman penduduk setempat menjadi SP yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha yang layak.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana SP-Pugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemugaran rumah penduduk setempat;
  - b. pembangunan rumah penduduk setempat;
  - c. pembangunan rumah transmigran;

- d. rehabilitasi, peningkatan, pembangunan baru sarana pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pasar, dan pusat percontohan; dan
  - e. rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana.
- (3) Pemugaran rumah penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di atas tanah yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan penduduk di permukiman yang bersangkutan.
  - (4) Pembangunan rumah penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di atas tanah yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan penduduk di permukiman yang bersangkutan pada SP-Pugar.
  - (5) Pembangunan rumah transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan pada permukiman baru SP Pugar.
  - (6) Rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan di permukiman yang bersangkutan dan permukiman baru pada SP-Pugar.

#### Pasal 51

- (1) Rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana pada SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis SP-Pugar yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi dan/atau peningkatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan apabila pada permukiman penduduk setempat dalam SP-Pugar telah terdapat prasarana dan sarana tertentu yang belum memenuhi standar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (3) Tata cara pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana di SP-Pugar dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Tata cara pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana di SP-Pugar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan pada Rencana Teknis SP-Pugar.
- (5) Pembangunan prasarana dan sarana pada SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum prasarana dan sarana yang sama dengan SP-Baru.

### Paragraf 3

#### Pembangunan SP-Tempatan

#### Pasal 52

- (1) Pembangunan SP-Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c diarahkan untuk mengintegrasikan SP Tempatan dengan SP lain menjadi satu kesatuan SKP.
- (2) Pembangunan SP-Tempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana.
- (3) Rehabilitasi, peningkatan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang telah dituangkan dalam Rencana Teknis SP-Tempatan.
- (4) Tata cara pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana SP-Tempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti tata cara pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Kedua  
Pembangunan KPB

Pasal 53

Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. zona permukiman;
- b. zona industri;
- c. zona perdagangan dan jasa;
- d. zona pelayanan umum;
- e. ruang terbuka hijau;
- f. jaringan prasarana antarzona dalam KPB; dan
- g. utilitas umum.

Pasal 54

- (1) Penyediaan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan dengan menyiapkan lingkungan siap bangun untuk permukiman perkotaan.
- (2) Zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. permukiman masyarakat TSM; dan
  - b. permukiman komersial.
- (3) Permukiman masyarakat TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyediakan lingkungan permukiman berupa lahan siap bangun yang telah dilengkapi dengan prasarana jalan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik permukiman komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bekerjasama dengan pengembang.

Pasal 55

- (1) Penyediaan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan dengan fasilitasi penyediaan ruang untuk pengembangan industri, dan fasilitas pendukungnya.

- (2) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk mendukung kegiatan sektor sekunder yang meliputi industri pengolahan dan manufaktur.

#### Pasal 56

- (1) Penyediaan zona perdagangan dan jasa pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan dengan fasilitasi penyediaan ruang untuk perdagangan dan jasa, serta fasilitas pendukungnya.
- (2) Pada zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk pembangunan:
  - a. sarana pelayanan perdagangan dan jasa; dan
  - b. sarana kegiatan usaha ekonomi.

#### Pasal 57

Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik zona industri, sarana pelayanan perdagangan dan jasa serta sarana kegiatan usaha ekonomi pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan teknis dan DED yang mengikuti standar masing-masing Lintas Sektor terkait.

#### Pasal 58

- (1) Penyediaan zona pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilaksanakan dengan pembangunan:
  - a. sarana pelayanan umum;
  - b. sarana pelayanan pendidikan; dan
  - c. sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 59

- (1) Penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

- (2) Distribusi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola tata ruang.

#### Pasal 60

- (1) Penyediaan jaringan prasarana antarzona dalam KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dilaksanakan dengan pembangunan jaringan prasarana yang menghubungkan antarzona dalam KPB.
- (2) Jaringan prasarana yang menghubungkan antarzona dalam KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jalan lokal sekunder antarzona.
- (3) Jalan lokal sekunder di KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dengan standar yang lebih tinggi dari jalan lokal primer di SP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pembangunan jalan lokal sekunder antarzona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengikuti tata cara tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 61

Penyediaan utilitas umum pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait.

BAB VI  
PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Tujuan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas  
Umum

Pasal 62

- (1) Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi meliputi pengembangan pada:
  - a. SP;
  - b. Pusat SKP;
  - c. SKP;
  - d. KPB; dan
  - e. Kawasan Transmigrasi.
- (2) Tujuan dari pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mewujudkan keberadaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang terpelihara dan tetap berfungsi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan;
  - b. mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat;
  - c. mengembangkan sistem pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang efektif dan efisien;
  - d. mewujudkan kerjasama yang terpadu dan harmonis antara para pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Badan Usaha dalam pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
  - e. meningkatkan kompetensi aparat di Pusat dan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan transmigrasi.

Bagian Kedua  
Tahapan dan Jenis Pengembangan Prasarana, Sarana dan  
Utilitas Umum

Pasal 63

- (1) Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pada SP, Pusat SKP dan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. pemeliharaan;
  - b. rehabilitasi;
  - c. peningkatan; dan
  - d. pembangunan baru.
- (2) Jenis prasarana yang dikembangkan pada Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan jenis prasarana yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
- (3) Jenis sarana yang dikembangkan pada Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan jenis sarana yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10.
- (4) Jenis utilitas umum yang dikembangkan pada Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan jenis utilitas umum yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 1  
Pemeliharaan

Pasal 64

- (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan segala bentuk tindakan pencegahan penurunan kondisi dan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan atau

memperpanjang umur rencana dan dilakukan setelah selesai proses pembangunan.

- (2) Pemeliharaan prasarana pada SP, Pusat SKP, dan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah setelah selesai proses pembangunan dengan cara tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeliharaan sarana pada SP, Pusat SKP, dan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah setelah selesai proses pembangunan dengan cara tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeliharaan utilitas umum pada SP, Pusat SKP dan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lintas sektor terkait.

## Paragraf 2 Rehabilitasi

### Pasal 65

- (1) Rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah mengalami kerusakan atau penurunan fungsi pelayanan untuk dikembalikan kepada kondisi semula.
- (2) Rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum pada SP, Pusat SKP dan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan semenjak tahun ke-3 setelah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana pada SP dan Pusat SKP dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi sarana pada SP dan Pusat SKP dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Rehabilitasi utilitas umum pada SP, Pusat SKP dan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lintas sektor terkait.

#### Pasal 66

- (1) Jenis prasarana pada SP, Pusat SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi yang dapat direhabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Rehabilitasi prasarana pada SP, Pusat SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana pada KPB dan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 67

- (1) Jenis sarana pada SP, Pusat SKP, dan KPB yang dapat direhabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Rehabilitasi sarana pada SP, Pusat SKP, dan KPB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi sarana pada Pusat SKP dan KPB dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran

XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3  
Peningkatan

Pasal 68

- (1) Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum yang sudah ada.
- (2) Peningkatan dilakukan apabila prasarana, sarana dan utilitas umum sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akibat terjadinya peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi.
- (3) Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada SP, Pusat SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan peningkatan prasarana pada SP dan Pusat SKP dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaksanaan peningkatan prasarana pada KPB dan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

- (1) Jenis prasarana pada SP, Pusat SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi yang dapat ditingkatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (2) Peningkatan prasarana pada SP, Pusat SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh masyarakat.

#### Pasal 70

- (1) Jenis sarana yang dapat ditingkatkan pada SP meliputi balai desa, Sarana Air Bersih, Sekolah Dasar, dan rumah ibadah.
- (2) Jenis sarana yang dapat ditingkatkan pada Pusat SKP meliputi kantor desa utama, balai desa utama, Sarana Air Bersih, rumah ibadah, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Puskesmas, kantor koperasi, rumah wirausaha, los pasar, subterminal dan/atau dermaga, industri kecil rumah tangga, industri pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi, toko sarana produksi pertanian.
- (3) Jenis sarana yang dapat ditingkatkan pada KPB meliputi kantor polisi sektor, kantor pengelola, pusat peribadatan, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Puskesmas dengan tempat perawatan, pasar grosir, pasar harian, terminal dan/atau dermaga, pusat olahraga dan kesenian, instalasi air bersih, instalasi pengolahan air limbah, tempat pengolahan sampah terpadu, gedung jasa keuangan dan perbankan cabang unit, gedung perdagangan sarana produksi pertanian, gedung pusat pelayanan koperasi, rumah wirausaha, industri pengolahan hasil pertanian, pengolahan limbah industri.
- (4) Peningkatan sarana pada SP, Pusat SKP, dan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan peningkatan sarana pada SP dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XIX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Pelaksanaan peningkatan sarana Pusat SKP dan KPB dilakukan dengan cara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4

#### Pembangunan Baru

#### Pasal 71

- (1) Pembangunan baru prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d dilakukan apabila tingkat perekonomian dan sosial budaya masyarakat sudah sangat berkembang, sehingga membutuhkan prasarana, sarana dan utilitas umum baru.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan baru pada SP yang ditingkatkan fungsinya sebagai Pusat SKP;
  - b. pembangunan baru yang diarahkan pada pembangunan KPB; dan
  - c. pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

#### Pasal 72

- (1) Pembangunan baru prasarana, sarana, dan utilitas umum SP sebagai Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan fungsi SP menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT).
- (2) Peningkatan fungsi SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membangun untuk melengkapi prasarana dan sarana serta utilitas umum yang telah ada.

- (3) Peningkatan fungsi SP sebagai Pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terdapat paling sedikit 3 (tiga) SP dalam SKP yang bersangkutan.

#### Pasal 73

- (1) Pembangunan baru prasarana pada Pusat SKP dengan jenis prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, dilaksanakan berdasarkan hasil rencana teknik detail prasarana Pusat SKP.
- (2) Pembangunan baru sarana pada Pusat SKP dilakukan untuk melengkapi kebutuhan sarana dalam rangka peningkatan fungsi SP menjadi Pusat SKP, dengan jenis sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil rencana teknis detail sarana Pusat SKP.
- (3) Pembangunan baru utilitas umum pada pusat SKP dengan jenis utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektor terkait.

#### Pasal 74

- (1) Pembangunan baru prasarana, sarana, dan utilitas umum KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a diarahkan untuk mewujudkan KPB menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi (PPKT).
- (2) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SKP dalam 1 (satu) Kawasan Transmigrasi.
- (3) Pembangunan baru prasarana, sarana dan utilitas umum pada KPB dengan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil rencana teknik detail prasarana, sarana, dan utilitas umum KPB serta SPM sektor.

- (4) Pembangunan baru prasarana, sarana dan utilitas umum pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh masyarakat.

#### Pasal 75

Pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan prasarana yang menghubungkan:

- a. antarSP dalam 1 (satu) SKP;
- b. antarzona dalam 1 (satu) KPB;
- c. antarSKP; dan
- d. antara SKP dengan KPB.

#### Pasal 76

- (1) Pembangunan jaringan jalan antarSP dalam 1 (satu) SKP dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pembangunan jalan antarzona dalam 1 (satu) KPB dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pembangunan jalan antarSKP dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (4) Pembangunan jalan antara SKP dengan KPB dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2).
- (5) Pembangunan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan berdasarkan rencana teknik detail prasarana Kawasan Transmigrasi.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik jaringan prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 baik pada lahan kering maupun lahan basah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Lampiran

XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 77

- (1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kawasan Transmigrasi dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (3) Pengelolaan dana pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 78

- (1) Setiap satuan kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi wajib melakukan pemantauan dan pengendalian sesuai dengan sasaran yang dicapai.
- (2) Laporan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi yang disampaikan meliputi:
  - a. laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dibuat oleh

setiap satker baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- b. laporan evaluasi kinerja, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi selama 1 (satu) tahun anggaran, meliputi: capaian pelaksanaan kinerja, penerapan kebijakan, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian serta manfaat kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi, dikirim paling lambat 15 hari setelah tahun anggaran berakhir; dan
- c. format laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 79

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kawasan Transmigrasi di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kawasan Transmigrasi di daerahnya kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan ketransmigrasian.
- (3) Laporan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi yang disampaikan meliputi:
  - a. laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- b. laporan evaluasi kinerja, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi selama 1 (satu) tahun anggaran, meliputi capaian pelaksanaan kinerja, penerapan kebijakan, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian serta manfaat kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi, dikirim paling lambat 15 hari setelah tahun anggaran berakhir; dan
- c. format laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyiapan permukiman transmigrasi dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**JENIS DAN STANDAR PRASARANA SATUAN PERMUKIMAN (SP), PUSAT SKP DAN KPB**

No.	JENIS PRASARANA (FUNGSI)	KOMPONEN / KRITERIA	DIMENSI LUAS / NILAI	KONSTRUKSI		SUMBER / KETERANGAN
				LHN KERING	LHN BASAH	
A.	<b>JARINGAN JALAN</b> <b>1. Jalan Lokal Primer/Sekunder (Pada SP dan Pusat SKP)</b> (Berfungsi menghubungkan Pusat Kegiatan Lingkungan -PKLing/Pusat Desa dgn PK Ling/Pusat Desa lain- nya, dan/atau menghubungkan PK Ling dengan Jalan Kolektor Primer/ Sekunder yang selanjutnya ke PK Lokal). <b>2. Jalan Lokal Sekunder                      Antarzona (Pada KPB)</b> (Berfungsi untuk menghubungkan antar berbagai zona dalam KPB)	<b>a. Ruang Milik Jalan (Rumija)</b>	Min 15,0 m			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
		<b>b. Badan Jalan</b> <b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b>	7,5 m 5,5 m	Diperkeras dengan Agregat C, tebal 15 cm	Timbunan min 50 cm di atas MAT 1) Tahap I Tidak diperkeras 2) Tahap II diperkeras dg sirtu tebal 15 cm padat 3) Bagian tengah 2,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm 4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 15 cm padat, bagian kiri 1,0 m dan kanan 1,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm	
		<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	Dipadatkan		
		<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	

				atau 2,0 m di satu sisi	
<b>3. Jalan Lingkungan Primer/ Sekunder (Pada SP / Pusat SKP)</b> (Berfungsi untuk menghubungkan Persil /Lahan Tempat Tinggal dengan Jalan Lokal Primer dan/atau dengan PK-Ling/Pusat Desa)	<b>d. Kecepatan Rencana</b>	20 / 10 km/jam			
	<b>e. CBR Tanah Dasar</b>	> 5 %			
	<b>a. Rumija</b>	11,0 m	Diperkeras dengan Agregat C, tebal 15 cm		PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
	<b>b. Badan Jalan</b>	6,5 m			
	<b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b>	3,0 m			
<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,75 m kiri; 1,75 m kanan				
<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	0,75 m kiri; 0,75 m kanan				
<b>d. Kecepatan Rencana</b>	10,0 km/jam				
<b>e. CBR Tanah dasar</b>	> 5 %				
<b>4. Jalan Lingkungan Sekunder (Pda KPB).</b> (Berfungsi untuk menghubungkan Persil /Lahan Tempat Tinggal pada Permukiman Perkotaan dengan Jalan Lokal Sekunder Antarzona di KPB)	<b>a. Rumija</b>	10,0 m	Diaspal Hotmix setebal 10 cm	Dicor rabat Beton dengan Ketebalan 20 cm.	PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
<b>b. Badan Jalan</b>	6,5 m				
<b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b>	3,0 m				
<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,75 m kiri; 1,75 m kanan				
<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	0,75 m kiri; 0,75 m kanan				
<b>d. Kecepatan Rencana</b>	15 / 10 km/jam				
<b>5. Jalan Kolektor Sekunder Boulevard (Pada KPB)</b> (Berfungsi untuk menghubungkan Pusat KPB dengan Jalan Arteri Primer/Sekunder)	<b>a. Ruang Milik Jalan (Rumija)</b>	<b>Min 25,0 m</b>			
	<b>b. Badan Jalan</b>	7,5 m	Diaspal Hotmix	Timbunan min 50 cm di atas MAT 1) Tahap I Tidak diperkeras 2) Tahap II diperkeras dg sirtu tebal 15 cm padat	
<b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b>	5,5 m				

					<p>3) Bagian tengah 2,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm</p> <p>4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 15 cm padat, bagian kiri 1,0 m dan kanan 1,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm</p>	
		<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	Dipadatkan		
		<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan atau 2,0 m di satu sisi	
		<b>d. Kecepatan Rencana</b>	<b>20 km/jam</b>			
		<b>e. CBR Tanah Dasar</b>	> 10 %			
	<b>5. Jembatan</b> (Berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan berupa alur sungai, lembah yang dalam, saluran irigasi, saluran drainase dan lain-lain).	<b>a. Jembatan Standar</b>  <b>a.1. Jembatan Kayu</b> <b>a.2. Semi Permanen</b> <b>- Gelagar Kayu</b>  <b>- Gelagar Baja</b> <b>- Gelagar Beton</b> <b>- Lantai Jembatan</b>	3,0 hingga 15,0 m 3,0 hingga 30,0 m Maksimum 15,0 m  Maksimum 24,0 m Tergantung DED 5,5 m pd Jln Lokal Primer 3,0 m pd Jl Lingk. Primer	Tak Perlu Hit. Teknis, Tapi Memakai Standar	Tak Perlu Hitungan Teknis, Tetapi Memakai Standar Kemdesa, Pdt dan Trans	Pedoman Standar Perencanaan Teknis Jembatan, Ditjen Bina Marga, 2009.
		<b>b. Jembatan Non Standar</b>	Bentang > 30,0 m	Harus ada DED	Harus ada DED	Standar Perencanaan Teknis Jembatan, Kem-PU.
	<b>6. Gorong-gorong</b> (Berfungsi untuk melewatkan air sehingga tidak menyebabkan terhambatnya kelancaran lintasan air yang menyilang	<b>a. Gorong2 Standar</b>  <b>a.1. Gorong2 Kayu</b> <b>- Jl. Lokal Primer</b>	L :1,5 m ; T :1,5 m Panjang 7,5 m	Tak Perlu Hit. Teknis Standar Nakertrans	Tak Perlu Hitungan Teknis, Tetapi Memakai Standar Kemdesa, Pdt dan Trans	

	di bawah badan jalan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JI Lingk Primer</li> <li><b>a.2. Gorong2 Beton</b></li> <li>- JI Lokal Primer</li> <li>- JI Lingk Primer</li> <li><b>a.3. Plat Beton / Plat Decker</b></li> <li>- JI. Lokal Primer</li> <li>- JI Lingk Primer</li> <li><b>a.4. Plat Gelombang</b></li> <li>- JI. Lokal Primer</li> <li>- JI Lingk Primer</li> </ul>	<p>Panjang 6,5 m</p> <p>8 unit atau 8,0 m</p> <p>7 unit atau 7,0 m</p> <p>L: 80 cm, Dlm: 80 cm</p> <p>L: 60 cm, Dlm: 60 cm</p> <p>Pjg : 7,5 m - Dia: 80 cm</p> <p>Pjg : 6,5 m - Dia: 60 cm</p>			<p>Diameter 80 cm</p> <p>Diameter 60 cm</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>b. Gorong2 Non Standar (Box Culvert)</b></li> <li><b>b.1. Tunggal</b></li> <li><b>b.2. Ganda</b></li> </ul>	<p>L: 125 cm, Dlm: 100 cm</p> <p>L: 2 x 125 cm, Dlm:100 cm</p>	<p>Harus ada DED</p> <p>Harus ada DED</p>	<p>Harus ada DED</p> <p>Harus ada DED</p>	<p>Dimensi bisa diubah sesuai hasil DED.</p>
<b>C.</b>	<b>JARINGAN SALURAN DRAINASE DAN PENGENDALI AIR</b>					
<b>B.</b>	<b>1. Saluran Drainase (Pada SP dan Pusat SKP)</b> <b>SALURAN NAVIGASI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Genangan pada lahan tempat tinggal dan/atau</li> </ul>	<p>Tergantung Perencanaan Teknis dan DED Sesuai dengan ketentuan PU-Pera</p>		<p>Dibangun dengan konstruksi pasangan batu kali, atau hanya dengan galian Sesuai dengan ketentuan PU-Pera</p>	<p>Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum</p>
	(Berfungsi untuk membuang atau mengeluarkan air yang terjebak dan menggenangi areal tertentu, sehingga bisa ditanami dengan tanaman yang sesuai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>LU I, Lahan Diversifikasi dan lan-lain dengan luasan &lt; 200 ha.</li> <li>b. Genangan pada lahan</li> </ul>	<p>Sistem Drainase Skala</p>		<p>tanah yang pada permukaannya ditanami rerumputan untuk mencegah erosi.</p> <p>Dibangun dengan konstruksi pasangan</p>	<p>Ditjen Sumber Daya Air</p>

		tempat tinggal dan/atau LU I, Lahan Diversifikasi dan lain-lain dengan luasan >200 ha.	Kawasan Tergantung Perencanaan Teknis dan DED		batu kali, atau hanya dengan galian tanah yang pada permukaannya ditanami rerumputan untuk mencegah erosi.	Kementerian Pekerjaan Umum
	<b>2. Saluran Irigasi (Pada SP dan Pusat SKP)</b> (Berfungsi untuk mengalirkan air dari sungai terdekat ke lahan usaha yang potensial untuk diairi dengan saluran irigasi sederhana).	Areal potensial untuk diairi < 200 ha.	Tergantung Perencanaan Teknis dan DED		Dibangun dengan konstruksi pasangan batu kali, atau hanya dengan galian tanah yang pada permukaannya ditanami rerumputan untuk mencegah erosi.	Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
	<b>3. Normalisasi Alur Sungai</b> (Berfungsi untuk membersihkan alur sungai dari berbagai sampah yang menyumbat, dan untuk memperbaiki penampang sungai agar dimensi saluran sungai menjadi lebih baik, sehingga aliran sungai menjadi lancar dan normal)	a. Sungai mengalami pendangkalan akibat pengendapan lumpur. b. Sungai mengalami penyempitan	Tidak ditetapkan karena tergantung pada kondisi masing-masing sungai yang mengalami masalah kerusakan, sehingga bersifat kondisional dan bukan tipikal.			Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

**Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**JENIS DAN STANDAR SARANA SATUAN PERMUKIMAN (SP)**

No.	JENIS SARANA	FUNGSI	KOMPONEN	LUAS	KONSTRUKSI		SUMBER / KETERANGAN
					LHN KERING	LHN BASAH	
A.	<b>PERUMAHAN</b>						
	<b>1. Rumah Transmigran</b>	Sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha Transmigran	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = 2.500 m <sup>2</sup> LB = 36 m <sup>2</sup>	NP-Semi Permanen	P - Semi Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>2. Rumah Kepala Desa / UPT</b>	Sebagai tempat tinggal Kepala Desa dan keluarganya	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = 225 m <sup>2</sup> LB = 61 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>3. Rumah Dinas Petugas</b>	Sebagai tempat tinggal Petugas	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = 225 m <sup>2</sup> LB = 42,6 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990

<b>B.</b>	<b>SARANA PELAYANAN UMUM</b>						
	<b>1. Kantor UPT / Desa / SP</b>	Pusat pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.	Kantor Desa Areal parkir MCK Umum	LT = 225 m2 LB = 58,5 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>2. Balai Desa</b>	Sarana kegiatan musyawarah masyarakat desa dan kegiatan sosial lainnya.	Balai Desa Pos Hansip Areal parkir MCK Umum	LT = 225 m2 LB = 166 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>3. Gudang</b>	- Pada Tahun I untuk sarana penyimpanan catu pangan (jadup) - Pada tahun ke 2 dan selanjutnya sebagai penyimpanan sarana pertanian.	Gudang Penyimpanan	LT = 120 m2 LB = 65 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>4. Rumah Ibadah</b>	Sarana kegiatan keagamaan masyarakat desa	Mesjid / Gereja Parkir Umum MCK Umum	LT = 200 m2 LB = 91 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>5. Pos Keamanan Desa</b>	Pos yang digunajan untuk kegiatan ronda dan sistem kemanan lingkungan	Ruang Jaga KM/WC	LT = 100 m2 LB = 24 m2.	NP - Permanen	NP / P - Permanen	
<b>6. Kantor Koperasi</b>	Sarana kegiatan Koperasi untuk	Kantor KUD	LT = 700 m2	NP - Permanen	NP / P -	Standar Depnakertrans	

		Melayani Kebutuhan saprotan dan pinjaman modal kerja bagi anggota Koperasi	Gudang Penyimpanan	LB = 120 m2.		Permanen	Kepmen No.124/1990
<b>7. Dermaga</b>		Sarana peayanan jasa angkutan	Ruang kantor dermaga	LT = 300 m2		NP / P - Permanen	Standar Kementerian
		air ( laut / sungai ) dari dan ke Desa/SP lainnya, Kecamatan dan Kota Kabupaten.	Ruang tunggu dermaga Tempat Sandar Perahu Areal Parkir MCK Umum	LB = 30 m2.		NP - Semi Permanen	Perhubungan
<b>8. Sarana Air Bersih (SAB)</b>		Sarana pelayanan air bersih	Bak Penampung Air	Sumber air bersih =	Sumur Gali, Sumur	Bak Penampung Air	Standar Depnakertrans
		untuk air minum dan MCK.	Gentong Plastik	> 150 ltr / unit / hari	Bor, Sumur Pompa, SAB lainnya sesuai potensi sumber air.	dan Penjernih Air Gentong Plastik.	Kepmen No.124/1990
<b>9. Lapangan Olah Raga</b>		Sarana olah raga , bermain dan rekreasi masyarakat, berupa lapangan olah raga.	Areal lahan terbuka hijau untuk Lapangan sepak bola, bola volly, atletik dll.	LT = 10.000 m2	Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.	Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
<b>10. Tempat Sampah Rumah Tangga</b>		Sarana untuk memilah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga menjadi dua	a. Tempat Sampah Organik a.1. Tong Sampah	Tinggi 80 cm,			Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

		<p>ke- lompok, yaitu sampah organik dan sampah anorganik)</p>	<p>Silinder atau a.2. Bak Sampah dari pasangan bata diplester.</p> <p>b. Tempat Sampah An- organik a.1. Tong Sampah Silinder a.2. Bak Sampah dari pasangan bata diplester.</p>	<p>Diameter 70 cm. Lebar 80 cm, Panjang 1,0 m dan Tinggi 80 cm.</p> <p>Tinggi 80 cm, Diameter 70 cm. Lebar 80 cm, Panjang 1,0 m dan Tinggi 80 cm.</p> <p>LT = 10 Ha.</p>		<p>Sampah organik tidak diang- kut ke TPS, tetapi didaur u- lang dan diguna ulang sendi- ri oleh keluarga Transmigran menjadi pupuk organik atau kompos.</p> <p>Sampah anorganik diangkut ke TPS, sebelum diangkut menuju tempat Pendaوران Ulang, Tempat Pengolahan Sampah, dan/atau Pengolah- an Sampah Terpadu.</p> <p>Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990</p>
<p><b>11. Tanah Bengkok / Kas Desa</b></p>		<p>Tanah kas Desa sebagai inventaris pemerintahan desa yang dikuasakan kepada Kades untuk diusahakan sebagai kompensasi gaji.</p>	<p>Lahan Siap Olah</p>			

	<p><b>12. Lahan Pengembalaan</b></p> <p><b>13. Tempat Pemakaman Umum (TPU)</b></p>	<p>Sarana pemakaman umum masyarakat desa.</p>	<p>Lahan Tidak Dibuka</p> <p>Lahan Pemakaman Umum</p>	<p>5,0 - 8,0 Ha</p> <p>LT = 1 - 2 Ha.</p>	<p>Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.</p>	<p>Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.</p>	<p>Standar Kem Desa, PDT dan Trans, tentang Pola Usaha Pokok (Draft)</p> <p>Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990</p>
<b>C</b>	<p><b>SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN</b></p> <p><b>Gedung Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)</b></p>	<p>Sarana pendidikan dasar anak usia sekolah</p>	<p>Gedung SD (6 unit)</p> <p>Halaman Bermain MCK Sekolah</p>	<p>LT = 3.600 m2</p> <p>LB = min. 600 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>SNI 03 - 1733 - 2004</p>
<b>D</b>	<p><b>SARANA PELAYANAN KESEHATAN</b></p> <p><b>Pos Kesehatan Desa (Poskes-des)</b></p>	<p>Sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat tingkat desa.</p>	<p>Gedung Balai Pengobatan</p> <p>Tempat Parkir</p>	<p>LT = 300 m2</p> <p>LB = 150 m2.</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>SNI 03 - 1733 - 2004</p>

E.	<b>SARANA PASAR</b>  1. Warung / Toko  2. Pasar Mingguan	Sarana perdagangan sembako  Sarana perdagangan hasil produksi pertanian, sembako, dan pakaian.	Kios/Toko Kecil  Los Pasar Terbuka	LT = 1.500 m2 LB = 450 m2  LT = 1.500 m2 LB = 450 m2	NP - Permanen  NP - Permanen	NP / P - Permanen  NP / P - Permanen	PPLPK Ditjen Cipta Karya Dep. PU - 1983
F.	<b>SARANA PUSAT PERCONTOHAN</b>  AN Demonstrasi Plot	Sarana tempat uji coba varietas bibit unggul dan aplikasi pemu- kan untuk direkomendasikan kepada masyarakat Desa Utama.	Areal Sawah dan Kebun  Ruang Laboratorium Ruang Simpan Benih Sarana Inigasi dan/ atau Drainase Sederhana	LT = 10.000 m2	Standar Kementerian Pertanian	Standar Kementerian Pertanian	Standar Kementerian Pertanian

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**JENIS DAN STANDAR SARANA PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (SKP)**

No.	JENIS SARANA	FUNGSI	KOMPONEN	LUAS	KONSTRUKSI		SUMBER / KETERANGAN
					LHN KERING	LHN BASAH	
A.	<b>PERUMAHAN</b>						
	<b>1. Rumah Transmigran</b>	Sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha Transmigran	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = 2.500 m <sup>2</sup> LB = 36 m <sup>2</sup>	NP-Semi Permanen	P - Semi Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>2. Rumah Kepala Desa / UPT</b>	Sebagai tempat tinggal Kepala Desa dan keluarganya	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = 225 m <sup>2</sup> LB = 61 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>3. Rumah Dinas Petugas</b>	Seagai tempat tinggal Petugas	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = 225 m <sup>2</sup> LB = 42,6 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
B.	<b>SARANA PELAYANAN UMUM</b>						
	<b>1. Kantor Desa Utama</b>	Pusat pemerintahan desa dan	Kantor Desa Utama	LT = 270 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans

	<p>pelayanan masyarakat.</p>	<p>Areal parkir MCK Umum</p>	<p>LB = 200 m2</p>			<p>Kepmen No.124/1990</p>
<p><b>2. Balai Desa Utama / Balai Perte- muan</b></p>	<p>- Sarana kegiatan musyawarah masyarakat desa utama dan kegiatan sosial lainnya. - Sarana kegiatan serba guna</p>	<p>Balai Desa Utama Pos Hansip Areal Parkir MCK Umum</p>	<p>LT = 1.500 m2 LB = 450 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990</p>
<p><b>3. Gudang</b></p>	<p>- Sarana penyimpana hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan. - Sarana penyimpanan persediaan sarana produksi pertanian (saprota)</p>	<p>Gudang Penyimpanan hasil dan sarana produksi pertanian</p>	<p>LT = 560 m2 LB = 120 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990</p>
<p><b>4. Rumah Ibadah</b></p>	<p>Sarana kegiatan keagamaan masyarakat desa</p>	<p>Mesjid / Gereja / Pura Parkir Umum MCK Umum</p>	<p>LT = 3.600 m2 LB = 500 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>SNI 03-1733-2004</p>
<p><b>5. Pos Keamanan Desa</b></p>	<p>Pos yang digunajan untuk kegiatan ronda dan sistem kemanan lingkungan</p>	<p>Ruang Jaga KM/WC</p>	<p>LT = 100 m2 LB = 30 m2.</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	
<p><b>6. Kantor Koperasi (Pusat Pelayanan)</b></p>	<p>Sarana kegiatan Koperasi di desa utama untuk melayani kebutuhan anggota koperasi di desa utama dan/ atau kebutuhan koperasi di tingkat SP yang berada di dalam SKP.</p>	<p>Kantor KUD Gudang Penyimpanan Parkir Umum MCK Umum</p>	<p>LT = 700 m2 LB = 420 m2.</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990</p>
<p><b>7. Rumah Wira Usaha</b></p>	<p>Sarana kegiatan wirausaha masyarakat</p>	<p>Banhunan Rumah</p>	<p>LT = 500 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	

	Desa Utama.	KM/WC	LB = 100 m2.			
<b>8. Sub Terminal.</b>	Sarana pelayanan jasa angkutan umum antar Desa, Kecamatan, dan ke/dari Kota Kabupaten.	Ruang Kantor Terminal Ruang Tunggu Penumpang Areal Parkir MCK Umum	LT = 2.400 m2 LB = 420 m2.	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Kementerian Perhubungan
<b>9. Dermaga</b>	Sarana pelayanan jasa angkutan air ( laut / sungai ) dari dan ke Desa/SP lainnya, Kecamatan dan Kota Kabupaten.	Ruang kantor dermaga Ruang tunggu dermaga Tempat Sandar Perahu Areal Parkir MCK Umum	LT = 500 m2 LB = 150 m2.		NP / P - Permanen NP - Semi Permanen	Standar Kementerian Perhubungan
<b>10. Sarana Air Bersih (SAB)</b>	Sarana pelayanan air bersih untuk air minum dan MCK.	Bak Penampung Air Gentong Plastik Penjernih Air	Sumber air bersih = > 150 ltr / unit / hari	Sumur Gali, Sumur Bor, Sumur Pompa, SAB lainnya sesuai potensi sumber air.	Sumur Bor Dalam dan SAB lainnya sesuai potensi sumber air.	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
<b>11. Lapangan Olah Raga</b>	Sarana olah raga , bermain dan rekreasi masyarakat, berupa lapangan olah raga.	Areal lahan terbuka hijau untuk Lapangan sepak bola, bola volly, atletik dll.	LT = 10.000 m2	Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.	Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya. NP / P - Permanen	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990  Luas Bangunan disesuaikan dengan jumlah SP dan
<b>12. Toko Sarana Produksi Pertanian</b>	Tempat penjualan kebutuhan sarana produksi pertanian masyarakat Desa	Ruang Toko Gudang Penyimpanan	LT = 1.000 m2 LB = 250 m2.	NP - Permanen	NP / P - Permanen	

	<b>13. Bengkel Alat Mesin Pertanian (Alsintan)</b>	Utama.  Sarana tempat perbaikan alat mesin pertanian dan pengadaan spare part.	Areal Parkir  Ruang Service Gudang Penyimpanan Spare Part Areal Parkir.	LT = 1.800 m <sup>2</sup> LB = 350 m <sup>2</sup> .	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Daya Tampung SKP  Standar Kementerian Perindustrian
	<b>14. Industri Kecil Rumah Tangga</b>	Sarana kegiatan industri kecil skala rumah tangga berupa barang kerajinan dan makanan.	Ruang Produksi Ruang Simpan Bahan Baku/ Bahan Mentah Ruang Hasil Produksi	LT = 4.500 m <sup>2</sup> LB = 1.350 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Kementerian Perindustrian
	<b>15. Industri Pengolahan Bahan Mentah Menjadi Setengah Jadi</b>	Sarana kegiatan industri kecil dalam pengolahan hasil pertanian menjadi barang setengah jadi	Ruang Kantor Pabrik Ruang Produksi Ruang Produksi Ruang Simpan Bahan Baku/ Bahan Mentah Ruang Simpan Produk Areal Parkir Lahan Penampung Limbah	LT = 11.000 m <sup>2</sup> LB = 1.500 m <sup>2</sup> /unit	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Kementerian Perindustrian
	<b>16. Penginapan / Losmen</b>	Sarana untuk menginap yang relatif lebih sederhana dan lebih murah daripada Hotel.	a. Jumlah Kamar mini- mal 5 buah. b. Ukuran kamar relatif kecil, minimal 3 x	LT = Min 300 m <sup>2</sup> LB = Min 150 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P - Permanen	

<p><b>17. Tempat Sampah Rumah Tangga</b></p>	<p>Sarana untuk memilah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah anorganik)</p>	<p>3 m.</p> <p>a. Tempat Sampah Organik</p> <p>a.1. Tong Sampah Silinder atau a.2. Bak Sampah dari pasangan bata diplester.</p> <p>b. Tempat Sampah Anorganik</p> <p>a.1. Tong Sampah Silinder a.2. Bak Sampah dari pasangan bata diplester.</p>	<p>Tinggi 80 cm, Diameter 70 cm.</p> <p>Lebar 80 cm, Panjang 1,0 m dan Tinggi 80 cm.</p>	<p>Bangunan tembok bata merah atau bata-tako diplester dan diaci.</p>	<p>Bangunan tembok bata merah atau bata-tako diplester dan diaci.</p>	<p>Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.</p> <p>Sampah organik tidak diangkut ke TPS, tetapi didaur ulang dan diguna ulang sendiri oleh keluarga Transmigran menjadi pupuk organik atau kompos.</p> <p>Sampah anorganik diangkut ke TPS, sebelum diangkut menuju tempat Pendaوران Ulang, Tempat Pengolahan Sampah, dan/atau Pengolahan Sampah Terpadu.</p>
<p><b>18. Tempat Penampungan Semen-tara (TPS)</b></p>	<p>Sarana untuk menampung sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga dari kelompok jenis anorganik, sebelum diangkut ke Tempat Pendaوران Ulang, Tempat Peng-</p>	<p>TPS Tipe I (Utk SP)</p> <p>a. Ruang Pemilahan b. Gudang c. Tempat Pemindahan sampah dilengkapi</p>	<p>Luas Lahan 50 m<sup>2</sup>.</p>	<p>Bangunan tembok bata merah atau bata-tako diplester dan diaci.</p>	<p>Bangunan tembok bata merah atau bata-tako diplester dan diaci.</p>	<p>SNI 3342 - 2008</p>

		olahan Sampah dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).	landasan container TPS Tipe II (Utk Pusat SKP)				
	<b>19. Tanah Bengkok / Kas Desa</b>	Tanah kas Desa sebagai inventaris pemerintahan desa yang dikuasakan kepada Kades untuk diusahakan sebagai kompensasi gaji.	Lahan Siap Olah	LT = 8 - 10 Ha.			Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
	<b>20. Lahan Pengembalaan</b>	Lahan untuk pengembalaan ternak ruminansia besar / kecil.	Lahan Tidak Dibuka	5,0 - 8,0 Ha			Standar Kem Desa, PDT dan Trans, tentang Pola Usaha Pokok (Draft)
	<b>21. Tempat Pemakaman Umum (TPU)</b>	Sarana pemakaman umum masyarakat desa.	Lahan Pemakaman Umum	LT = 1 - 2 Ha.	Lahan Kering Terbuka dan bukan	Lahan Kering Terbuka dan bukan	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
<b>C</b>	<b>SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN</b>						
	<b>1. Gedung Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)</b>	Sarana pendidikan dasar anak usia sekolah	Gedung SD (6 unit) Halaman Bermain	LT = 3.600 m <sup>2</sup> LB = min. 600 m <sup>2</sup>	NP - Permanen  untuk penggunaan lainnya.	NP / P - Permanen  untuk penggunaan lainnya.	SNI 03 - 1733 - 2004
	<b>2. Gedung Sekolah Lanjutan</b>	Sarana pendidikan menengah tingkat	MCK Sekolah Gedung SLTP	LT = 9.000 m <sup>2</sup>	NP - Permanen	NP / P -	SNI 03 -1733 - 2004

	Ting- kat Pertanian (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs)	pertama	Lapangan Olah raga MCK Sekolah	LB = 1.080 m2		Permanen	
D	<b>SARANA PELAYANAN KESE- HATAN</b>  Pusat Kesehatan Masyarakat (Pus- kesmas)	Sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan dan bersalin masyarakat tingkat Desa Utama.	Bangunan Puskesmas Areal parkir MCK Umum	LT = 1.500 m2 LB = 450 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	SNI 03 -1733 - 2004
E.	<b>SARANA PASAR</b>  Pasar Harian	Sarana kegiatan jasa dan perda- gangan hasil produksi pertanian dan Sembako masyarakat Desa Utama.	Kantor Pengeola Pasar Los Pasar Terbuka TPS Areal Parkir. MCK Umum	LT = 2.000 m2 LB = 600 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	PPLPK Ditjen Cipta Karya Dep. PU - 1983

**Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**EKO PUTRO SANDJOJO**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**JENIS DAN STANDAR SARANA KAWASAN PERKOTAAN BARU (KPB)**

No.	JENIS SARANA	FUNGSI	KOMPONEN	LUAS	KONSTRUKSI		SUMBER
					LHN KERING	LHN BASAH	
A.	<b>PERMUKIMAN</b>						
	<b>1. Permukiman Perkotaan</b>	Sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha Transmigran	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = Min 250 m2 LB = Min 36 m2	NP- Permanen	P - Semi Permanen	
	<b>2. Rumah Pengelola Kawasan</b>	Sebagai tempat tinggal bagi pengelola KPB	Rumah tinggal dan Jamban keluarga	LT = Min 250 m2 LB = Min 54 m2	NP- Permanen	P - Semi Permanen	
B.	<b>SARANA PELAYANAN UMUM</b>						
	<b>1. Kantor Pengelola</b>	Sarana untuk menjalankan kegiatan	Gedung Pengelola	LT = Min 5.000	NP- Permanen	P - Semi	SNI 03-17330-2004

		pengelolaan KPB.	Areal Parkir MCK Pos Satpam	m2 LB = Min 500 m2		Permanen	
<b>2. Gedung Pertemuan Serba Guna</b>		Sarana kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan seni dan budaya, dan rekreasi masyarakat KPB dan sekitarnya, serta sebagai tempat kegiatan pertemuan De-	Gedung Pertemuan Areal Parkir MCK Pos Satpam	LT = Min 2.500 m2 LB = Min 500 m2	NP- Permanen B	P - Semi Permanen	SNI 03-17330-2004
<b>3. Pusat Peribadatan</b>		Sarana kehidupna untuk mengisi kebutu- han rohani dan keagamaan.	(Mesjid dan/atau Gereja dan/atau Pura) Areal Parkir MCK	Mesjid : LT = 3.600 m2 LB = 1.800 m2 Gereja dan Pura: sesuai DED.	NP- Permanen B	P - Semi Permanen	SNI 03-17330-2004
<b>4. Kantor Polisi Sektor</b>		Sarana Keamanan dan Ketertiban Masya rakat pada KPB, karena jumlah pendu- duk pada KPB dan sekitarnya setara de- ngan satu atau dua kecamatan.	Gedung Kantor Polsek Areal Parkir  MCK Pos Jaga	LT = Min 1.000 m2 LB = Min 500 m2	NP- Permanen B	P - Semi Permanen	SNI 03-17330-2004

<p><b>5. Terminal (Regional Tipe B)</b></p>	<p>Sarana transportasi umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.</p>	<p>a. Fasilitas Utama:                      - Jalur Pemberangkatan dan Kedatangan                      - Tempat parkir kendaraan umum                      - Peron                      - Kantor Terminal                      - Menara Pengawas                      - Locket Karcis                      - Rambu-rambu dan Papan informasi                      - Pelataran parkir kendaraan pengantar</p> <p>b. Fasilitas Penunjang                      - Ruang informasi                      - Musholla dan MCK                      - Kios, Kantin, Warteg                      - Ruang pengobatan                      - Tempat penitipan barang / kendaraan</p>	<p>LT = 40.000 m<sup>2</sup>                      LB = 4.700 m<sup>2</sup></p>	<p>NP / P -</p>	<p>Standar Kementerian</p>
<p><b>6. Dermaga</b></p>	<p>Sarana pelayanan jasa angkutan</p>	<p>Ruang kantor</p>	<p>LT = 500 m<sup>2</sup></p>	<p>NP / P -</p>	<p>Standar Kementerian</p>

	<p><b>7. Instalasi Air Bersih</b></p>	<p>air ( laut / sungai ) dari dan ke Desa/SP sekitar, Kecamatan dan Kota Kabupaten.</p> <p>Sarana untuk melayani kebutuhan air bersih di KPb. Secara umum setiap rumah dan bangunan gedung perkantoran atau tempat kegiatan usaha di KPb harus pat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga.</p>	<p>dermaga Ruang tunggu dermaga Tempat Sandar Perahu</p> <p>Jenis elemen air bersih di lingkungan perumahan dan gedung di perkotaan adalah: a. Kebutuhan air bersih, b. Jaringan air bersih, c. Kran umum, dan d. Hidran kebakaran.</p>	<p>LB = 250 m2.</p> <p>Sesuai dengan DED</p>		<p>Permanen NP - Semi Permanen</p>	<p>Perhubungan</p> <p>SNI 03-17330-2004</p> <p>SNI 03-2399-1991 SNI 03-1745-1989</p> <p>SNI 03-17330-2004</p>
	<p><b>8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</b></p>	<p>Sarana pengolahan air limbah Komunal di KPb</p>	<p>Sesuai Hasil DED</p>	<p>Sesuai Hasil DED</p>		<p>P - Semi Permanen</p>	
	<p><b>9. Pusat Olah Raga dan Kesenian</b></p>	<p>Sarana Pusat Olah raga untuk melayani kebutuhan olah raga dan kesenian masyarakat Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Sesuai Hasil DED</p>	<p>Sesuai Hasil DED</p>	<p>NP- Permanen B</p>		

<p><b>10. Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b></p>	<p>Sarana untuk menampung sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga dari kelompok jenis anorganik, sebelum diangkut ke Tempat Pendaauran Ulang, Tempat Pengolahan Sampah dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).</p>	<p>TPS Tipe II a. Ruang Pemilahan b. Pengomposan Sam- pah organik c. Gudang c. Tempat Pemindahan sampah dilengkapi landasan container</p>	<p>Luas Lahan 200 m2. 10 m2 200 m2 50 m2 60 2</p>	<p>Bangunan tembok bata merah atau ba- tako diplester dan diaci.</p>	<p>Bangunan tembok bata merah atau ba- tako diplester dan diaci.</p>	<p>SNI 3342 - 2008</p>
<p><b>11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)</b></p>	<p>Sarana untuk melakukan pengolahan , yang meliputi: a. Pengomposan Skala Lingkungan b. Barang lapak c. Pengolahan sampah aorganik d. Pemindahan residu sampah e. Dan lain-lain.</p>	<p>Sesuai Perencanaan</p>	<p>Tidak ditentukan</p>			<p>SNI 3342 - 2008</p>
<p><b>12. Tempat Pemakaman Umum (TPU)</b></p>	<p>Sarana pemakaman umum bagi masya- rakat KPB dan kawasan sekitarnya.</p>	<p>Lahan Pemakaman Akses Jalan dari Ujung Jalan Lingkungan Pri- mer/Sekunder.</p>	<p>LT = 5,0 - 8,0 Ha</p>	<p>Lereng &lt; 15 % Dibuka hingga Siap  Olah</p>	<p>Lereng &lt; 8 % Dibuka hingga Siap  Olah</p>	<p>Standar Depnakertrans  Kepmen No.124/1990</p>

<p><b>13. Kantor Pos Cabang dan Jasa Pengiriman Barang</b></p>	<p>Sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat KPB dan kawasan sekitarnya untuk melakukan pengiriman surat me-nyurat jarak jauh, pengiriman barang, serta untuk pembayaran iuran listrik, air minum, ciilan kredit dan lain-lain.</p>	<p>Gedung Kantor Pos Areal Parkir MCK  Pos Satpam</p>	<p>LT = 1.000 m2 LB = 500 m2.</p>	<p>NP- Permanen B</p>	<p>P - Semi Permanen</p>	<p>SNI 03-17330-2004</p>
<p><b>14. Alat Pemadam Kebakaran</b></p>	<p>Sarana untuk menanggulangi kebakaran</p>	<p>a. Kendaraan Pemadam Kebakaran. b. Tabung Pemadam Api c. Alat Pemadam Api Ringan d. Alat Pemadam Api Berat</p>	<p>LT = 2.000 m2 LB = 500 m2.</p>	<p>NP- Permanen B</p>	<p></p>	<p>SNI 03 - 1733 - 2004</p>
<p><b>15. Kantor Urusan Agama (KUA)</b></p>	<p>Sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam urusan Nikah, Talak, Rujuk, Fatwa Waris, dan lain-lain yang berkaitan dengan urusan keagamaan</p>	<p>Gedung KUA Areal Parkir MCK Pos Satpam</p>	<p>LT = 750 m2 LB = 250 m2.</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>SNI 03 - 1733 - 2004</p>

		masyarakat. di tingkat Kawasan Transmigrasi.					
<b>C</b>	<b>SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN</b>						
	<b>1. Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Sarana pendidikan anak usia dini	Gedung PAUD (2 lokal) Halaman Bermain	LT = 1.200 m2 LB = 252 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	SNI 03 - 1733 - 2004
	<b>2. Gedung Taman Kanak-Kanak (TK)</b>	Sarana pendidikan anak prasekolah yang lebih menekankan pada kegiatan bermain (75 %) dan pengenalan (25 %).	Gedung TK (2 lokal) Halaman Bermain Rumah Penjaga	LT = 1.200 m2 LB = 252 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	SNI 03 - 1733 - 2004
	<b>3. Gedung Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI)</b>	Sarana pendidikan dasar anak usia sekolah	Gedung SD (6 unit) Halaman Bermain MCK Sekolah	LT = 3.600 m2 LB = min. 600 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	SNI 03 - 1733 - 2004
	<b>4. Gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs)</b>	Sarana pendidikan menengah tingkat pertama	Gedung SLTP Lapangan Olah raga MCK Sekolah	LT = 9.000 m2 LB = 1.080 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	SNI 03 -1733 - 2004
<b>5. Gedung Sekolah Lanjutan Ting-</b>	Sarana pendidikan menengah tingkat	Gedung SMA 6 unit	LT = 12.500 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Permendiknas No 24 / 2007	

	<b>kat Atas (SLTA) / Madrasah Aliyah (MA)</b>	atas	Lapangan Olah raga MCK Sekolah	LB = 2.700 m2			SNI-03-1733-2004
<b>D</b>	<b>SARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>  <b>Puskesmas Dengan Tempat Perawatan</b>	Sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat tingkat Kawasan.	Bangunan Puskesmas Ruang rawat inap (10) Ruang Operasi Kamar Perawat Jaga Tempat Parkir	LT = 1.500 m2 LB = 600 m2	NP - Permanen	NP / P - Permanen	SPM Bidang Kesehatan Tahun 2003 SNI 03 -1733 - 2004
<b>E.</b>	<b>SARANA KEGIATAN PERDAGANGAN DAN JASA</b> <b>1. Pertokoan / Ruko</b>  <b>2. Pasar Grosir dan Pasar Harian</b>  <b>a. Pasar Grosir</b>	Sarana perdagangan retail atau eceran dari berbagai jenis komoditas kebutuhan masyarakat pada KPB  Sarana bagi para pedagang/pengusaha kecil/menengah yang transaksinya dilaku	- Pertokoan / ruko  - Areal Parir - WC Umum  Los Pasar  MCK Umum	LT = 4.000 m2 LB = 1.200 m2  LT = 6.000 m2 LB = 480 m2	NP - Permanen  NP - Permanen	NP / P - Permanen  NP / P - Permanen	SNI 03 -1733 - 2004  PPLPK Ditjen Cipta Karya  Dep. PU - 1983

	<p>kan secara grosir dan bukan secara eceran, yang bergerak pada perdagangan barang sandang/pakaian dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako mau-pun makanan olahan pabrikan atau hasil industri rumah tangga..</p>	<p>Areal Parkir. TPS</p>				
<b>b. Pasar Harian</b>	<p>Pasar Harian Tradisional merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah dari penarikan retribusi/pajak dari pedagang di pasar tersebut.</p>	<p>Los Pasar MCK Umum Areal Parkir. TPS</p>	<p>LT = 2.000 m2 LB = 800 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>PPLPK Ditjen Cipta Karya Dep. PU - 1983</p>
<b>3. Perbengkelan Alsintan / Elektronik/Otomotif</b>	<p>Sarana untuk memperbaiki Alsintan yang rusak .</p>	<p>Ruang Service Gudang Spare parts Areal Parir WC Umum</p>	<p>LT = 1. 800 m2 LB = 550 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	

<p><b>4. Gedung Jasa Keuangan dan Perbankan Cabang Unit</b></p>	<p>Sarana untuk melayani kebutuhan jasa keuangan dan perbankan bagi masyarakat Kawasan Transmigrasi.</p>	<p>Gedung Bank MCK Umum Areal Parkir.</p>	<p>LT = 650m2 LB = 250 m2</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Masing-masing Bank.</p>
<p><b>5. Gedung Perdagangan Sarana Produksi Pertanian</b></p>	<p>Sarana untuk melayani kebutuhan sarana-produksi pertanian masyarakat skala Kawasan Transmigrasi.</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Kementerian Perdagangan.</p>
<p><b>6. Gedung Pusat Pelayanan Koperasi Induk</b></p>	<p>Sarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan koperasi bagi anggota koperasi skala la Kawasan Transmigrasi.</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Kementerian Koperasi.</p>
<p><b>8. Wisma / Losmen Penginapan</b></p>	<p>Sarana untuk melayani kebutuhan penginapan bagi tamu yang berada di sekitar Kawasan transmigrasi.</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Kementerian Pariwisata.</p>
<p><b>9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)</b></p>	<p>Sarana untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat Kawasan Transmigrasi dan sekitarnya.</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>Sesuai DED</p>	<p>NP - Permanen</p>	<p>NP / P - Permanen</p>	<p>Standar Pertamina</p>

F.	<b>SARANA INDUSTRI PENGOLAHAN</b>						
	<b>1. Industri Pengolahan Hasil Pertanian</b>	Sarana kegiatan hasil pertanian masyarakat Kawasan transmigrasi.	Ruang Produksi Ruang Simpan Bahan Baku/ Bahan Mentah Ruang Hasil Produksi	Sesuai DED	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Kementerian Perindustrian
	<b>2. Industri Kecil Rumah Tangga</b>	Sarana kegiatan industri kecil skala rumah tangga berupa barang kerajinan dan makanan.	Ruang Produksi  Ruang Simpan Bahan Baku/ Bahan Mentah Ruang Hasil Produksi	Sesuai DED	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Kementerian Perindustrian
	<b>3. Industri Pengolahan Limbah Industri</b>	Sarana kegiatan industri pengolahan dengan bahan baku dari limbah sisa industri	Ruang Produksi  Ruang Simpan Bahan Baku/ Bahan Mentah Ruang Hasil Produksi	Sesuai DED	NP - Permanen	NP / P - Permanen	Standar Kementerian Perindustrian
G.	<b>SARANA RUANG TERBUKA HIJAU</b>						
	<b>1. Lapangan Olah Raga</b>	Sarana olah raga , bermain dan rekreasi masyarakat, berupa	Areal lahan terbuka hijau untuk Lapangan se-	LT = 10.000 m <sup>2</sup>	Lahan Kering Terbuka dan bukan	Lahan Kering Terbuka dan bukan	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990

	lapangan olah raga.	pak bola, bola volly, atletik dll.		untuk penggunaan lainnya.	untuk penggunaan lainnya.	
<b>2. Pertamanan</b>	Pertamanan pada berbagai gedung sara- na pelayana umum di KPB	- Taman Kota - Taman Lingkungan Permukiman - Taman Lingkungan Perkantoran	Sesuai Kondisi			
<b>3. Hutan Kota</b>	Areal yang dialokasikan untuk hutan kota yang ditanami dengan tanaman hutan untuk penghijaun yang tidak boleh ditebang.	Sesuai DED				
<b>4. Tempat Pemakaman Umum (TPU)</b>	Tempat pemakaman umum bagi masyarakat KPB.	Lahan Pemakaman Umum	LT = 1,0 - 2,0 Ha	Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.	Lahan Kering Terbuka dan bukan untuk penggunaan lainnya.	Standar Depnakertrans Kepmen No.124/1990
<b>5. Sempadan Sungai</b>	Jalur hijau di sepanjang sungai yang mengalir di KPB.	Sesuai kondisi sungai	Lebar = 5 - 10 m			

	<b>6. Jalur Pengaman Jalan dan Median Jalan</b>	Jalan pengaman Jalan dan Median Jalan pada Jaringan Prasarana dasar yang di- bangun di KP.B.	Pada Jalan Boulevard dan Jalan Antar Zona	Sesuai DED			
--	---	---	---	------------	--	--	--

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**JENIS DAN STANDAR JARINGAN PRASARANA DASAR KAWASAN TRANSMIGRASI**

No.	JENIS PRASARANA (FUNGSI)	KOMPONEN / KRITERIA	DIMENSI LUAS / NILAI	KONSTRUKSI		SUMBER / KETERANGAN
				LHN KERING	LHN BASAH	
A.	<b>JALAN ANTAR-SP DALAM SATU SKP</b>  (Berfungsi menghubungkan Pusat Kegiatan Lingkungan -PKLing/Pusat Desa dgn PK Ling/Pusat Desa lainnya, dan/atau menghubungkan PK Ling dengan Jalan Kolektor Primer/ Sekunder)  <b>1. Jalan Lokal Primer (Sedang)</b> (Bila Kawasan Transmigrasi termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan /atau Provinsi)	a. Ruang Milik Jalan	Min 15,0 m			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
		a. Ruang Milik Jalan (Rumija)	Min 15,0 m			
		b. Badan Jalan b.1. Jalur Lalu Lintas	7,5 m 5,5 m	Diperkeras dengan	Timbunan min 50 cm di atas MAT 1) Tahap I Tidak diperkeras	

				Agregat C, tebal 15 cm	2) Tahap II diperkeras dg sirtu tebal 15 cm padat 3) Bagian tengah 2,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm 4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 15 cm padat, bagian kiri 1,0 m dan kanan 1,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm	
		<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	Dipadatkan		
		<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan atau 2,0 m di satu sisi	
		<b>d. Kecepatan Rencana</b>	<b>20 km/jam</b>			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
		<b>e. CBR Tanah Dasar</b>	> 5 %			
	<b>2. Jalan Lokal Sekunder (Sedang)</b> (Bila Kawasan Transmigrasi termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten)	<b>a. Ruang Milik Jalan (Rumija)</b>	<b>Min 15,0 m</b>			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
		<b>b. Badan Jalan</b> <b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b>	7,5 m 5,5 m	Diperkeras dengan Agregat C, tebal 15 cm	Timbunan min 50 cm di atas MAT 1) Tahap I Tidak diperkeras 2) Tahap II diperkeras dg sirtu tebal 15 cm padat 3) Bagian tengah 2,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm 4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 15 cm padat, bagian kiri 1,0 m dan kanan 1,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 15 cm	

		<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	Dipadatkan		
		<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan atau 2,0 m di satu sisi	
		<b>d. Kecepatan Rencana</b>	<b>10 km/jam</b>			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
		<b>e. CBR Tanah Dasar</b>	> 5 %			
<b>B.</b>	<b>JALAN ANTAR-ZONA DALAM KPB</b>  (Berfungsi untuk menghubungkan antar berbagai zona dalam KPB)  <b>Adalah Jalan Lokal Sekunder (Sedang)</b>	<b>a. Ruang Milik Jalan (Rumija)</b>	<b>20,0 m</b>			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
		<b>b. Badan Jalan</b> <b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b>	7,5 m 5,5 m	Diaspal Hotmix	Timbunan min 50 cm di atas MAT 1) Tahap I Tidak diperkeras 2) Tahap II diperkeras dg sirtu  tebal 20 cm padat 3) Bagian tengah 3,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 20 cm 4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 20 cm padat, bagian kiri 1,5 m dan kanan 1,5 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 20 cm	
		<b>b.2. Bahu Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	Dipadatkan		
		<b>c. Saluran Tepi Jalan</b>	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan atau 2,0 m di satu sisi	
		<b>d. Kecepatan Rencana</b>	<b>10 km/jam</b>			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

		e. CBR Tanah Dasar	> 5 %				
C.	<b>JALAN ANTAR-SKP</b> (Berfungsi untuk menghubungkan antar Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi)  <b>1. Jalan Kolektor Primer (Raya)</b> (Bila Kawasan Transmigrasi termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan /atau Provinsi)	a. Ruang Milik Jalan (Rumija)	Min 25,0 m			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan	
		b. Badan Jalan	9,0 m	Diaspal Hotmix	Timbunan min 50 cm di atas MAT 1) Tahap I Tidak diperkeras 2) Tahap II diperkeras dg sirtu tebal 15 cm padat 3) Bagian tengah 4,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 30 cm 4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 30 cm padat, bagian kiri 2,0 m dan kanan 2,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 30 cm		
		b.1. Jalur Lalu Lintas	6,5 m				
		b.2. Bahu Jalan	1,25 m kiri; 1,25 m kanan	Diperkeras			
		c. Saluran Tepi Jalan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan	1,0 m kiri; 1,0 m kanan			1,0 m kiri; 1,0 m kanan atau 2,0 m di satu sisi
		d. Kecepatan Rencana	40 km/jam				
e. CBR Tanah Dasar	> 10 %						
	<b>2. Jalan Kolektor Sekunder (Raya)</b> (Bila Kawasan Transmigrasi terma-	a. Ruang Milik Jalan (Rumija)	Min 25,0 m			PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan	

<p>suk dalam Kawasan Strategis Kabupaten)</p>	<p><b>b. Badan Jalan</b></p> <p><b>b.1. Jalur Lalu Lintas</b></p>	<p>9,0 m</p> <p>6,5 m</p>	<p>Diaspal Hotmix</p>	<p>Timbunan min 50 cm di atas MAT</p> <p>1) Tahap I Tidak diperkeras</p> <p>2) Tahap II diperkeras dg sirtu tebal 15 cm padat</p> <p>3) Bagian tengah 4,0 m, dicor dg Rabat Beton 1:3:6 tebal 30 cm</p> <p>4) Atau Bag tengah 1,0 m diurug Sirtu 30 cm padat, bagian kiri 2,0 m dan kanan 2,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 tebal 30 cm</p>	
	<p><b>b.2. Bahu Jalan</b></p>	<p>1,25 m kiri; 1,25 m kanan</p>	<p>Diperkeras</p>		
	<p><b>c. Saluran Tepi Jalan</b></p>	<p>1,0 m kiri; 1,0 m kanan</p>	<p>1,0 m kiri; 1,0 m kanan</p>	<p>1,0 m kiri; 1,0 m kanan</p> <p>atau 2,0 m di satu sisi</p>	
	<p><b>d. Kecepatan Rencana</b></p>	<p><b>20 km/jam</b></p>			<p>PP No 34 Tahun 2006</p> <p>Tentang Jalan</p>
	<p><b>e. CBR Tanah Dasar</b></p>	<p>&gt; 10%</p>			
<p><b>D. JALAN ANTARA SKP DENGAN KPB</b></p> <p>(Berfungsi untuk menghubungkan antara Pusat SKP dengan KPB dalam Kawasan Transmigrasi)</p> <p><b>1. Jalan Kolektor Primer (Raya)</b></p> <p>(Bila SKP berada dalam Kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan / atau Provinsi).</p>	<p>Semua standar berupa komponen/kriteria, dimensi/luas/nilai, serta konstruksi dan sumber/keterangan sama dengan Jalan Kolektor Primer Raya pada Jalan Antar SKP, sebagaimana tersaji pada Huruf C angka 1.</p>				

<p><b>2. Jalan Kolektor Sekunder (Raya)</b></p> <p>(Bila SKP berada dalam Kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan / atau Provinsi).</p>	<p>Semua standar berupa komponen/kriteria, dimensi/luas/nilai, serta konstruksi dan sumber/keterangan sama dengan Jalan Kolektor Sekunder Raya pada Jalan Antar SKP, sebagaimana tersaji pada Huruf C angka 2.</p>
---	--

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYIAPAN LAHAN DAN/ATAU SARANA USAHA  
PADA PEMBANGUNAN SP-BARU**

No.	JENIS PRASARANA	JENIS VEGETASI	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN FISIK	ALAT YANG DIGUNAKAN
A.	LAHAN TEMPAT TINGGAL DAN LAHAN USAHA I  1. Lahan Kering	a. Hutan Sekunder/  Tersier.	a. Tebas Tebang Potong (TTP)	<b>Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)</b>  a. Kegiatan Tebas adalah pembabatan semak belukar dan penebasan pohon kecil berdiameter kurang dari 10 cm sampai rata dengan tanah untuk membuat rintisan agar memudahkan pekerjaan selanjutnya.  b. Kegiatan Tebang adalah penebangan pohon berdiameter lebih dari 10 cm yang dilakukan dari pinggir ke tengah berbentuk spiral dengan menumbangkan pohon ke arah luar agar tidak menghalangi jalur buldozer.	Gergaji Rantai,  Kampak, Parang

			<p>c. Kegiatan Potong meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemotongan cabang, dahan dan ranting yang selanjutnya dicincang/direcek dengan kampak dan parang.</li><li>2) Pemotongan kayu komersial dengan ukuran panjang 4 m dan kayu non-komersial dengan ukuran 1-2 m.</li><li>3) Pemotongan tunggul pohon dengan gergaji rantai</li></ol> <p>d. Kegiatan TTP dinyatakan selesai bila telah memenuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rebahan tebas dan tenang pada arah yang sama</li><li>2) Pohon yang ditebas dan ditebang sudah dicincang cabang, dahan dan rantingnya.</li><li>3) Batang-batang pohon sudah terpotong dengan ukuran seperti pada butir c.2.</li><li>4) Tunggul pohon berdiameter kurang dari 30 cm telah rata dengan tanah, dan tunggul pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm tersisa setinggi 60-100 cm.</li></ol>		
		<p><b>b. Pilah Kumpul Bersih (PKB)</b></p>	<p>a. Kegiatan Pilah merupakan kegiatan pemilihan dan pemilahan untuk memisahkan kayu komersial yang bisa dimanfaatkan dan kayu Non-komersial yang berupa limbah agar memudahkan peng-</p> <p>umpulan ke jalur penumpukan.</p> <p>b. Kegiatan Kumpul meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengumpulan kayu komersial di pinggir jalan.</li><li>2) Pengumpulan kayu limbah secara memanjang pada batas LP atau LU.</li><li>3) Pengumpulan hasil reneck cabang, dahan dan ranting yang ditumpuk pada jarak tertentu di samping jalur tanam atau belakang rumah transmigran.</li></ol> <p>c. Kegiatan Bersih merupakan pembersihan sisa-sisa bekas tebang dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Semua jenis potongan batang, cabang, dahan, dan ranting yang masih berada diantara jalur tumpukan kayu harus dipindahkan dan ditumpuk tersendiri sehingga areal antara jalur tumpukan bersih dari sisa potongan.</li></ol>		<p>Gergaji Rantai, Kampak, Parang Buldozer</p>

		<p>2) Hasil renekan ditempatkan pada lahan di antara jalur tanaman dengan jarak 2 meter di kiri dan kanan pancang jalur tanam.</p> <p>3) Hasil limbah kayu dan serasah dibenamkan hingga 50 cm agar cepat menjadi lapuk sehingga dapat memperkaya bahan organik tanah, dan/atau diproses menjadi kompos atau briket arang sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi transmigran.</p> <p>4) Areal bersih adalah lahan yang siap olah dan bersih dari sisa tebang.</p> <p>d. Kegiatan PKB dinyatakan selesai bila telah memenuhi ketenyuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Potongan-potongan kayu sudah tertumpuk pada jalur-jalur tumpukan.</li><li>2) Jarak antar tumpukan kayu antara 15 hingga 30 meter.</li><li>3) Areal antara tumpukan harus bebas dari potongan-potongan kayu.</li><li>4) Lahan usaha tani harus bersih dari sisa tebang dan tumpukan kayu.</li></ol>	
<b>b. Semak Belukar</b>	<b>Tebas Kumpul Bersih (TKB)</b>	<p>Penyiapan lahan pada vegetasi semak belukar meliputi:</p> <p>a. Tebas, yaitu kegiatan penebasan semak belukar dan pohon kayu berdiameter kurang dari 10 cm sampai rata dengan tanah untuk membuat rintisan agar memudahkan pekerjaan selanjutnya.</p> <p>b. Kumpul, adalah kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengumpulan hasil renekan sisa tebasan semak belukar yang ditumpuk pada jarak tertentu di samping jalur tanam.</li><li>2) Apabila terdapat kayu komersial atau kayu limbah, dilakukan penebasan dan pengumpulan seperti pada hutan sekunder/tersier.</li></ol> <p>c. Bersih, adalah kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Hasil potongan dan renekan ditempatkan pada lahan antara jalur tanam dengan jarak 2 meter di kiri dan kanan pancang jalur tanam sehingga diperoleh jalur tanam yang bersih dari hasil renekan.</li></ol>	

		<p>2) Hasil renekan dan serasah dibenamkan ke dalam tanah sampai 50 cm agar cepat melapuk sehingga memperkaya bahan organik dan unsur hara tanah, dan/atau diproses menjadi pupuk kompos atau briket arang yang bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi transmigran.</p> <p>3) Areal bersih adalah lahan yang siap olah bersih dari sisa renekan dan serasah.</p>	
3. Alang-alang	<p><b>a. Manual Tanpa Herbisida: Tebas Kumpul Bersih (TKB)</b></p>	<p>Penyiapan lahan pada vegetasi alang-alang secara manual tanpa herbisida, meliputi:</p> <p>a. Tebas, yaitu kegiatan penebasan alang-alang dan semak belukar serta pohon kecil (bila ada) sampai tandas dari permukaan tanah.</p> <p>b. Kumpul, adalah kegiatan pengumpulan hasil tebasan alang-alang dan semak belukar pada jarak tertentu di samping jalur tanam.</p> <p>c. Bersih, adalah kegiatan yang meliputi:</p> <p>1) Hasil tebasan alang-alang dan semak belukar ditempatkan pada lahan antara jalur tanam dengan jarak 2 meter di kiri dan kanan pancang jalur tanam sehingga diperoleh jalur tanam yang bersih.</p> <p>2) Hasil tebasan alang-alang dan semak belukar dibenamkan ke dalam tanah agar cepat melapuk sehingga memperkaya bahan organik dan unsur hara tanah, dan/atau diproses menjadi pupuk atau kompos sehingga memberikan nilai tambah bagi transmigran.</p> <p>3) Areal bersih adalah lahan yang siap olah bersih dari sisa tebasan alang-alang dan semak belukar.</p>	Parang, Sabit,
	<p><b>b. Kimiawi Dengan Herbisida</b></p>	<p>Penyiapan lahan pada vegetasi alang-alang secara kimiawi dengan herbisida, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Alang-alang yang disemprot dengan herbisida tingginya kurang dari 50 cm, kalau lebih dari 50</p>	Parang, Sabit,

			<p>cm perlu ditebas dengan parang atau sabit.</p> <p>b. Penyemprotan herbisida dilakukan secara merata pada seluruh permukaan daun dengan dosis yang sesuai dengan aturan pakai dari pabrikan.</p> <p>c. Penyemprotan dilakukan pada musim kering dalam lintasan yang sesuai dengan daya jangkau hand sprayer <i>hand sprayer</i>, dan akan efektif bila tidak turun hujan hingga 6 jam setelah penyemprotan.</p> <p>d. Setelah 2 minggu sekitar 80 persen alang-alang akan mati.</p> <p>e. Dilakukan penebasan terhadap semak yang tidak mati oleh herbisida dengan menggunakan parang.</p> <p>f. Untuk menghindari pencemaran lingkungan dilarang membuang bekas cucian bahan herbisida ke badan aliran air badan aliran air sungai.</p>	Hand Sprayer,
2. Lahan Basah	a. Pembuatan Rintisan	Pembuatan rintisan merupakan kegiatan memotong dan menebas ranting dan dahan serta pohon kecil untuk membuka jalan bagi kegiatan selanjutnya.	Parang, Sabit,	
	b. Tebas Tebang Potong (TTP)	<p>a. Tebas adalah kegiatan memotong bersih semak belukar dan pohon berdiameter 10 cm pada pangkal pohon serta rata dengan tanah.</p> <p>b. Tebang, dilakukan melalui tahapan:</p> <p>1) Tebang I, yaitu kegiatan menebang pohon berdiameter 10 - 35 cm dengan sisa tunggul maksimum 20 cm di atas permukaan tanah.</p> <p>2) Tebang II, yaitu kegiatan menebang pohon berdiameter lebih dari 35 cm dengan sisa tunggul maksimum 100-125 cm di atas permukaan tanah.</p> <p>c. Potong, dilakukan melalui tahapan:</p> <p>1) Rencek I, yaitu kegiatan memotong dahan dan ranting pohon yang telah tumbang.</p>	Gergaji Rantai, Kampak, Parang	

				<p>2) Rencek II, yaitu kegiatan memotong batang pohon yang telah tumbang maksimum 4 meter, sekaligus memotong sisa dahan dan ranting.</p>	
			<p><b>c. Pilah Kumpul Bersih. (PKB)</b></p>	<p>a. Pilah dan Kumpul, dilakukan melalui:</p> <p>1) Kegiatan pemilahan kayu yang memiliki nilai ekonomis dan dipisahkan dari sisa dahan dan ranting.</p> <p>2) Kegiatan pengumpulan dan penumpukan kayu hasil tencek yang telah dipilah ke dalam jalur yang telah ditentukan.</p> <p>b. Bersih, dilakukan dengan memmbersihkan sisa-sisa hasil renecekan kayu, dahan, dan ranting sehingga lahan bersih siap dicangkul dan diratakan.</p>	<p>Gergaji Rantai, Kampak, Parang, Swamp Dozer</p>
<p><b>B.</b></p>	<p><b>LAHAN TAPAK BANGUNAN</b></p> <p><b>1. Tapak Bangunan Rumah</b></p> <p><b>2. Tapak Bangunan Sarana.</b></p>			<p>a. Bilamana pada lahan tapak bangunan rumah terdapat tunggul lebih dari 35 cm, maka tunggul tersebut harus dicabut dan lubang bekas tunggul harus ditimbun hingga rata.</p> <p>b. Lahan tapak bangunan harus bersih dari tunggul semak belukar dengan cara mencabut tunggul dan akar-akar.</p> <p>c. Lahan tapak bangunan harus bersih dari sisa tebang, sisa akar-akar dan semak-semak pengganggu.</p> <p>d. Lahan tapak bangunan tidak boleh digunakan sebagai tempat penumpukan serasah, sisa tebang atau tumpukan akar alang-alang, agar tidak terjadi kebakaran pada saat pembangunan rumah transmigran maupun sarana lainnya.</p>	<p>Buldozer, Tractor Kampak, Parang, Sabit.</p>

C.	LAHAN PRASARANA JALAN			<p>Penyiapan lahan untuk prasarana jalan pada SP Baru baik pada Lahan Kering maupun Lahan Basah dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana pada penyiapan lahan pada umumnya, dengan penekanan perlakuan khusus sebagai berikut:</p> <p>a. Dilakukan penebangan habis terhadap vegetasi yang ada dengan menggunakan buldozer atau traktor pada ruang milik jalan, dengan ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Selebar 15 (lima belas) meter pada Jalan Lokal Primer/Sekunder</li><li>2) Selebar 10 (sepuluh) meter pada jalan Lingkungan Primer/sekunder.</li></ul> <p>b. Pada daerah jalur lalu lintas yang merupakan bagian konstruksi perkerasan badan jalan, yaitu selebar 4,5 meter pada jalan lokal primer/sekunder dan 3 meter pada jalan lingkungan primer/sekunder, dilakukan pembersihan dari tunggul dan sisa-sisa hasil tebangan dengan cara dicabut dan dibongkar.</p>	
----	-----------------------	--	--	--	--



MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PADA SP - BARU**

No.	JENIS PRASARANA	URUTAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	ALAT YANG DIGUNAKAN
A.	<b>JARINGAN JALAN</b>  1. Jalan Lokal Primer/ Sekunder	a. Persiapan	Pekerjaan Persiapan dilakukan untuk; a. Menentukan posisi terase jalan yang akan dikerjakan sesuai dengan gambar-gambar alnemen jalan horizontal hasil rencana teknis jalan (RTJ) dan/atau RTSP. b. Menentukan batas-batas daerah yang akan digunakan untuk pekerjaan jalan, seperti batas pembersihan dan pengupasan pada ruang milik jalan, batas penggalian, batas penimbunan dan letak saluran tepi jalan.	
		b. Pengukuran	Pekerjaan Pengukuran dilakukan dengan tata rutan kegiatan berikut: a. Periksa BM Jalan dan letak as jalan serta posisi bangunan pelengkapanya, kemudian cocokkan dengan ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar rencana pekerjaan. b. Tentukan letak as jalan dengan cara diukur dari BM Jalan memakai Teodolit untuk ukur sudut, dan memakai pita u-	Teodolit, Bak Ukur



<p><b>Jalan</b> <b>1) Pada Lahan Kering</b></p>	<p>Pembentukan badan jalan pada Lahan Kering meliputi:</p> <p>a. Pengupasan tanah yaitu pekerjaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuang material lepas, tumbuh-tumbuhan, bahan organik, dan bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki.</li> <li>2) Membuang lapisan tanah yang tidak mempunyai kekuatan struktur pada tanah dasar.</li> </ol> <p>b. Penggalian, yaitu pekerjaan untuk mengurangi tanah atau batuan dari elevasi tanah yang asli yang lebih tinggi hingga mencapai garis ketinggian dari atarah atau batan sesuai permukaan rencana yang tergambar dalam Peta Alinemen Jalan Vertikal</p> <p>c. Penimbunan Tanah, yaitu pekerjaan untuk meninggikan tanah dari elevasi tanah yang asli hingga mencapai garis ketinggian dari tanah sesuai permukaan rencana yang tergambar pada Peta Alinemen Jalan Vertikal.</p> <p>d. Stabilisasi Tanah, yaitu pekerjaan untuk menstabilkan struktur tanah agar memiliki daya dukung yang baik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stabiliasi Mekanis, yaitu stabilisasi dengan menggunakan pasir atau sirtu.</li> <li>2) Stabiliasisi Non-mekanis, yaitu stabilisasi dengan kapur atau semen yang dicampur dengan tanah bebutir halus yang mengandung lempung 10 - 15 persen.</li> </ol> <p>e. Perkerasan, yaitu pekerjaan penambahan lapisan tanah pada jalur lalu lintas dengan material sirtu atau laterit yang dipadatkan dengan compactor atau mesin gilas.</p>	<p>Buldozer, Truk, Gergaji Rantai, Parang.</p>
<p><b>2) Pada Lahan Basah</b></p>	<p>Pembentukan badan jalan pada Lahan Basah meliputi:</p> <p>a. Timbunan rawa pada badan jalan selebar 7,5 meter setebal 50 cm di atas muka air tanah tertinggi tanpa dipadatkan</p> <p>b. Pada tahun kedua, setelah konsolidasi tanah rawa selesai, jalur lalu lintas dipadatkan dengan lapisan sirtu setebal 15 cm padat,</p> <p>c. Sebagian jalur lalu lintas bagian tengah selebar 2 meter kemudian dicor dengan rabat beton 1:3:6 setebal 15 cm.</p> <p>d. Atau bagian tengah selebar 1 meter diurug dengan sirtu setebal 15 cm padat, kemudian bagian kiri 1 meter dan kanan 1 meter dicor dengan rabat beton 1:3:6 setebal 15 cm.</p>	
<p><b>e. Pembentukan Saluran Tepi Jalan</b></p>	<p>Pembentukan Saluran Tepi Jalan dimaksudkan untuk:</p> <p>a. Menampung air dari permukaan jalan.</p>	<p>Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang</p>

		<p>b. Menghindarkan agar air tanah tidak menembus ke perkerasan jalan pada jalur lalu lintas.</p> <p>c. Saluran tepi jalan yang dibuat tidak boleh lebih rendah dari parit pembuangan di sekitarnya.</p> <p>d. Jika salah satu sisi jalan merupakan tebing maka saluran tepi jalan dihubungkan dengan gorong-gorong yang memotong badan jalan.</p> <p>e. Dasar saluran harus dipadatkan dengan timbres atau stamper.</p>	Parang.
2. Pembangunan Jembatan	<p>a. Jembatan Kayu</p> <p>1) Persiapan</p>	<p>Persiapan pembangunan jembatan kayu meliputi:</p> <p>a. Mempelajari gambar tipikal dan spesifikasi teknis jembatan kayu;</p> <p>b. Mempelajari peta alinemen jalan dan jembatan untuk menentukan posisi as jembatan sesuai dengan as jalan;</p> <p>c. Mendapatkan muka air banjir atau genangan dan menentukan posisi peil jembatan terhadap muka air banjir.</p> <p>d. Menentukan posisi lebar jembatan dan letak kepala jembatan.</p>	
	<p>2) Pengukuran dan Pematokan</p>	<p>Pengukuran dan pematokan pada pekerjaan jembatan kayumeliputi:</p> <p>a. Memeriksa patok-patok pekerjaan jalan di dekat jembatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam menentukan lokasi patok referensi bagi pekerjaan jembatan.</p> <p>b. Tentukan letak patok referensi pekerjaan jembatan dengan alat ukur dan tanam patok referensi pada titik tersebut dengan kuat kurang lebih sedalam 25 cm.</p> <p>c. Tentukan referensi untuk elevasi jembatan (peil) dengan waterpass.</p> <p>d. Jika lokasi jembatan telah direncanakan terlebih dahulu, posisi jembatan dapat ditentukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:</p> <p>1) As jembatan tersebut;</p> <p>2) Lebar jembatan dibuat minimal sama dengan lebar jalur lalu lintas jalan;</p> <p>3) Elevasi jembatan disesuaikan dengan tinggi permukaan jalan, minimal 1,5 meter di atas muka air banjir.</p>	Teodolit, Bak Ukur Meteran

	<b>3) Pemancangan Tiang</b>	<p>Pemancangan tiang jembatan kayu adalah:</p> <p>a. Berfungsi sebagai tumpuan bagi bangunan atas jembatan, serta menyalurkan beban dari bangunan atas ke tanah.</p> <p>b. Tata cara pelaksanaan pemancangan tiang jembatan kayu dilakukan secara berurutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pasang tiang pancang yang telah diruncingkan dan telah dilengkapi dengan sepatu dan topi tiang pada titik yang telah direncanakan.</li><li>2) Lakukan penumbukan dengan alat drive pancang;</li><li>3) Penumbukan dapat dihentikan bila pada 10 tumbukan terakhir penurunan tiang maksimum hanya mencapai 0,5 cm.</li><li>4) Potong pangkal tiang secara horisontal dan merata untuk semua tiang pada elevasi yang direncanakan;</li><li>5) Pasang papan skur pada tiang-tiang dengan arah melintang;</li><li>6) Tiang pancang harus masuk ke dalam tanah paling sedikit 3 meter, dan bila ditemui lapisan cadas tiang pancang harus masuk 1,5 meter ke dalam cadas, atau sampa 3 meter dari permukaan tanah.</li></ol>	Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Alat Pancang, Palu Kunci Inggris, DII
	<b>4) Pekerjaan Bangunan Atas</b>	<p>Pekerjaan bangunan atas meliputi pekerjaan gelagar jembatan, pekerjaan lantai jembatan, dan pemasangan sandaran.</p> <p>a. Pekerjaan gelagar jembatan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pasang gelagar melintang yang menghubungkan kepala tiang pancang dalam arah melintang sebagai tumpuan bagi gelagar memanjang.</li><li>2) Pasang gelagar memanjang sedemikian rupa dan di bawah gelagar memanjang dipasang balok pemikul sandara dan penyokong (skur) horisontal.</li><li>3) Bila bentang jembatan lebih dari 4 meter dipasang skur vertikal dari ujung balok tersebut ke tiang pancang.</li><li>4) Bila di lokasi tidak tersedia ukuran kayu yang disyaratkan pada gambar standar, maka dapat dilakukan perubahan ukuran kayu dengan syarat ukuran kayu pengganti tidak kurang dari ukuran yang ditentukan pada gambar standar.</li></ol> <p>b. Pekerjaan lantai jembatan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pasang papan lantai jembatan menghubungkan gelagar memanjang;</li><li>2) Di atas papan lantai jembatan dipasang dua buah lantai roda masing-masing selebar 75 sentimeter dengan jarak diantaranya 50 cm / 25 cm.m dalam arah memanjang dengan papan ukuran</li></ol>	Meteran, Waterpass Parang, Gergaji, Palu Serut, Kampak Kunci Inggris, DII

	<p>3) Di kedua tepi jembatan dipasang balok kerb dalam arah memanjang.</p> <p>c. Pemasangan sandaran jembatan dilakukan di kedua sisi jembatan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan balok kayu ukuran 15/15 sebagai tiang sandaran dan papan ukuran 6/15 untuk sandaran serta papan ukuran 5/10 cm untuk skur tiang sandaran.</li> <li>2) Pasang tiang sandaran dengan baut ke gelagar memanjang di kedua sisi jembatan dengan jarak maksimum</li> <li>3) Pasang skur di kedua sisi tiang sandaran ke balok pemikul sandaran dengan menggunakan baut.</li> <li>4) Pakukan papan sandaran ke tiang sandaran.</li> </ol>	<p>Meteran, Waterpass Parang, Gergaji, Palu  Serut, Kampak Kunci Inggris, DII</p>
<p><b>5) Pekerjaan Bangunan Pengaman</b></p>	<p>Bangunan pengaman pada jembatan berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan posisi sungai di sekitar jembatan terhadap gerusan air sungai atau air yang mengalir dari permukaan tanah ke sungai. Bangunan penahan jembatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinding turap kayu; dan</li> <li>b. Bronjong.</li> </ol>	<p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang, Tang, Obeng Gergaji, Palu, DII.</p>
<p><b>6) Pekerjaan Oprit.</b></p>	<p>Pekerjaan oprit jembatan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membersihkan rumija di kiri-kanan oprit jembatan;</li> <li>b. Mengupas lapisan humus (top soil) dengan menggunakan buldozer;</li> <li>c. Menebarkan lapisan laterit atau sirtu pada oprit jembatan, lalu dipadatkan dengan mesin gilas sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam pekerjaan jalan.</li> </ol>	<p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang, Mesin gilas</p>
<p><b>b. Jembatan Semi Permanen.</b></p> <p><b>1) Persiapan</b></p>	<p>Sama dengan Pekerjaan Persiapan pada pembangunan Jembatan Kayu seperti pada butir A.2.a.1)</p>	

<p><b>2) Pengukuran dan Pematokan</b></p>	<p>Sama dengan Pekerjaan Pengukuran dan pematokan pada pembangunan Jembatan Kayu seperti pada butir A.2.a.2)</p>	
<p><b>3) Pekerjaan Abutment dan Pondasi</b></p>	<p>a. Pada jembatan semi permanen, gelagar memanjang bertumpu pada abutmen (kepala jembatan) yang dibuat dari pasangan batu.</p> <p>b. Pembuatan abutmen dan pondasi jembatan semi permanen dilakukan dengan cara:</p> <p>1) Penggalian, dilakukan dengan cara:</p> <p>(a) Gali lokasi tempat kepala jembatan sampai ke lapisan tanah keras;</p> <p>(b) Jika sampai kedalaman 3 meter tanah masih lunak, dapat diberikan perkuatan berupa pemasangan cerucuk.</p> <p>(c) Apabila galian tergenang air, keringkan dengan menggunakan tenaga manusia atau dengan menggunakan pompa air.</p> <p>2) Pasangan batu kepala jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <p>(a) Padatkan lapisan tanah yang telah digali dan dikeringkan, dengan menggunakan timbres.</p> <p>(b) Pada lantai kerja sebarakan secara merata lapisan pasir urug lalu padatkan sehingga lapisan pasir setelah dipadatkan adalah 5 hingga 10 cm.</p> <p>(c) Di dalam abutment, diantara pasangan batu, pasang sejumlah pipa berdiameter 7,5 cm sebagai pipa drainase dengan kerapatan 1 buah per m<sup>2</sup>.</p> <p>(d) Di bagian atas kepala jembatan buat pelat beton bertulang setebal 25 sentimeter dengan campuran beton 1:2:3 untuk landasan bagi gelagar jembatan.</p> <p>(e) Letakkan lapisan ijuk pada pangkal pipa drainase di bagian belakang abutmen sebagai penyangga agar air yang keluar melalui pipa drainase tidak membawa tanah ke luar.</p> <p>(f) Timbun kembali sisa galian lalu padatkan.</p>	<p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Ember, Pengki, Sendok, Waterpass DII.</p> <p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Ember, Pengki, Sendok, Waterpass DII.</p>

	<b>4) Pekerjaan Bangunan Atas</b>	Sama dengan Pekerjaan Bangunan Atas pada pembangunan Jembatan Kayu seperti pada butir A.2.a.4)	
	<b>5) Pekerjaan Bangunan Pengaman</b>	Sama dengan Pekerjaan Bangunan Pengaman pada pembangunan Jembatan Kayu seperti pada butir A.2.a.5)	
	<b>6) Pekerjaan Oprit.</b>	Sama dengan Pekerjaan Oprit pada pembangunan Jembatan Kayu seperti pada butir A.2.a.6)	
<b>3. Pembangunan Gorong-gorong</b>	<b>a. Gorong-gorong Standar</b> <b>1) Gorong-gorong Kayu</b>	<p>Tata cara pelaksanaan Pembangunan fisik gorong-gorong kayu dilakukan melalui urutan kegiatan berikut:</p> <p>a. Gali saluran untuk tempat pemasangan gorong-gorong selebar ukuran standar gorong-gorong ditambah ruang untuk memudahkan pekerjaan, kurang lebih 50 cm di kedua sisi gorong-gorong.</p> <p>b. Tebarkan lapisan pasir secara merata dan padatkan, dengan tebal lapisan setelah dipadatkan sekitar 5-10 cm</p> <p>c. Pancang tiang dalam arah memanjang di kedua sisi gorong-gorong setiap jarak 1,5 meter atau sesuai dengan gambar rencana.</p> <p>d. Pasang tiang sandaran gorong-gorong di kedua ujung gorong-gorong dengan menggunakan besi strip dan baut.</p> <p>e. Pasang balok memanjang dengan menggunakan baut pada sisi luar paling atas dari tiang.</p> <p>f. Pasang rantai penutup gorong-gorong dengan memakukan kedua ujung papan pada balok memanjang di kedua sisi gorong-gorong.</p> <p>g. Tutup kembali sisa galian dengan tanah lalu padatkan.</p>	Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang, Gergaji, Palu Kunci Inggris, DII
	<b>2) Gorong-gorong Beton Pracetak.</b>	<p>Tata cara pelaksanaan Pembangunan fisik gorong-gorong beton pracetak dilakukan melalui tata urutan kegiatan berikut:</p> <p>a. Gali saluran untuk tempat pemasangan gorong-gorong selebar diameter gorong-gorong ditambah ruang untuk</p>	

	<p>memudahkan pekerjaan kurang lebih 5 cm di kedua sisi gorong-gorong.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Tebarkan lapisan pasir secara merata dan padatkan, dengan tebal lapisan setelah dipadatkan sekitar 5-10 sentimeter.</li><li>c. Letakkan gorong-gorong beton pracetak dalam potongan-potongan sepanjang 1 meter.</li><li>d. Celah yang masih tersisa setelah penyambungan gorong-gorong diisi dengan adukan mortar.</li><li>e. Timbun kembali sisa galian lalu padatkan.</li><li>f. Buat sayap gorong-gorong serta sandaran dengan pasangan batu di kedua ujung gorong-gorong, lalu haluskan dengan plester dan acian semen.</li></ul>	<p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Ember, Pengki, Sendok, Waterpass DII.</p>
<p><b>3) Gorong-gorong Pelat Beton</b></p>	<p>Tata cara pelaksanaan Pembangunan fisik gorong-gorong pelat beton dilakukan melalui tata urutan kegiatan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gali saluran untuk tempat pemasangan gorong-gorong di tempat yang telah direncanakan sebelumnya.</li><li>b. Untuk lantai kerja, tebarkan lapisan pasir secara merata dan padatkan, dengan tebal lapisan setelah dipadatkan sekitar 5-10 cm.</li><li>c. Pasang batu kali untuk dinding gorong-gorong serta untuk sayap di kedua ujung gorong-gorong.</li><li>d. Pasang cetakan serta perancahnya untuk pengecoran pelat beton penutup gorong-gorong.</li><li>e. Pasang besi tulangan, lalu lakukan pengecoran pelat penutup gorong-gorong.</li><li>f. Setelah pengecoran, lakukan perawatan dengan menutupi pelat beton yang baru dicor dengan karung basah.</li><li>g. Setelah beton mengeras, bongkar perancah, dan timbun kembali sisa galian lalu padatkan.</li></ul>	
<p><b>4) Gorong-gorong Pelat Gelombang.</b></p>	<p>Tata cara pelaksanaan Pembangunan fisik gorong-gorong pelat gelombang dilakukan melalui tata urutan kegiatan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gali saluran untuk tempat pemasangan gorong-gorong selebar diameter gorong-gorong ditambah ruang untuk memudahkan pekerjaan, kurang lebih 50 cm di kedua sisi gorong-gorong.</li></ul>	

		<p>b. Tebarkan lapisan pasir secara merata dan padatkan, dengan tebal lapisan setelah dipadatkan sekitar 5-10 cm.</p> <p>c. Letakkan dan pasang gorong-gorong pelat bergelombang pada saluran yang telah disiapkan dengan cara pemasangan disesuaikan dengan petunjuk dari produsen gorong-gorong tersebut.</p>	
	<p><b>b. Gorong-gorong Non Standar (Box Culvert)</b></p>	<p>a. Gorong-gorong Non Standar adalah gorong-gorong konstruksi beton yang disebut juga sebagai box culvert.</p> <p>b. Box culvert dibangun dalam keadaan tidak mungkin menggunakan menggunakan gorong-gorong pracetak maupun gorong-gorong plat beton.</p> <p>c. Dimensi tunggal box culvert adalah lebar 125 cm dengan kedalaman 100 cm dan ketebalan lantai 15 cm yang menggunakan tulangan sesuai hasil perencanaan teknis.</p> <p>d. Bila lebar aliran lebih dari 125 cm, maka harus digunakan box culvert ganda atau box culvert dua lobang, sehingga ukurannya menjadi 2 X 125 cm, dengan kedalaman 100 cm.</p> <p>e. Dimensi box culvert tersebut bersifat relatif tergantung hasil perencanaan teknis dan Detail Engineering Design (DED).</p>	<p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Ember, Pengki, Sendok, Waterpass DII.</p>
<p><b>4. Pembangunan Dermaga</b></p>	<p><b>a. Dermaga Standar - Kayu</b></p> <p><b>1) Pengukuran dan Pematokan.</b></p>	<p>Pembangunan dermaga standar di kawasan transmigrasi umumnya terbuat yang pelaksanaan konstruksinya dilakukan dengan tata urutan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>Pengukuran dan pematokan meliputi:</p> <p>a. Memeriksa patok-patok pekerjaan jalan di dekat dermaga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam menentukan lokasi patok referensi bagi pekerjaan dermaga.</p> <p>b. Tentukan letak patok referensi pekerjaan dermaga dengan alat ukur dan tanam patok referensi pada titik tersebut dengan kuat kurang lebih sedalam 25 cm.</p> <p>c. Tentukan referensi untuk elevasi dermaga (peil) dengan waterpass dan tuliskan nomor pada patok-patok tersebut.</p>	<p>Teodolit, Bak Ukur Meteran</p>
	<p><b>2) Pembersihan Lokasi</b></p>	<p>Pembersihan lokasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Bersihkan semak-semak yang ada dengan menggunakan parang.</p> <p>b. Singkirkan sisa pepohonan, belukar, tunggul-tunggul dan akar-akar yang masih ada lalu dikumpulkan dengan</p>	<p>Gergaji Rantai, Truk, Buldozer, Parang, Cangkul, Sekop</p>

	buldozer dan dibuang.	DII.
<b>3) Pemancangan Tiang</b>	<p>Pemancangan tiang dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Siapkan perancah yang kuat dan tidak bergerak untuk memperoleh posisi pemancangan yang tepat.</li><li>Pasang tiang pancang yang telah diruncingkan dan telah dilengkapi dengan sepatu dan topi tiang pada titik yang telah direncanakan.</li><li>Lakukan penumbukan dengan alat drive pancang;</li><li>Penumbukan dapat dihentikan bila pada 10 tumbukan terakhir penurunan tiang maksimum hanya mencapai 0,5 sentimeter.</li><li>Potong pangkal tiang secara horisontal dan merata untuk semua tiang pada elevasi yang direncanakan;</li><li>Pasang papan skur pada tiang-tiang dengan arah memanjang dan melintang;</li><li>Tiang pancang harus masuk ke dalam tanah paling sedikit 3 meter, dan bila ditemui lapisan cadas tiang pancang harus masuk 1,5, meter ke dalam cadas atau sampai 3 m dari permukaan tanah.</li></ol>	<p>Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Alat Pancang, Palu Kunci Inggris, DII</p>
<b>4) Pemasangan Gelagar</b>	<p>Pemasangan gelagar dermaga dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pasang gelagar melintang yang menghubungkan kepala tiang pancang dalam arah melintang sebagai tumpuan bagi gelagar memanjang.</li><li>Pasang gelagar memanjang sedemikian rupa dan di bawah gelagar memanjang dipasang penyokong (skur) horisontal.</li><li>Bila di lokasi tidak tersedia ukuran kayu yang disyaratkan pada gambar standar, maka dapat dilakukan perubahan ukuran kayu dengan syarat ukuran kayu pengganti tidak kurang dari ukuran kayu yang ditentukan dalam gambar standar.</li></ol>	<p>Linggis, Parang, Gergaji, Palu Kunci Inggris, DII</p>
<b>5) Pemasangan Lantai Dermaga.</b>	<p>Pemasangan lantai dermaga dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pasang papan lantai dermaga dengan arah melintang menghubungkan gelagar memanjang, dengan jarak antar</li></ol>	

		<p>papan 1 cm bila kayu kering dan rapat bila kayu basah.</p> <p>b. Di kedua tepi dermaga dipasang balok kerb dengan arah memanjang.</p>	
<b>5. Jalan Lingkungan Primer.</b>	<b>a. Persiapan</b>	Sama dengan pelaksanaan Persiapan pembangunan Jalan Lokal Primer seperti tersebut pada butir A.1.a.	
	<b>b. Pengukuran</b>	Sama dengan pelaksanaan Pengukuran pembangunan Jalan Lokal Primer seperti tersebut pada butir A.1.b.	
	<b>c. Pembersihan Rumija.</b>	Pembersihan rumija jalan lingkungan primer dilakukan pada batas lebar 10 meter, dengan cara yang sama dengan Pembersihan Rumija pada Jalan Lokal Primer, seperti tersebut pada butir I.1.c.	Gergaji rantai, Buldozer, Truk, Parang.
	<b>d. Pembentukan Badan Jalan</b>	Pembentukan Badan Jalan pada jalan lingkungan primer dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan badan jalan pada pembangunan jalan lokal primer, seperti tersebut pada butir A.1.d.	
	<b>e. Pembentukan Saluran Tepi Jalan</b>	Pembentukan Saluran Tepi Jalan pada jalan lingkungan primer dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan Saluran Tepi Jalan pada pembangunan jalan lokal primer, seperti tersebut pada butir A.1.e.	
	<b>f. Pembangunan Jembatan</b>	Pembangunan jembatan pada jalan lingkungan primer dilakukan dengan cara yang sama dengan pembangunan jembatan pada jalan lokal primer, seperti tersebut pada butir A.2.	
	<b>g. Pembangunan Gorong-gorong.</b>	Pembangunan Gorong-gorong pada jalan lingkungan primer dilakukan dengan cara yang sama dengan pembangunan gorong-gorong pada jalan lokal primer, seperti tersebut pada butir A.3.	

<p><b>B.</b></p> <p><b>JARINGAN SALURAN DRAINASE DAN PENGEN-DALI AIR.</b></p> <p><b>1. Saluran Drainase</b></p>	<p><b>a. Pengukuran dan Pematokan</b></p>	<p>Pengukuran dan pematokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Tetapkan as (sumbu) saluran dengan melakukan pengukuran dari suatu patok tetap yang telah ditentukan (BM-0) di dekat saluran.</p> <p>b. Buat patok batas-batas saluran (agar tidak hilang pada saat pekerjaan tanah) yang berkedudukan tegak lurus terhadap sumbu saluran dan terpotong sama jaraknya dari sumbu dan catat ketinggian kordinatnya.</p> <p>c. Tentukan batas-batas tebas, tebang, pembersihan dan cabut tunggul.</p>	<p>Teodolit, Bak Ukur Meteran</p>
	<p><b>b. Pembersihan</b></p>	<p>Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. Tebas tegakan pohon berbatang lunak yang berdiameter kurang dari 30 cm hingga rata dengan tanah.</p> <p>b. Potong tegakan pohon berbatang keras pada ketinggian sebatas pinggang.</p> <p>c. Tebang pohon<sup>2</sup> yang berdiameter lebih dari 30 sentimeter dgn gergaji rantai pada ketinggian sebatas pinggang.</p> <p>d. Potong cabang dan ranting dari batang induk dengan gergaji rantai atau parang.</p>	<p>Gergaji Rantai, Truk, Buldozer, Parang. Cangkul, Sekop DII.</p>
	<p><b>c. Pencabutan Tunggul</b></p>	<p>Pencabutan tunggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Dicabut dengan rantai yang ditarik dengan <i>crawler</i>.</p> <p>b. Dipotong dengan gergaji rantai dengan arah vertikal dan horisontal pada beberapa tempat hingga tunggul tercabut.</p>	

	<b>d. Pembersihan Jalur Saluran.</b>	Pembersihan jalur saluran dilakukan dengan menyingkirkan semua sisa tebas tebang dan potongan ranting, cabang dan batang pohon serta tunggul dengan menggunakan Buldozer.	Cangkul, Parang Gergaji Rantai
	<b>e. Pembuatan Saluran.</b>	<p>Pembuatan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasang bowplank untuk menentukan garis galian saluran.</li> <li>Gali saluran dengan menggunakan backhoe dan/atau cangkul biasa.</li> <li>Backhoe dipakai untuk menggali 1/2 bagian segi empat dan galian sisi miring sbh kiri dan sisi miring sbh kanan.</li> <li>Cangkul dipakai untuk menggali bagian empat persegi dan sisi miringnya.</li> <li>Ukur kedalaman saluran yang sudah dikerjakan sesuai dengan dimensi yang ditentukan.</li> <li>Rapikan dinding saluran dengan cangkul dan sesuaikan dengan dimensi yang ditentukan dengan menggunakan mal kayu.</li> <li>Padatkan dasar saluran dengan tibris (atau dengan stamper).</li> <li>Sebarkan dan ratakan material sisa galian.</li> <li>Bahan-bahan hasil galian yang mengandung akar-akaran dan bahan-bahan lain yang mengganggu kebersihan lahan dikumpulkan di suatu tempat.</li> </ol>	Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang, Gergaji Rantai, Dll
<b>2. Saluran Irigasi</b>	<b>a. Pengukuran dan Pemetaan</b> <b>b. Pembersihan</b> <b>c. Pencabutan Tunggul</b> <b>d. Pembersihan Jalur Saluran.</b> <b>e. Pembuatan Saluran.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tata cara pelaksanaan pembangunan Saluran Irigasi Sederhana dilakukan dengan cara yang sama dengan pembangunan fisik saluran drainase sebagaimana tersaji pada butir B.1.</li> <li>Perbedaan antara saluran irigasi sederhana dengan saluran drainase terletak pada arah aliran.</li> <li>Arah aliran pada saluran irigasi sederhana adalah air mengalir menuju lahan usaha dan/atau lahan tempat tinggal, sedangkan pada saluran drainase air mengalir dari lahan usaha dan/atau lahan tempat tinggal menuju saluran pembuang.</li> </ol>	Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang, Gergaji Rantai, Dll
<b>3. Normalisasi Alur Sungai</b>	<b>a. Pembersihan Alur Sungai</b>	<p>Pembersihan alur sungai dilakukan dengan tata urutan pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa kelancaran aliran sungai apakah ada akar-akar, semak-semak, tunggul-tunggul atau benda-benda lain</li> </ol>	Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang

		<p>yang menghambat kelancaran aliran.</p> <p>b. Bila ada, maka akar-akar dan tunggul-tunggul dipotong dengan menggunakan gergaji rantai lalu dikeluarkan dari badan sungai</p> <p>c. Tebas semak-semak dan rumput-rumput di pinggir alur sungai dengan menggunakan parang lalu kumpulkan dan bersihkan.</p>	<p>Parang, Gergaji Rantai, Dll</p>
	<p><b>b. Penggalan dan Pengerukan Sedimen.</b></p>	<p>Penggalan dan pengerukan sedimen dilakukan dengan tata urutan pekerjaan berikut:</p> <p>a. Penggalan sedimen dilakukan pada dinding dan dasar saluran sungai dari hulu ke hilir dengan menggunakan exavator</p> <p>b. Hasil galian disebar dan diratakan di kiri dan kanan saluran sungai.</p> <p>c. Bila penyebaran hasil galian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak bisa dilakukan, maka hasil galian ditumpuk dan diangkut ke tempat lain.</p>	<p>Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang, Gergaji Rantai, Dll</p>

**Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

**MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**EKO PUTRO SANDJOJO**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA SP-BARU**

No.	JENIS PERUMAHAN	URUTAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	ALAT YANG DIGUNAKAN
A.	RUMAH TRANSMIG-RAN 1. Rumah Non Panggung pada Lahan Kering.	a. Persiapan	Persiapan pelaksanaan pembangunan Rumah Transmigran non panggung, meliputi: a. Mobilisasi tenaga kerja dengan standar 35 HOK untuk 1 unit rumah dan disediakan tempat yang layak. b. Mobilisasi peralatan pertukangan secara lengkap, dan mobilisasi bahan bangunan sebelum mobilisasi tenaga kerja.	
		b. Pembersihan Areal	Pembersihan Areal meliputi: a. Lokasi tapak bangunan harus dibersihkan dari tunggul kayu dan berbagai kotoran lainnya. b. Penumpukan tunggul-tunggul kayu hasil pembersihan ditimbun di belakang lahan tempat tinggal dan tidak boleh dibakar. c. Areal harus dibersihkan dua meter sekeliling tapak bangunan, dan bagian depan rumah hingga ke jalan lingkungan primer.	Buldozer, Gergaji Rantai, Kampak, Parang, Cangkul, Sekop, DII.

		<p><b>c. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank</b></p>	<p>Pengukuran dan pemasangan bowplank meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Posisi rumah diukur 10 meter dari as jalan lingkungan primer dan/atau 15 meter dari as jalan lokal primer.</li> <li>Penempatan rumah dilakukan secara mengelompok setiap 4 unit yang saling berdekatan dengan jarak antara rumah dengan rumah sebelahnya sekitar 10 meter, atau 5 meter dari batas lahan tempat tinggal masing-masing.</li> <li>Papan bowplank yang telah diserut bagian atasnya dipasang dengan alat segitiga siku-siku agar bowplank saling menyiku.</li> <li>Bowplank dipasang sekeliling tapak bangunan dengan jarak 1 meter ke arah sisi luar tapak bangunan.</li> <li>Pemasangan bowplank harus benar-benar kuat dan kokoh, karena bowplank merupakan dasar titik pengukuran, baik bidang datar maupun bidang tegak.</li> </ol>	<p>Meteran, Benang, Penggaris Segi Tiga, Papan, Kaso, Paku, Palu, Dll.</p>
		<p><b>d. Pekerjaan Pondasi</b></p>	<p>Pekerjaan Pondasi dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan titik pondasi berdasarkan hasil pengukuran bowplank.</li> <li>Gali lubang pondasi dengan ukuran 70 x 70 cm dan kedalaman 40 cm.</li> <li>Lakukan pemasangan pondasi sesuai titik pondasi yang telah ditentukan, dengan urutan seperti berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh galian pondasi ditebar dengan pasir urug setebal 5 cm lalu dipadatkan dan disiram air.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor,</p>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasang pipa air kotor baik dari buangan kamar mandi maupun dari buangan jamban pada dasar pondasi.</li> <li>Pasang batu kosong / astampang dengan batu kali disusun setinggi 15-20 cm tanpa adukan dan sela-sela batu diisi dengan pasir urug sampai padat dan disiram air.</li> <li>Pasang pondasi batu kali sesuai bentuk pondasi dengan adukan 1 semen : 4 pasir dengan bantuan mal dan benang supaya lurus dan rata.</li> </ol>	
		<p><b>e. Pekerjaan Sloof dan Kolom</b></p>	<p>Pekerjaan sloof dan kolom dilakukan setelah pekerjaan pondasi selesai, dengan tata urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sloof dibuat dengan ukuran 12/15 cm dengan rangka besi 8/12 cm, pembesian 4 x 10 mm dan besi begel 6 mm yang berjarak 15 cm diikat dengan kawat beton.</li> </ol>	<p>Gegep, Tang, Cangkul, Sekop,</p>

		<p>b. Sloof beton dipasang diatas pondasi secara simetris dan dicor sekaligus sampai selesai agar beton menjadi kesatuan yang kokoh.</p> <p>c. Sebelum sloof dicor, dipasang besi tiang, minimal disediakan besi stek sepanjang 30 cm pada setiap posisi tiang.</p> <p>d. Setelah pekerjaan sloof beton selesai maka seluruh tapak bangunan ditimbulk dengan tanah urug sampai rata dengan permukaan sloof lalu dipadatkan.</p>	<p>Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor, Pengki, DII.</p>
	<p><b>f. Pekerjaan Rangka Bangunan.</b></p>	<p>Pekerjaan rangka bangunan meliputi:</p> <p>a. Pembuatan rangka dinding kayu menggunakan kayu kelas II ukuran 5/10 cm, dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan dalam gambar dan dihubungkan dengan tiang utama, dengan ring balok atas dan nok diberi skur kayu ukuran 5/10 cm yg diperkuat dengan 4 buah paku untuk setiap sambungan.</p> <p>b. Rangka dinding tersebut pada butir a dibuat 3 buah dan tidak didirikan dulu karena diteruskan dengan pemasangan dinding papan dan papan ampik.</p> <p>c. Setelah dinding papan dan papan ampik selesai dilaksanakan, dilakukan pendirian rangka bangunan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pada ujung bawah tiang kayu diberi 2 buah angkur dari besi dan diberi papan sebagai patokan locis setinggi 15 cm.</li> <li>2) Selanjutnya rangka bangunan didirikan satu persatu, dari sisi kiri dengan jarak antar rangka harus sesuai dgn gambar</li> <li>3) Lalu dilakukan pemasangan rangka dinding depan, rangka dinding belakang, kusen pintu dan jendela sesuai dgn gambar.</li> </ol> <p>dengan gambar.</p>	<p>Mesin Serut, Gergaji Kayu, Palu, Gegep, Linggis,</p>
	<p><b>g. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela</b></p>	<p>Pekerjaan pemasangan kusen pintu dan jendela dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Kusen pintu dan jendela dibuat sesuai dengan ukuran dan dipasang tegak lurus dengan menggunakanlot agar tidak miring lalu dipaku.</p> <p>b. Pemasangan kusen pintu dan jendela dilakukan bersamaan dengan pemasangan rangka dinding depan dan rangka dinding belakang.</p> <p>c. Sekoneng kusen pintu dan jendela dibuat pada sekeliling kusen dengan papan lis kayu ukuran 1 x 3 cm yang dipasang dengan rata dan siku agar pintu dan jendela mudah dibuka dan ditutup.</p>	<p>Mesin Serut, Gergaji Kayu, Palu, Gegep, Tang, Siku, Waterpass, Obeng, Meteran,</p>

	d. Lis kusen dipasang dengan paku yang kepalanya telah digepengkanterlebih dahulu agar terbenam dan tidak keluar permukaan lis.	
<b>h. Pekerjaan Atap;</b>	<p>Pekerjaan atap meliputi pemasangan rangka atap dan pemasangan atap, dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Pemasangan rangka atap terdiri dari pemasangan gording dan pemasangan lisplang.</p> <p>b. Pemasangan atap meliputi pemasangan atap dan bubungan, yang dilakukan dengan cara:</p>	<p>Mesin Serut, Gegep Gergaji Kayu, Palu, Tang, Siku, Obeng Waterpass, Meteran</p>
<b>i. Pekerjaan Dinding;</b> <b>1) Dinding Bata/Batako</b>	<p>Pekerjaan dinding meliputi pemasangan dinding bata atau batako dan dinding papan, dengan cara:</p> <p>a. Pemasangan dinding bata atau batako dilakukan setelah rangka dinding dan rangka atap sudah dipasang sebagai berikut:</p> <p>b) Siapkan kayu kaso yang lurus dan diserut pada satu sisi saj dengan panjang sekitar 150 cm, yang berguna untuk jidar atau perata plesteran.</p> <p>c) Setelah plesteran dinding cukup kering, dilanjutkan dengan acian menggunakan adukan semen yang dicairkan dengan air, tanpa ada tambahan bahan lain, dengan tebal acian 2-3 cm.</p>	<p>Gegep, Tang, Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor, Pengki, Dll.</p>
<b>2) Dinding Papan</b>	<p>b. Pemasangan dinding papan dilakukan dengan ketentuan berikut:</p> <p>1) Papan untuk dinding rumah dan jamban terbuat dari kayu kelas III ukuran 2/20 cm yang dipasang secara susun sirih, dimulai dari balok bawah atau balok penutup sampai balok atas atau ring balok.</p> <p>2) Jarak pertindihan antara papan diatur selebar 2 cm agar jangan renggang pada saat papan mengalami penyusutan</p> <p>3) Pemasangan papan dilakukan pada setiap tiang atau rangka dinding dengan menggunakan paku yang sesuai dengan ukuran, minimal 5 cm dengan ketentuan 3 buah paku pada setiap pertemuan.</p> <p>4) Papan dipasang tegak lurus dan ahrus datar sejajar lantai, sehingga susunan papan membentuk garis-garis datar, rata dan rapih pada dinding.</p> <p>5) Ujung papan pada sudut-sudut dinding bangunan dipotong pada setiap pertemuan agar lurus, tegak dan rapih</p>	
<b>j. Pekerjaan Papan Ampik</b>	<p>Pekerjaan papan ampik meliputi:</p> <p>a. Pemasangan papan ampik dilakukan dengan cara penindihan antara papan dengan papan selebar 1 cm dengan arah ber-</p>	

		beda, sehingga konstruksi kuda-kuda tertutup rapat dan tidak terpengaruh oleh tempias air hujan.	
		b. Pemasangan papan ampik dilakukan pada setiap balok kuda-kuda dengan menggunakan paling sedikit 2 buah paku pada setiap pertemuan dengan panjang paku paling sedikit 5 cm.	
	<b>k. Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	<p>a. Pekerjaan Pintu, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan rangka pintu dari kayu kelas II setebal 3 cm dan lebar 8 cm, dengan ukuran lebar 80 cm tinggi 200 cm untuk pintu kamar, serta ukuran lebar 60 cm tinggi 200 cm untuk pintu kamar mandi.</li> <li>2) Rangka kayu dilapisi triplek setebal 3 mm, dipasang di bagian luar dan dalam, sedangkan untuk pintu kamar mandi bagian dalam dilapisi seng plat BJLS 20 selebar 60 cm setinggi 150 cm.</li> <li>3) Di atas kusen pintu dipasang papan jalusi ukuran 2/10 cm dengan jarak 10 cm dipotong-potong sesuai ukuran dan dipasang dengan paku dan lem dengan konstruksi lubang pen.</li> <li>4) Pemasangan daun pintu dilaksanakan setelah tiang utama atau tiang pembantu kerangka dipasang dan berbentuk kusen.</li> <li>5) Pemasangan daun pintu harus benar-benar tegak dan lurus agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dibuka dan ditutup.</li> <li>6) Pemasangan daun pintu didukung dengan kelengkapan 3 buah engsel, sebuah grendel, dan sebuah gembok.</li> </ol> <p>b. Pekerjaan Jendela, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan rangka daun jendela dari kayu kelas II ukuran 3/8 cm, lebar 60 cm tinggi 115 cm dan dipasang kaca setebal 3 mm dibuat dengan konstruksi sistim lubang pen dipaku dan dilem.</li> <li>2) Pemasangan daun jendela harus benar-benar tegak dan lurus agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dibuka dan ditutup tanpa halangan, dengan bukaan jendela keatas atau kesamping.</li> <li>3) Pemasangan daun jendela didukung dengan kelengkapan dua buah engsel, sebuah grendel, dan sebuah kain angin.</li> </ol>	<p>Mesin Serut, Gergaji Kayu, Palu,  Gegep, Tang, Siku, Waterpass, Obeng, Meteran,</p>
	<b>I. Pekerjaan Jamban</b>	<p>a. Pekerjaan jamban meliputi pekerjaan lantai, bak air, kloset, saluran pembuang serta tanki septik dan resapan.</p> <p>b. Pekerjaan lantai jamban dilakukan dengan cara:</p>	<p>Gegep, Tang, Cangkul, Sekop,</p>

		<p>1) Letak jamban keluarga menyatu atau terpisah dengan rumah, dengan ukuran jamban 150 cm x 150 cm, lantai papan 2/20</p> <p>dilapisi dengan beton tumbuk 3 cm dibuat kotak-kotak mirip dengan ubin wafel supaya tidak licin.</p> <p>2) Elevasi lantai kamar mandi dibuat lebih rendah 5 cm dari lantai rumah agar air tidak masuk ke dalam rumah.</p> <p>c. Pemasangan bak air berupa bak mandi teraso atau fiberglas kuran 50 x 50 x 50 cm dipasang dengan perkuatan cor beton di sekelilingnya minimal tebal 10 cm.</p> <p>d. Pemasangan kloset dilakukan dengan cara:</p> <p>1) Menggunakan kloset jongkok model leher angsa, yang dipasang dengan cara yang pas dan tidak miring, dan harus terdapat air yang tergenang di kloset untuk menahan udara agar tidak keluar dari tanki septik.</p> <p>2) Pemasangan kloset dengan perkuatan beton tumbuk di sekelilingnya dengan permukaan lebih tinggi 10 cm dari lantai kamar mandi.</p> <p>e. Saluran pembuang meliputi saluran air kotor dari kamar mandi dan saluran air kotor dari kloset, yang harus dipisahkan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>1) Air kotor kamar mandi menggunakan pipa PVC 3 inci, cukup sampai permukaan tanah dan disalurkan dengan saluran dari kloset ke tanki septik menggunakan pipa PVC 4 inci dipasang dengan kemiringan 15 derajat lengkap dengan sambungan pipa <i>elbow</i> dan <i>sock valve</i> tertanam dalam tanah 20 cm.</p>	<p>Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor, Pengki, DII.</p>
	<p><b>m. Pekerjaan Pengecatan</b></p>	<p>Pengecatan dilakukan setelah bangunan rumah transmigran selesai semuanya, dengan cara berikut:</p> <p>a. Semua bagian yang akan dicat dibersihkan terlebih dahulu dan diampelas sampai permukaannya rata dan halus.</p> <p>b. Cat harus diaduk sampai rata dan ditambahkan air sampai kekentalannya sesuai dengan tata cara dalam brosur cat yang digunakan.</p> <p>c. Lapis pertama menggunakan cat dasar atau plamir tembok.</p> <p>d. Selanjutnya aplikasikan cat tembok dengan kuas atau rol paling sedikit 2 (dua) kali sampai rata, dan aplikasi lapisan cat kedua harus menunggu lapisan cat pertama kering terlebih dahulu.</p> <p>e. Jenis cat tembok yang digunakan harus sama semuanya ( satu merek).</p> <p>f. Bagian yang harus dilakukan pengecatan dengan cat tembok meliputi:</p> <p>1) Seluruh dinding papan luar dan dalam;</p> <p>2) Rangka dinding bangunan meliputi tiang utama, rangka datar dan rangka tegak;</p>	<p>Kuas, Roll, Bak Cat Kape, Amplas, Galah, Lap, DII.</p>

		<p>3) Warna cat tidak harus putih, dipilih warna cat yang cemerlang dan menarik agar kesan rumah transmigran lebih indah dan tampak nyaman, seperti warna hijau muda, biru muda, krem dan sebagainya;</p> <p>4) Cat tembok yang digunakan adalah cat tembok berkualitas sedang, dan penentuan warna cat harus dimintakan persetujuan dari pengawas lapangan.</p> <p>5) Warna cat kusen pintu dan jendela, bisa berbeda dengan warna tembok, dinding dan lisplang.</p> <p>g. Bagian-bagian yang harus dilakukan pengecatan dengan cat minyak meliputi: kusen pintu dan kusen jendela, daun pintu luar dan dalam, daun jendela luar dan dalam, jalusi dan lisplang.</p> <p>h. Proses dan sistem pengecatan dengan cat minyak adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Cat minyak yang digunakan adalah cat berkualitas menengah, sedangkan warna cat harus dimintakan persetujuan dari Pengawas Lapangan.</p> <p>2) Semua bagian yang akan dicat dibersihkan terlebih dahulu dan diampelas dan didempul sampai rata serta halus permukaan- annya.</p> <p>3) Cat harus diaduk terlebih dahulu sampai rata dan ditambahkan tiner sampai kekentalannya sesuai dengan yang ditentukan dalam brosur.</p> <p>4) Lapisan pertama menggunakan cat dasar atau meni kayu, setelah kering diampelas dan didempul sampai rata.</p> <p>5) Pengecatan selanjutnya menggunakan cat minyak dengan kuas yang dilakukan minimal 2 (dua) kali hingga rata, dan pengecatan lapisan cat kedua harus menunggu cat lapisan pertama kering terlebih dahulu.</p> <p>6) Jenis cat minyak yang digunakan harus sama semuanya (satu merk).</p>	<p>Kuas, Roll, Bak Cat Kape, Amplas, Galah, Lap, DII.</p>
	<p><b>n. Pekerjaan Perapihan</b></p>	<p>Pekerjaan perapihan dilakukan setelah bangunan rumah transmigran sudah diselesaikan semuanya, dengan cara berikut:</p> <p>a. Seliuruh bahan sisa, puing-puing, sampah dan kotoran yang ada di dalam rumah dan sekitar tapak bangunan dan pekarangan dibuang, lubang galian ditutup dan ditimbun sampai rapih.</p> <p>b. Tidak diperkenankan untuk melakukan pembakaran sampah di sekitar rumah karena dikhawatirkan terjadi kebakaran.</p> <p>c. Selanjutnya rumah yang sudah selesai dirapihkan, dimintakan pemeriksaan ulang kepada Supervisi dan dibuat berita acara.</p> <p>e. Pemeliharaan selanjutnya tetap dilakukan sampai serah terima proyek, atau sampai rumah ditempati oleh transmigran.</p>	<p>Sapu lidi, Cangkul, Sekop, Pengki, DII.</p>

<b>2. Rumah Panggung pada Lahan Basah</b>	<b>a. Persiapan;</b>	Sama dengan pekerjaan Persiapan rumah non panggung pada A.1.a. di atas.	
	<b>b. Pembersihan Areal</b>	Sama dengan pekerjaan Pembersihan Areal rumah non panggung pada A.1.b. di atas.	
	<b>c. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank</b>	Sama dengan pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank rumah non panggung pada A.1.c. di atas.	
	<b>d. Pekerjaan Konstruksi Bawah.</b>	Pekerjaan Konstruksi Bawah untuk Rumah Panggung pada Lahan Basah dilakukan mengikuti tata urutan kegiatan berikut: a. Tentukan titik pondasi berdasarkan hasil pengukuran bowplank dan gunakan sebagai titik untuk menancapkan tiang pondasi yang telah dilancipkan dengan cara ditumbuk dengan palu besar (5 kg) sesuai ketinggian (peil). b. Setelah tiang pondasi tertanam ke dalam tanah sedalam 100 cm, dilakukan penggalian untuk pemasangan laci. c. Bilamana semua tiang pondasi dan laci sudah terpasang, dilakukan pengecekan ukuran-ukuran, siku dan tegak lurus. d. Selanjutnya dipasang balok skur 5/10 pada tiang pondasi dengan perkuatan paku baja, diteruskan dengan pemasangan skur sekeliling bangunan dan bagian tengah jalur pondasi. e. Balok laci dengan tiang pondasi dibor dengan menggunakan mur baut diameter 13 mm dan antara tiang pondasi ke tiang pondasi diberi kayu penyangga/skur dan dipaku dengan menggunakan paku ukuran 1,5 kali ketebalan kayu. f. Pemasangan balok skur pada tiang pondasi minimal 15 cm dari permukaan tanah.	Gegep, Tang, Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor, Pengki, Dll.
	<b>e. Pekerjaan Konstruksi Atas</b>	Pekerjaan Konstruksi Atas pada pembangunan Rumah Panggung pada lahan Basah meliputi Balok Induk, Balok Anak dan Lantai Papan. a. Pemasangan balok induk dilakukan dengan cara: 1) Balok induk dengan ukuran 10/10 cm dipasang pada tiang pondasi diperkuat dengan klos ukuran 5/10 cm, pemasangan harus lurus/rata pada setiap pertemuan dan pada setiap sambungan, sambungan balok induk dilakukan pada posisi tiang pondasi. 2) Pada balok induk dipersiapkan tempat untuk pemasangan tiang-tiang utama.	Gergaji Kayu, Palu, Waterpass, Tang, Obeng, Gegep, Kunci Pas,

	<p>b. Pemasangan balok anak dilakukan dengan cara;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Balok anak dari kayu kelas II ukuran 5/10 cm dipasang di atas balok induk, dengan pemakuan disesuaikan dengan ukuran ketebalan kayu yang akan dipasang.</li> <li>2) Penyambungan balok anak dilakukan di atas balok induk dengan jarak antar balok anak 50 cm.</li> </ol> <p>c. Pemasangan lantai papan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Papan lantai menggunakan papan ukuran 2.5/20 cm dipasang setelah selesai pemasangan balok anak, dengan cara dipaku menggunakan ukuran paku yang sesuai dengan ukuran kayu.</li> <li>2) Papan lantai diserut agar permukaannya halus, rata dan lurus sehingga terlihat rapih.</li> <li>3) Papan lantai dipasang di atas balok anak, sesuai dengan gambar teknis yaitu hubungan papan lantai satu sama lain harus rapat dan sambungan harus benar-benar lurus dan rata, pemakuan dilakukan pada setiap balok anak paling sedikit dengan 2 buah paku.</li> <li>4) Sambungan-sambungan melintang papan lantai harus diusahakan tepat di atas balok anak agar tidak mempengaruhi kekuatan konstruksi.</li> <li>5) Lantai jamban keluarga dipasang bersamaan dengan pemasangan kloset jongkok leher angsa, dan lantai papan kayu kelas II yang dipakai dicor dengan beton tumbuk campuran 1:3:5.</li> <li>6) Pemasangan kloset harus menggunakan waterpass agar kedudukan kloset tidak miring dan harus ada air tergenang di kloset untuk menahan udara agar tidak keluar dari lubang kloset.</li> <li>7) Lantai harus difinishing dengan acian sehingga rata dan halus.</li> </ol>	Kampak DII.
<b>f. Pekerjaan Rangka Bangunan</b>	Sama dengan Pekerjaan Rangka Bangunan pada pembangunan Rumah Non Panggung pada butir A.1.f.	
<b>g. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela</b>	Sama dengan Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela pada pembangunan Rumah Non Panggung pada butir A.1.g.	
<b>h. Pekerjaan Atap</b>	Sama dengan Pekerjaan Atap pada pembangunan Rumah Non Panggung pada butir A.1.h.	

		<p><b>i. Pekerjaan Dinding</b></p> <p>Sama dengan Pekerjaan Dinding pada pembangunan Rumah Non Ponggung pada butir A.1.i.</p>	
		<p><b>j. Pekerjaan Papan Ampik</b></p> <p>Sama dengan Pekerjaan Papan Ampik pada pembangunan Rumah Non Ponggung pada butir A.1.j.</p>	
		<p><b>k. Pekerjaan Pintu dan Jendela</b></p> <p>Sama dengan Pekerjaan Pintu dan Jendela pada pembangunan Rumah Non Ponggung pada butir A.1.k.</p>	
		<p><b>l. Pekerjaan Jamban</b></p> <p>Sama dengan Pekerjaan Jamban pada pembangunan Rumah Non Ponggung pada butir A.1.l.</p>	
		<p><b>m. Pekerjaan Pengecatan</b></p> <p>Sama dengan Pekerjaan Pengecatan pada pembangunan Rumah Non Ponggung pada butir A.1.m.</p>	
		<p><b>n. Pekerjaan Perapihan.</b></p> <p>Sama dengan Pekerjaan Perapihan pada pembangunan Rumah Non Ponggung pada butir A.1.n.</p>	
<b>B.</b>	<p><b>RUMAH KEPALA DESA / SP</b></p> <p><b>1. Non Ponggung pada Lahan Ke-ring</b></p>	<p><b>a. Persiapan</b></p> <p>a. Mobilisasi tenaga kerja yang meliputi:</p> <p>1) Kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tukang batu (Kepala Tukang), tukang kayu, tukang besi, tukang instalatir listrik, tukang ledeng, pekerja terlatih, buruh pekerja (kenek) dan mandor.</p> <p>2) Jumlah tenaga kerja sekitar 10-20 orang untuk 1 rumah Kepala Desa selama 61 hingga 102 hari.</p> <p>b. Sebelum pekerjaan dimulai tenaga kerja harus sudah ada di lokasi dan disediakan tempat yang layak, yaitu tersedia tempat tidur yang dilengkapi penerangan, ada persediaan makanan dan obat-obatan (P3K), dan tersedia MCK.</p> <p>c. Mobilisasi peralatan pertukangan secara lengkap, dan mobilisasi bahan bangunan sebelum mobilisasi tenaga kerja.</p>	

<p><b>b. Pembersihan Areal</b></p>	<p>Sama dengan pekerjaan Pembersihan Areal pada pembangunan Rumah Transmigran non panggung pada l.1.b. di atas.</p>	
<p><b>c. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank</b></p>	<p>Sama dengan pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank pada pembangunan Rumah Transmigran non panggung pada butir l.1.c di atas.</p>	
<p><b>d. Pekerjaan Pondasi</b></p>	<p>Pekerjaan pondasi dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tentukan titik pondasi berdasarkan hasil pengukuran bowplank.</li> <li>Gali lubang pondasi dengan ukuran lebar permukaan 80 x 80 sentimeter dan kedalaman 75 sentimeter.</li> <li>Lakukan pemasangan pondasi sesuai titik pondasi yang telah dtentukan.</li> </ol>	<p>Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor,</p>
<p><b>e. Pekerjaan Sloof dan Kolom Beton</b></p>	<p>Pekerjaan sloof dan kolom pada pembangunan rumah Kepala Desa / kepala SP non panggung dilakukan setelah pekerjaan pondasi selesai, dengan tata urutan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sloof dibuat dengan ukuran 15/20 cm dengan rangka besi 10/15 cm, pembedian 4 x 10 mm dan besi begel 6 mm yang berjarak 15 cm, diikat dengan kawat beton.</li> <li>Sloof beton dipasang di atas pondasi secara simetris dan dicor sekaligus sampai selesai agar beton menjadi kesatuan yang kokoh.</li> <li>Sebelum sloof dicor dipasang besi tiang, minimal disediakan besi stek sepanjang 30 cm pada setiap posisi tiang.</li> <li>Ukuran kolom beton dibuat 15/15 cm, sedangkan ukuran rangka besi adalah 10/10 cm, dengan pembedian 4 Ø 10 mm, beugel 6 mm, jarak 15 cm, antara besi tulangan dan beugel diikat dengan kawat beton.</li> <li>Tinggi besi kolom adalah 300 cm, pada bagian tertentu bisa lebih atau kurang menyesuaikan dengan bentuk ruangan, pada ujung besi tiang dibengkokkan sepanjang 3 cm sebagai kaitan antar besi.</li> <li>Pasang kolom beton di atas sloof, berdiri tegak lurus dikaitan pada besi sloof.</li> <li>Cetakan sloof terbuat dari papan 2/20 atau triplek tebal 9 mm, dan setiap 1 m panjang cetakan dipasang perkuatan agar posisinya tidak berubah.</li> <li>Setelah pekerjaan sloof dan kolom beton selesai maka seluruh tapak bangunan ditimbun dengan tanah urug sampai rata dengan permukaan sloof lalu dipadatkan.</li> </ol>	<p>Gegep, Tang, Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor, Pengki, Dll.</p>

Pekerjaan pemasangan dinding bata pada pembangunan rumah kepala desa / kepala SP non panggung bisa dimulai  
desa/kepala unit non panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f bisa dimulai apabila sloof beton sudah cukup kering minimal berumur 1 hari, dengan tata urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Siapkan paling sedikit 2 (dua) buah mal dari bahan kayu kaso 5/7 yang diserut lurus pada salah satu sisinya, dipasang pada ujung-ujung dinding yang akan dipasang bata, dengan posisi harus dibuat tegak lurus pada salah satu sisi bata.

b. Mal kaso sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandai dengan garis jarak pemasangan bata, biasanya sekitar 15 cm untuk setiap 2 lapis pemasangan bata.

c. Pada tanda sebagaimana dimaksud pada huruf c dipasang paku yang selanjutnya ditarik benang dari ujung kaso kesatu keujung kaso kedua.

d. Seluruh batu bata sebelum dipasang harus direndam dengan air terlebih dahulu paling sedikit selama 30 menit agar air adukan tidak diserap oleh bata yang mengakibatkan daya lengket adukan menjadi tidak sempurna.

a. Pemasangan dinding bata berbarengan dengan pemasangan kusen pintu dan jendela.

b. Setinggi 30 cm dari lantai pasangan bata harus menggunakan adukan trasram (1 semen : 2 pasir), dan khusus untuk kamar mandi adukan trasram setinggi 1,50 cm dari lantai.

c. Pemasangan dinding bata setiap ketinggian 1 m tiang beton harus dicor terlebih dahulu agar dinding menjadi kuat, selanjutnya pemasangan dinding bata dilakukan sampai ketinggian 3 m.

d. Setelah pemasangan dinding bata sampai ketinggian 3 m, dilakukan pembesian ring balok lalu dilakukan pengecoran.

e. Berikutnya setelah pemasangan dinding bata dan ring balok sebagaimana dimaksud pada huruf h selesai dkerjakan, dilakukan plesteran dinding dengan cara sebagai berikut :

(a) Tebal plesteran adalah 1,5 - 2 cm dengan bahan pasir halus yang disaring dengan ayakan halus.

(b) Tarik benang pada 4 sisi tembok dengan siku dan timbang dengan waterpass terhadap bidang datar maupun bidang tegak.

(c) Kerjakan plesteran pada bagian-bagian tertentu sebagai patokan (mal), yang dibuat mengikuti benang untuk mendapatkan plesteran yang baik, rata dan siku.

**f. Pekerjaan Dinding**

(a) Siapkan kayu kaso yang lurus dan diserut pada satu sisi saja dengan panjang sekitar 150 cm, yang berguna untuk jidar

		<p>atau perata plesteran.</p> <p>(b) Setelah plesteran dinding cukup kering, dilanjutkan dengan acian menggunakan adukan semen yang dicairkan dengan air, tanpa ada tambahan bahan lain, dengan tebal acian 2-3 mm.</p> <p>ala SP</p> <p>apabila sloof beton sudah cukup kering minimal berumur 1 hari.</p>	
	<p><b>g. Pekerjaan Atap</b></p>	<p>Pekerjaan atap pada pembangunan rumah kepala desa/kepala unit non panggung meliputi pekerjaan Rangka Atap dan Pemasangan Penutup Atap, dengan tata urutan berikut:</p> <p>a. Pekerjaan rangka atap pada pembangunan rumah kepala desa/kepala unit non panggung dilakukan setelah pekerjaan dinding bata dan ring balok selesai.</p> <p>b. Pemasangan penutup atap pada pembangunan rumah kepala desa/kepala SP setelah semua rangka atap selesai dipasang.</p>	
	<p><b>h. Pekerjaan Lantai Keramik</b></p>	<p>Pekerjaan lantai keramik pada pembangunan rumah kepala desa/kepala unit non panggung terbagi menjadi Tahap I dan Tahap II, secara rinci diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Pekerjaan lantai keramik tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh permukaan lantai diurug sampai rata dengan sloof, pengurugan menggunakan tanah urug pilihan, pada bagian atas setebal 5 cm diurug dengan pasir.</li> <li>2) Urugan harus dipadatkan dengan jalan ditimbris dengan menggunakan mesin stamper atau dengan drum diisi pasir, pada saat pengurugan disertai penyiraman dengan air dan dipadatkan.</li> <li>3) Selanjutnya lantai diberi rabat beton (plesteran) setebal 3 cm, dan harus rata.</li> </ol> <p>b. Pekerjaan lantai keramik tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tetapkan elevasi tinggi permukaan lantai <math>\pm 0.00</math>, dan selanjutnya lakukan waterpass pada sekeliling ruangan dengan cara ditarik dengan benang.</li> <li>2) Pasang ubin keramik satu baris sebagai patokan awal yang harus memperhitungkan ukuran ubin dan usahakan</li> </ol>	<p>Ember, Palu Karet, Meteran, Waterpass</p> <p>Sendok Semen, Cangkul, Benang, Paku, DII.</p> <p>Ember, Palu Karet, Meteran, Waterpass</p>

		<p>jangan terlalu banyak terjadi pemotongan ubin keramik serta diperhatikan estetika dan simetrisnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Selanjutnya pemasangan ubin keramik dilanjutkan dengan mengikuti pola dasar yang telah dibuat.</li> <li>4) Pemasangan ubin keramik dilakukan menggunakan adukan dengan komposisi 1 semen : 4 pasir halus `ayakan atau menggunakan acian semen.</li> <li>5) Jarak nat ubin keramik dibuat <math>\pm 3</math> mm atau jarak satu paku triplek dan harus sama pada semua lantai.</li> <li>6) Setelah semua ubin keramik terpasang dilakukan pengisian nat keramik dengan acian semen yang warnanya harus sama dengan warna keramik</li> </ol>	<p>Sendok Semen, Cangkul, Benang, Paku, Dll.</p>
	<p><b>i. Pekerjaan Pintu dan Jendela.</b></p>	<p>Pekerjaan pintu dan jendela pada pembangunan rumah kepala desa/kepala SP dilaksanakan setelah dinding, kusen, dan atap selesai dipasang, dan terbagi menjadi Pintu dan Jendela.</p> <p>a. Pekerjaan Pintu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan rangka pintu dari kayu Kelas II setebal 3 cm dan lebar 8 cm, dengan ukuran lebar 80 cm tinggi 200 cm untuk pintu kamar, serta ukuran lebar 70 cm tinggi 200 cm untuk pintu kamar mandi.</li> <li>2) Rangka kayu dilapisi triplek dengan ketebalan 3 mm dipasang dibagian luar dan dalam, sedangkan untuk pintu kamar mandi bagian dalam dilapisi dengan seng plat BJLS selebar 70 cm dan tinggi 200 cm.</li> <li>3) Di atas kusen pintu papan jalusi ukuran 2/12 cm dengan jarak 10 cm dipotong-potong sesuai ukuran dan dipasang dengan paku dan lem dengan konstruksi lobang pen.</li> <li>4) Pemasangan daun pintu dilaksanakan setelah tiang utama atau tiang pembantu kerangka dipasang.</li> <li>5) Pemasangan daun pintu harus benar-benar tegak dan lurus agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dibuka dan ditutup.</li> <li>6) Pemasangan daun pintu didukung dengan kelengkapan tiga buah engsel besar, sebuah grendel, dan 1 kunci tanam.</li> </ol> <p>b. Pekerjaan Jendela meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan rangka daun jendela dari papan kayu kelas II ukuran 3/8 cm, lebar dan tinggi disesuaikan dengan gambar teknis dan dibuat dengan konstruksi lobang pen dipaku dan dilem, dan dipasang kaca setebal 3 mm.</li> <li>2) Pemasangan daun jendela harus benar-benar tegak dan lurus agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dibuka dan ditutup tanpa halangan, dengan bukaan jendela ke atas atau ke samping.</li> <li>3) Pemasangan daun jendela didukung dengan kelengkapan 2 engsel, sebuah grendel, dan sebuah kait angin.</li> </ol> <p>Pekerjaan plafond pada pembangunan rumah kepala desa/kepala SP non panggung meliputi Bahan Plafond dan Pemasang-</p>	<p>Gergaji, Palu, Meteran, Gegep tang, Obeng Penggaris Besi, Dll.</p>
	<p><b>j. Pekerjaan Plafond</b></p>		

		<p>an Plafond, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Bahan plafond meliputi rangka plafond kayu 5/7 cm, penutup plafond triplek 4 mm, lis plafond papan kayu 1 x 4 cm.</p> <p>b. Pemasangan plafond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rangka plafond dibuat bentuk kotak 4 persegi dengan Jarak 60 cm (as) dipakukan ke dinding dan digantungkan ke rangka atap, paku yang digunakan adalah paku 10 cm.</li><li>2) Penutup plafond dibuat ukuran 120 cm x 120 cm, sambungan diberi nat 5 mm, dipakukan ke rangka plafond menggunakan paku triplek dengan jarak paku 10 – 15 cm. Pemasangan plafon harus lurus agar mendapatkan plafon yang rata dan datar dengan bantuan selang water pas dan benang.</li><li>3) Penutup plafon sebelum dipasang sisi bekas potongan harus diratakan dan diampelas sampai rata dan halus.</li><li>4) Lis plafond dipasang di setiap pinggir dinding ruangan dipakukan ke rangka plafond dengan paku 3 cm dengan pemasangan dan sambungan yang rapi.</li></ol>	<p>Gergaji, Palu, Meteran, Gegep Tang, Obeng Penggaris Besi, DII.</p>
	<p><b>k. Pekerjaan Instalasi Listrik</b></p>	<p>Pekerjaan Instalasi Listrik pada pembangunan rumah kepala desa/kepala unit non panggung dilaksanakan setelah pekerjaan dinding dan plafond selesai dikerjakan, meliputi Bahan Instalasi Listrik dan Pemasangan Instalasi Listrik.</p> <p>a. Bahan instalasi listrik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kabel listrik digunakan standar PLN, ukuran kawat NYM 3,5 m.</li><li>2) Selubung kabel pada tembok menggunakan pipa PVC Ø ½ inci.</li><li>3) Sambungan kabel menggunakan isolasi dan ditutup kotak inbow.</li><li>4) Kotak sekring lengkap, stop kontak dan saklar menggunakan produk yang sesuai standar PLN dengan daya minimal 450 watt dibuat 2 pas.</li><li>5) Fitting menggunakan produk lokal standar PLN.</li></ol> <p>b. Pemasangan instalasi listrik dilakukan dengan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemasangan dilakukan oleh instalatir listrik resmi yang mempunyai sertifikat dari PLN.</li><li>2) Sebelum pekerjaan instalasi listrik dipasang, instalator harus membuat gambar kerja dan mendapatkan persetujuan dari Direksi atau Supervisi.</li><li>3) Jaringan kabel yang dipasang lurus dan siku terhadap bidang datar dan bidang vertikal tidak dibenarkan menyilang membentuk diagonal.</li><li>4) Jaringan kabel yang ada di atas plafond dipakukan ke rangka plafond dan pada dinding dipakukan ke rangka dinding</li></ol>	<p>Peralatan Instalasi Listrik PLN.</p>

		<p>dengan kekuatan klem kabel, jarak klem maksimal 1 meter.</p> <p>5) Saklar dan stop kontak dipasang dengan ketinggian 150 cm dari permukaan lantai sedangkan Zekring box dipasang dengan ketinggian 200 cm.</p> <p>6) Kotak sekring dipasang di dinding depan bangunan yang mudah dilihat dan diperiksa.</p> <p>7) Saklar dipasang di dinding dekat dengan pintu, sedangkan stop kontak dipasang pada posisi yang strategis baik di kamar maupun di ruangan lain.</p> <p>8) Setelah instalasi listrik selesai dipasang dilakukan pengujian instalasi menggunakan alat merger dengan hasil uji merger minimal 90 ohm dan memenuhi syarat dan ketentuan PLN.</p>	
	<p><b>I. Pekerjaan plumbing</b></p>	<p>Pekerjaan plumbing pada pembangunan rumah kepala desa/kepala unit non panggung, meliputi Instalasi Air Bersih, Instalasi Air Kotor, Tanki Septik dan Rembesan.</p> <p>a. Pemasangan instalasi air bersih disesuaikan dengan kebutuhan bangunan setempat sesuai dengan titik stop kran dan bak air penampung yang tersedia, dengan menggunakan pipa PVC kelas AW diameter 3/4 inci dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar atau petunjuk pengawas lapangan.</p> <p>b. Pemasangan Instalasi air kotor dilakukan dengan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Instalasi dan jaringan air kotor dari KM/WC dibuang melalui pipa PVC diameter 4" (10 cm) disalurkan ke tanki septik diameter 4" (10 cm) disalurkan ke tanki septik.</li><li>2) Limbah dapur dibuang melalui pipa PVC diameter 7,5 cm ke saluran luar atau pembuangan umum.</li><li>3) Pemasangan pipa air kotor tidak boleh horizontal tetapi harus dengan kemiringan minimal 2 % menurun ke arah pembuangan.</li></ol> <p>c. Pekerjaan tanki septik dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bak penampung pembuangan atau tanki septik dibuat dari pasangan batu bata kedap air, adukan 1 semen : 2 pasir dan diplester trasram dengan perbandingan 1 semen : 2 pasir.</li><li>2) Pada bagian penutup lubang tanki septik mempergunakan beton bertulang adukan 1 semen : 2 Pasir : 3 Kerikil.</li><li>3) Pada bagian penutup lubang diberi pelepas udara dengan ukuran diameter 2 inci setinggi minimal 200 cm dari atas permukaan tanah dan pada ujung bagian atas diberi penyambung pipa T (seperti gambar).</li></ol> <p>d. Pekerjaan bak rembesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bak rembesan dibuat dengan menggali tanah hingga kedalaman sesuai dengan gambar dan diisi bagian perbagian</li></ol>	

	<p>campuran pasir urg, kerikil, batu kali.</p> <p>2) Saluran pembuangan terbuat dari pasangan batu bata tanpa adukan, dan jarak tanki septik dengan sarana air bersih seperti sumur dan bak penampung air minimal 15 meter.</p>	
<p><b>m. Pekerjaan Cat dan Penge- teran</b></p>	<p>Pekerjaan Pengecatan dan Pengeteran pada pembangunan rumah kepala desa/kepala SP non panggung dilakukan setelah bangunan rumah sudah selesai semuanya, dan dilaksanakan dengan menggunakan bahan Cat Tembok, Cat Minyak, dan Teer atau Residu.</p> <p>a. Pengecatan dengan bahan cat tembok dilakukan mengikuti ketentuan berikut:</p> <p>1) Bagian yang dicat dengan cat tembok adalah:</p> <p>(a) Seluruh dinding bata luar dan dalam serta tiang dan balok yang kelihatan.</p> <p>(b) Penutup plafond luar dan plafond dalam bangunan.</p> <p>2) Cara dan sistem pengecatan dengan cat tembok adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Cat tembok yang digunakan adalah cat tembok berkualitas setara dengan cat merek Vinilex, sedangkan warna cat harus dimintakan persetujuan dari pengawas lapangan.</p> <p>(b) Semua bagian yang akan dicat dibersihkan terlebih dahulu dan diampelas sampai rata dan halus permukaanya.</p> <p>(c) Sebelum digunakan cat harus diaduk terlebih dahulu sampai rata dan ditambahkan air sampai kekentalannya cukup sesuai dengan petunjuk pada brosur cat yang digunakan.</p> <p>(d) Lapis pertama menggunakan cat dasar atau plamir tembok.</p> <p>(e) Pengecatan selanjutnya menggunakan cat tembok dilakukan minimal 2 (dua) kali sampai rata dengan menggunakan kuas atau roll, dan pengecatan lapisan cat kedua harus menunggu cat lapisan pertama kering lebih dahulu.</p> <p>(f) Jenis cat tembok yang digunakan harus sama semuanya atau satu merek.</p> <p>(g) Warna cat bisa bervariasi, tidak selalu harus putih tetapi diusahakan dengan warna-warna yang menarik, indah dan nyaman dilihat, seperti warna hijau muda, biru muda, krem dan lain-lain.</p> <p>b. Pengecatan dengan cat minyak dilakukan mengikuti ketentuan berikut:</p> <p>1) Bagian yang dicat dengan cat minyak adalah: Kusen Pintu dan Jendela, Rangka daun jendela, pintu luar dalam, jalusi, list plank, dan khusus rangka plafon dicat meni.</p> <p>2) Cara dan sistem pengecatan dengan cat minyak adalah sebagai berikut :</p>	<p>Kuas, Roll, Bak Cat Kape, Amplas, Galah, Lap, DII.</p>

		<p>(a) Cat kilat/minyak yang digunakan adalah cat kualitas setara dengan cat Glotek, sedangkan warna cat harus dimin-takan persetujuan dari pengawas lapangan.</p> <p>(b) Semua bagian yang akan dicat dibersihkan terlebih dahulu, diampelas dan didempul sampai rata dan halus permu-kaannya.</p> <p>(c) Cat harus diaduk terlebih dahulu sampai rata dan ditambahkan tiner atau minyak cat sampai kekentalannya cukup sesuai dengan brosur cat yang digunakan.</p> <p>(d) Lapisan pertama menggunakan cat dasar/meni kayu, setelah kering dilakukan mengampelas dan dempul sam-pai rata.</p> <p>(e) Pengecatan selanjutnya menggunakan cat minyak dilakukan minimal 2 (dua) kali dan sampai rata dengan meng-gunakan kuas, antara lapisan cat yang kedua harus menunggu cat lapisan pertama kering lebih dahulu.</p> <p>(f) Jenis cat kilat/minyak yang digunakan harus sama semuanya (satu merk);</p> <p>(g) Warna cat bisa bervariasi macam-macam, tidak selalu putih, diusahakan warna-warna yang menarik, indah dan nyaman dilihat, seperti warna hijau muda, biru muda, krem dan lain-lain.</p> <p>(h) Warna kusen, pintu dan lisplang diusahakan beda dengan warna tembok, warna yang dipilih warna agak tua, se-perti coklat, biru tua, hijau tua dan lain-lain.</p> <p>c. Pengecatan dengan teer atau residu dilakukan mengikuti ketentuan berikut:</p> <p>1) Bagian yang dilakukan pengeteran/residu adalah sbb:</p> <p>(a) Rangka atap;</p> <p>(b) Papan talang dan seng plat talang.</p> <p>2) Proses dan sistem pengecatan adalah sebagai berikut;</p> <p>(a) Teer atau residu yang digunakan adalah kualitas yang baik, setara kualitas Pertamina;</p> <p>(b) Semua bagian yang akan diteer atau diresidu dibersihkan terlebih dahulu sampai kotoran hilang;</p> <p>(c) Teer atau residu harus diaduk terlebih dahulu sampai rata dan ditambahkan tiner atau minyak cat sampai keken-talannya cukup sesuai dengan petunjuk cat yang digunakan.</p> <p>(d) Pengeteran atau residu dilakukan minimal 2 (dua) kali dan sampai rata dengan menggunakan kuas, dan antara penguasan lapisan teer kedua harus menunggu lapisan teer pertama kering terlebih dahulu.</p>
	<p><b>n. Pekerjaan perapihan.</b></p>	<p>Sama dengan Pekerjaan Perapihan pada pembangunan Rumah Non Panggung pada butir A.1.n.</p>

<b>2. Panggung pada Lahan Basah</b>	<b>a. Persiapan</b>	Sama dengan Pekerjaan Persiapan pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non Panggung pada butir B.1.a	
	<b>b. Pembersihan areal</b>	Sama dengan Pekerjaan Pembersihan Areal pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non Panggung pada butir B.1.b.	
	<b>c. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank</b>	Sama dengan Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non Panggung pada butir B.1.c.	
	<b>d. Pekerjaan Pondasi</b>	Pekerjaan pondasi pada pembangunan Rumah Kepala Desa / kepala unit panggung meliputi Penggalan Pondasi, Penyiapan Bahan Pondasi dan Pemasangan Pondasi. a. Penggalan pondasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 1) Galian tanah pondasi dilakukan pada seluruh lajur, digali dengan ukuran lebar permukaan 70 cm x 70 cm dengan kedalaman 40 cm. 2) Penggalan menggunakan pacul, linggis atau belincong, serta skop dan pengki/ember untuk mengangkat dan membuang tanah bekas galian.  b. Penyiapan bahan pondasi dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Tiang pondasi atau cerucuk ukuran 12/12 dipotong sepanjang 260 cm, pada ujung bagian bawah dilampirkan sepanjang 15 cm dengan menggunakan kampak atau golok agar tiang bisa mudah masuk ke dalam tanah. 2) Tiang yang sudah dipotong diukur dari ujung yang lancip dan ditandai dengan garis pakai pensil atau spidol sepanjang batas bagian yang akan tertanam ke dalam tanah sepanjang 170 cm. 3) Menyiapkan gapit 5/10 panjang 70 cm dan kayu laci Ø 10 cm dengan panjang sesuai panjang pondasi dengan cara disambung.	Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor,

		<p>c. Pemasangan pondasi dilakukan setelah galian dan bahan pondasi selesai disiapkan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dilakukan pemasangan pondasi sesuai titik pondasi yang sudah ditentukan berdasarkan hasil pengukuran pemasangan bowplank.</li> <li>2) Pada titik tersebut tiang pondasi ditancapkan dengan cara ditumbuk atau ditimbris dengan palu besar seberat 5 kg sampai pada tanah yang keras sesuai ketinggian atau peil.</li> <li>3) Apabila semua tiang pondasi dan laci terpasang, maka dilakukan pengecekan ukuran-ukuran, siku, dan tegak lurus, kemudian dilakukan perataan ketinggian tiang dengan jalan pemotongan.</li> <li>4) Selanjutnya dipasang skur 6/12 pada tiang pondasi dengan kekuatan baud Ø 10 mm panjang 27 cm, pemasangan skur sekeliling bangunan dan bagian tengah jalur pondasi.</li> <li>5) Skur dipasang antara tiang pondasi ke tiang pondasi dengan kemiringan membentuk diagonal.</li> <li>6) Setelah pemasangan pondasi selesai maka dilakukan penimbunan bekas galian pondasi dengan tanah urugan setempat sampai rata, tanah urug harus baik, dan bebas dari sampah, dan selanjutnya dilakukan perapihan lokasi terhadap sisa bekas galian yang tidak terpakai dengan jalan dibuang di luar tapak bangunan</li> </ol>	<p>Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Selang Waterpass, Ember Cor,</p>
	<p><b>e. Pekerjaan Lantai</b></p>	<p>Pekerjaan lantai pada pembangunan rumah kepala desa / kepala SP panggung meliputi Balok Induk, Balok Anak, dan Lantai papan.</p> <p>a. Pemasangan balok induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Balok induk dibuat dari kayu kelas II dengan ukuran 2 x 6/12 cm untuk lajur utama dan bagian pinggir, sedangkan bagian tengah atau balok antara berukuran 12/12 cm.</li> <li>2) Balok induk sebagaimana dimaksud pada huruf a dipasang pada tiang pondasi dengan klos ukuran 5/10 cm.</li> <li>3) Pemasangan harus dilakukan dengan lurus dan rata pada setiap pertemuan dan pada setiap sambungan dimana sambungan balok induk dilakukan pada posisi tiang cerucuk.</li> <li>4) Sambungan balok induk ukuran 12/12 cm dengan tiang menggunakan sambungan lobang dan pen, sedangkan sambungan untuk balok induk ukuran 2 X 6/12 dengan tarikan pada tiang sedalam 2 cm kiri dan kanan.</li> </ol> <p>b. Pemasangan balok anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Balok anak menggunakan kayu kelas II dengan ukuran 6/12 cm, sisi muka bagian atas balok diserut hingga lurus dan rata permukaannya, selanjutnya balok anak dipasang di atas balok induk dengan menggunakan paku panjang 12 cm atau disesuaikan dengan ketebalan ukuran kayu yang akan dipasang.</li> </ol>	<p>Ember, Palu Karet, Meteran, Waterpass Sendok Semen, Cangkul, Benang, Paku, DII.</p>

		<p>2) Penyambungan balok anak dilakukan di atas balok induk dengan jarak antar balok anak 50 cm.</p> <p>c. Pemasangan lantai papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Papan lantai menggunakan papan kayu kelas II kondisi kering dengan kadar air paling tinggi 30 % dengan ukuran 2.5/20 cm dari jenis yang sama atau seragam.</li> <li>2) Papan lantai sebelum dipasang harus diserut pada 3 (tiga) sisi agar permukaannya halus, rata dan lurus sehingga terlihat rapih.</li> <li>3) Peil tinggi muka lantai bangunan dari permukaan tanah adalah 90 cm dipasang setelah selesai pemasangan balok anak dengan cara dipaku menggunakan ukuran paku yang sesuai dengan ukuran kayu.</li> <li>4) Papan lantai dipasang di atas balok anak, sesuai dengan gambar teknis yaitu hubungan papan lantai satu sama lain harus rapat dan sambungan-ambungan memanjang harus benar-benar lurus dan rata, pemakuan dilakukan pada tiap balok minimal 2 buah setiap pertindihan.</li> <li>5) Sambungan-sambungan melintang papan lantai harus diusahakan tepat di atas balok anak agar tidak mempengaruhi kekuatan konstruksi.</li> <li>6) Khusus untuk lantai kamar mandi dipasang bersamaan dengan pemasangan kloset jongkok leher angsa, bahan lantai papan kayu kelas II ukuran 2,5 X 20 cm yang dipakai dicor beton tumbuk campuran 1:3:5 setebal 3 cm, lalu diplester diaci dan diberi motif wafel sesuai gambar.</li> <li>7) Setelah semua papan lantai terpasang maka dilakukan pengecekan terhadap permukaan lantai dan dilakukan penyerutan ulang pada papan yang tidak rata, sedangkan paku yang masih menonjol harus dibenamkan.</li> </ol>	<p>Ember, Palu Karet, Meteran, Waterpass Sendok Semen, Cangkul, Benang, Paku, DII.</p>
	<p><b>f. Pekerjaan Bangunan</b></p> <p><b>Rangka</b></p> <p><b>an</b></p>	<p>Pekerjaan rangka bangunan pada rumah kepala desa/kepala SP panggung terdiri dari tiang utama, rangka dinding, kusen pintu dan jendela, yang dilakukan mengikuti ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan yang digunakan untuk semua rangka bangunan adalah kayu kelas II kondisi kering yang diserut halus, rata dan lurus pada empat sisi.</li> <li>b. Ukuran kayu rangka bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tiang utama menggunakan kayu ukuran 12 cm x 12 cm, tinggi 280 cm - 300 cm tergantung jenis bangunan.</li> <li>2) Rangka dinding, tiang pembantu, balok lantai, balok dinding atau ring balok menggunakan kayu ukuran 6 cm x 12 cm.</li> <li>3) Kusen pintu dan jendela menggunakan kayu ukuran 6 cm x 12 cm.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Gergaji Kayu, Palu, Waterpass, Tang, Obeng, Gegep, Kunci Pas, Kampak DII.</p>

		<p>c. Sambungan rangka bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan mengikut ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Semua sambungan rangka dinding menggunakan sambungan pen dan dan lobang baik datar maupun tegak. lubang baik datar maupun tegak.</li><li>2) Sambungan harus rapih dan kuat, dipaku dengan paku sepanjang 10 cm dan 12 cm minimal menggunakan 4 buah paku yang sebelum dipakai diketok dulu kepalanya hingga gepeng.</li><li>3) Khusus untuk kusen pintu dan jendela sambungan diberi lem kayu (rakol) dan menggunakan pasak kayu untuk perkuatan sambungan, dengan ketinggian kusen pintu sampai ambang atas jalusi adalah 245 cm , sedangkan tinggi ambang pintu adalah 200 cm dari permukaan lantai.</li></ol> <p>d. Pemasangan rangka bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rangka bangunan dipasang setelah lantai bangunan selesai, pemasangan harus di buat tegak lurus pada bidang vertikal dan rata serta siku pada bidang horizontal, dengan bantuan alat waterpas atau selang air dan siku-siku.</li><li>2) Pemasangan rangka bangunan harus menurut ukuran gambar teknis, jarak ukuran adalah dari as ke as baik jarak datar maupun jarak vertikal.</li></ol>	<p>Gergaji Kayu, Palu, Waterpass, Tang, Obeng, Gegep, Kunci Pas, Kampak DII. DII.</p>
	<p><b>g. Pekerjaan Dinding</b></p>	<p>Pekerjaan dinding pada rumah kepala desa/kepala unit panggung dilakukan setelah rangka bangunan dan kusen selesai dipasang, yang meliputi Bahan Dinding dan Pemasangan Dinding Papan.</p> <p>a. Bahan dinding adalah papan kayu kelas II kondisi kering yang diserut halus, rata dan lurus pada semua sisi dengan ukuran tebal 2 cm, lebar 20 cm dan seragam.</p> <p>b. Pemasangan dinding papan untuk seluruh bangunan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Papan dinding mendatar dengan sistem sambungan setengah alur atau sambungan dan lidah dengan kedalaman alur pasang, yang meliputi Bahan Dinding dan Pemasangan Dinding Papan.</li><li>2) Untuk bagian samping digunakan sistem sambungan vertikal dipasang dengan sistem jarak antara papan pertama selanjutnya dengan papan ketiga ditutup papan kedua dan selanjutnya dengan pertindihan kiri dan kanan sebesar 2 cm.</li><li>3) Pemakuan papan dilakukan pada setiap tiang atau rangka dinding dengan menggunakan paku minimal panjangnya 5 cm dengan ketentuan pa pada setiap pertemuan.ling sedikit 2 buah paku pada setiap pertemuan.</li><li>4) Seluruh dinding sebelah dalam dilapis dengan triplek tebal 4 mm kecuali dinding gudang hanya pada ruangan kepala gudang atau ditentukan lain pada gambar dan spesifikasi teknis.</li><li>5) Khusus untuk dinding dan pintu kamar mandi/ WC sebelah dalam dilapisi seng plat BJLS 20 setinggi 200 cm dari lantai</li></ol>	

	kamar mandi /WC.	
<b>h. Pekerjaan Atap</b>	Sama dengan Pekerjaan Atap pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non panggung pada butir B.1.g	
<b>i. Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	Sama dengan Pekerjaan Pintu dan Jendela pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non panggung pada butir B.1.h.	
<b>j. Pekerjaan Plafond</b>	Sama dengan Pekerjaan Plafond pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non panggung pada butir B.1.i.	
<b>k. Pekerjaan Instalasi Listrik</b>	Sama dengan Pekerjaan Instalasi Listrik pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non panggung pada butir B.1.j.	
<b>l. Pekerjaan Plumbing</b>	Sama dengan Pekerjaan Plumbing pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non panggung pada butir B.1.k.	
<b>m. Pekerjaan Pengecatan;</b>	<p>Pekerjaan pengecatan dan pengeteran pada pembangunan rumah kepala desa/kepala unit panggung, dilakukan setelah bangunan rumah sudah selesai semuanya, dan dilaksanakan dengan menggunakan bahan Cat Tembok, Cat Minyak dan Teer atau Residu.</p> <p>a. Pengecatan dengan bahan cat tembok dilakukan mengikuti ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagian yang dicat dengan cat tembok adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Seluruh dinding papan luar dan dalam.</li> <li>(b) Rangka dnding bangnan meliputi tiang utama, rangka datar dan rangka tegak.</li> <li>(c) Penutup plafond luar dan plafond dalam bangunan.</li> </ol> </li> <li>2) Cara dan sistem pengecatan cat tembok adalah mengikuti tata cara dan sistem pengecatan cat tembok pada pembangunan rumah kepala desa / kepala SP non panggung sebagaimana tersaji pada butir B.1.m.</li> </ol> <p>b. Pengecatan dengan cat minyak dilakukan mengikuti ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagian yang dicat dengan cat minyak adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Kusen pintu dan Jendela;</li> <li>(b) Pintu luar dalam;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kuas, Roll, Bak Cat</p> <p>Kape, Amplas, Galah, Lap, DII.</p>

n. Pekerjaan  
Bangunan.  
an.


Tangga

- (c) Rangka daun jendela;
  - (d) Jalusi;
  - (e) Lisplank;
  - (f) Tangga; dan
  - (g) Rangka plafond di cat meni.
- 2) Cara dan sistem pengecatan dengan cat minyak adalah mengikuti tata cara dan sistem pengecatan dengan cat minyak pada pembangunan rumah Kepala Desa / Kepala SP non panggung sebagaimana tersaji pada butir B.1.m.
- c. Pengecatan dengan teer atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan mengikuti ketentuan berikut:
- 1) Bagian yang dilakukan pengeteran/residu adalah sbb:
    - (a) Satu lembar dinding papan bagian luar sekeliling bangunan luar
    - (b) Pondasi bangunan (tiang cerucuk) dan skur;
    - (c) Rangka atap;
    - (d) Rangka, dinding dan tutup tanki septik luar dalam; dan
    - (e) Papan talang dan seng plat talang.
  - 2) Cara dan sistem pengecatan dengan teer adalah mengikuti tata cara dan sistem pengecatan dengan teer pada pembangunan rumah Kepala Desa / Kepala SP non panggung sebagaimana tersaji pada butir B.1.m.
- Pekerjaan tangga bangunan pada pembangunan rumah kepala desa / kepala SP panggung, dilakukan dengan membuat tangga pada bagian depan dan belakang rumah, meliputi Bahan Tangga, Ukuran Bahan Tangga, dan Pemasangan Bahan Tangga.
- a. Bahan tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari kayu klas I kondisi kering dengan kadar air maksimal 30 % yang diserut pada semua sisi sampai halus, rata dan lurus.
  - b. Ukuran bahan tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
    - 1) Pondasi ukuran 12/12 cm pajang 260 cm.
    - 2) Papan induk tangga ukuran tebal 3 cm lebar 30 cm.
    - 3) Papan anak tangga ukuran tebal 3 cm lebar 30 cm.
    - 4) Pegangan tangga ukuran tebal 6 cm tebal 12 cm.
    - 5) Pagar tangga dari papan ukuran tebal 2 cm lebar 20 cm.
  - c. Pemasangan tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata urutan kegiatan berikut:
    - 1) Pondasi tangga dipasang ke dalam tanah 170 cm lalu dipasang laci dan gapit.

Cangkul, Sekop,  
Sendok Semen,  
Selang  
Waterpass,  
Ember Cor,

C.	RUMAH DINAS PETUGAS		<p>2) Tangga dirakit terlebih dahulu sebelum di buat sesuai gambar dan sambungan pen dan lubang untuk anak tangga diperkuat dengan klos selebar anak tangga.</p> <p>3) Setelah perakitan selesai tangga dipasang pada pondasi dan rangka lantai dengan cara dipaku dengan paku 10 cm dan paku 5 cm untuk anak tangga, minimal 3 paku pada setiap pertemuan.</p> <p>4) Lebar tangga minimal 80 cm, sedangkan jarak trap tangga adalah antara 18 cm hingga 22 cm.</p>
		<b>o. Pekerjaan Perapihan</b>	Sama dengan Pekerjaan Perapihan pada pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala SP Non panggung pada butir B.1.n.
		<p><b>1. Non Panggung pada Lahan Ke-</b></p> <p><b>ring</b></p> <p><b>2. Panggung pada Lahan Basah</b></p>	<p>Mengikuti Urutan Kegiatan Pembangunan Rumah Kepala Desa/ Kepala Unit Non-Panggung</p> <p>Mengikuti Urutan Kegiatan Pembangunan Rumah Kepala Desa/ Kepala Unit Panggung.</p>

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**

  
**Eko Bambang Riadi**

**MENTERI DESA,**  
**PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.  
**EKO PUTRO SANDJOJO**

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PADA SP-BARU**

No.	JENIS SARANA	URUTAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	ALAT YANG DIGUNAKAN
A.	<b>SARANA PELAYANAN UMUM</b>  1. Kantor UPT, 2. Balai Desa, 3. Gudang Unit, 4. Rumah Ibadah, 5. Pos Keamanan Desa, dan 6. Kantor Koperasi	a. Non Panggung	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Sarana Pelayanan Umum Non Panggung yang meliputi Kantor UPT, Balai Desa, Gudang Unit, Rumah Ibadah, Pos Keamanan Desa, dan Kantor Koperasi dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Sekolah Taman Kanak-kanak Non Panggung dilaksanakan mengikuti tata cara Rumah Kepala Desa / Kepala UPT Non Panggung sebagaimana tersaji pada Lampiran 8 huruf B angka 1.	
		b. Panggung	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Sarana Pelayanan Umum Panggung yang meliputi Kantor UPT, Balai Desa, Gudang Unit, Rumah Ibadah, Pos Keamanan Desa, dan Kantor Koperasi dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Sekolah Taman Kanak-kanak Panggung dilaksanakan mengikuti tata cara Rumah Kepala Desa / Kepala UPT Panggung sebagaimana tersaji pada Lampiran 8 huruf B angka 2.	

<p><b>7. Sarana Air Bersih</b></p>	<p><b>a. Lahan Kering</b>  <b>1) SAB Standar Sumur Gali</b></p>	<p>Pembangunan SAB Standar Sumur Gali dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis yang ditetapkan oleh Ditjen P2KTrans (2012), yang meliputi Pembersihan Tapak Sumur, Pengukuran, dan Pembuatan Sumur.</p> <p>a. Pembersihan Tapak Sumur dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lokasi tapak sumur dibersihkan dari tunggul kayu sisa tebangan, semak-semak, alang-alang, rumput dan vegetasi lainnya, serta tanahnya diratakan agar tidak mengganggu pekerjaan.</li> <li>2) Areal yang harus dibersihkan sekurang-kurangnya 4 m x 4 m sekeliling tapak sumur.</li> <li>3) Hasil pembersihan ditimbun di belakang lahan tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dibakar.</li> </ol> <p>b. Pengukuran dilakukan dengan cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tentukan titik ketinggian elevasi 0.00 diambil dari permukaan tanah tapak sumur.</li> <li>2) Pengukuran ke dalam sumur dilakukan dari tapak sumur, dimana</li> <li>3) Kedalaman maksimum lubang sumur adalah 10 m dengan tinggi permukaan air minimum 2 m.</li> <li>4) Posisi sumur gali diukur berjarak paling sedikit 15 meter dari letak tanki septik.</li> </ol> <p>c. Pembuatan sumur meliputi 6 (enam) bagian pekerjaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan cincin;</li> <li>2) Penggalian lubang sumur;</li> <li>3) Pemasangan cincin sumur;</li> <li>4) Pemasangan tiang kerekan;</li> <li>5) Pembuatan lantai sumur;</li> <li>6) Pembersihan sumur; dan</li> <li>7) Perapihan.</li> </ol>	<p>Gergaji, Palu, Alat Pemotong Besi, Alat pemotong kayu, Goklok, Cangkul, Ketam, Linggis, Sekop, Kapak, Pengki, Bor Kayu, Meteran, Benang, Selang Water Pas, Peta, Meteran, dan GPS.</p>
	<p><b>2) SAB Standar Pompa Tangan.</b></p>	<p>Pembangunan SAB Standar Pompa Tangan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis yang ditetapkan oleh Ditjen P2KTrans (NSPK Pembangunan SAB, 2012), yang meliputi kegiatan:</p>	<p>Satu Perangkat Alat Pengeboran</p>

		<p>a. Persiapan;                  b. Pembersihan;                  c. Pengukuran;                  d. Alat Pengeboran;                  e. Pekerjaan penggalian atau pengeboran;                  f. Pemasangan konstruksi sumur;                  g. Pembuatan lantai sumur;                  h. Pembersihan dan Perapihan.</p>	Pembuatan Sumur Bor.
	<p><b>3) SAB Non Standar Perpipaan Gravitasi</b>  <b>4) SAB Non Standar Sumur Dalam</b>  <b>5) SAB Non Standar Pompa Hydram</b>  <b>6) SAB Non Standar Submersible Pump.</b></p>	<p>Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan SAB Non Standar Perpipaan Gravitasi, SAB Non Standar Sumur Dalam, SAB Non Standar Pompa Hydram, dan SAB Non Standar Submersible Pump dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Teknis dan DED yang mengikuti Standar Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.</p>	Mengikuti Hasil DED.
	<p><b>b. Lahan Basah: SAB Non Standar</b></p>	<p>a. Pada permukiman lahan basah yang memiliki musim kering lebih dari 3 bulan berturut-turut, disediakan SAB Non-Standar                  b. Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan SAB Non Standar, dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Teknis dan DED yang mengikuti Standar Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.</p>	Mengikuti Hasil DED.
<b>8. Dermaga</b>	<p><b>a. Dermaga Standar - Kayu</b></p> <p><b>1) Pengukuran dan Pematokan.</b></p>	<p>Pembangunan dermaga standar di kawasan transmigrasi umumnya terbuat yang pelaksanaan konstruksinya dilakukan dengan tata urutan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>Pengukuran dan pematokan meliputi:</p> <p>a. Memeriksa patok-patok pekerjaan jalan di dekat dermaga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dijadikan</p>	Teodolit, Bak Ukur Meteran

	<p>acuan dalam menentukan lokasi patok referensi bagi pekerjaan dermaga.</p> <p>b. Tentukan letak patok referensi pekerjaan dermaga dengan alat ukur dan tanam patok referensi pada titik tersebut dengan kuat kurang lebih sedalam 25 cm.</p> <p>c. Tentukan referensi untuk elevasi dermaga (peil) dengan waterpass dan tuliskan nomor pada patok-patok tersebut.</p>	
<b>2) Pembersihan Lokasi</b>	<p>Pembersihan lokasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Bersihkan semak-semak yang ada dengan menggunkan parang.</p> <p>b. Singkirkan sisa pepohonan, belukar, tunggul-tunggul dan akar-akar yang masih ada lalu dikumpulkan dengan buldozer dan dibuang.</p>	<p>Parang, Golok, Gergaji, Cangkul Linggis, DII</p>
<b>3) Pemasangan Tiang</b>	<p>Pemasangan tiang dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Siapkan perancah yang kuat dan tidak bergerak untuk memperoleh posisi pemasangan yang tepat.</p> <p>b. Pasang tiang pancang yang telah dirundingkan dan telah dilengkapi dengan sepatu dan topi tiang pada titik yang telah direncanakan.</p> <p>c. Lakukan penumbukan dengan alat drive pancang;</p> <p>d. Penumbukan dapat dihentikan bila pada 10 tumbukan terakhir penurunan tiang maksimum hanya mencapai 0,5 sentimeter.</p> <p>e. Potong pangkal tiang secara horisontal dan merata untuk semua tiang pada elevasi yang direncanakan;</p> <p>f. Pasang papan skur pada tiang-tiang dengan arah memanjang dan melintang;</p> <p>g. Tiang pancang harus masuk ke dalam tanah paling sedikit 3 meter, dan bila ditemui lapisan cadas tiang pancang harus masuk 1,5, meter ke dalam cadas atau sampai 3 m dari permukaan tanah.</p>	<p>Cangkul, Parang Sekop, Linggis, Alat Pancang, Palu Kunci Inggris, DII</p>
<b>4) Pemasangan Gelagar</b>	<p>Pemasangan gelagar dermaga dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Pasang gelagar melintang yang menghubungkan kepala tiang pancang dalam arah melintang sebagai tumpuan bagi gelagar memanjang.</p> <p>b. Pasang gelagar memanjang sedemikian rupa dan di bawah gelagar memanjang dipasang penyokong (skur)</p>	<p>Gergaji, Palu, Linggis Kampak, Kunci Pas, Tang, Gegep, Obeng</p>

	<p><b>5) Pemasangan Lantai Dermaga.</b></p>	<p>horisontal.</p> <p>c. Bila di lokasi tidak tersedia ukuran kayu yang disyaratkan pada gambar standar, maka dapat dilakukan perubahan ukuran kayu dengan syarat ukuran kayu pengganti tidak kurang dari ukuran kayu yang ditentukan dalam gambar standar.</p> <p>Pemasangan lantai dermaga dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Pasang papan lantai dermaga dengan arah melintang menghubungkan gelagar memanjang, dengan jarak antar papan 1 cm bila kayu kering dan rapat bila kayu basah.</p> <p>b. Di kedua tepi dermaga dipasang balok kerb dengan arah memanjang.</p>	<p>DII</p> <p>Gergaji, Palu, Linggis Kampak, Kunci Pas, Tang, Gegep, Obeng</p> <p>DII</p>
<p><b>9. Lapangan Olah Raga, 10. Tanah Bengkok/ Kas Desa, 11. Lahan Penggem-balaan, dan</b></p>		<p>a. Lapangan Olah Raga, Tanah Bengkok/Kas Desa dan Lahan Penggem-balaan disediakan lahan dalam kondisi Siap Olah yaitu hingga tahap Pilah Kumpul Bersih (PKB)</p> <p>b. Untuk mempersiapkan lahan Siap Olah (tahap KPB) dilakukan mengikuti tata cara penyiapan Lahan Tempat Tinggal dan Lahan Usaha I sebagaimana tersaji pada Lampiran 6 huruf A.I.a.b.</p>	
<p><b>12. Tempat Pemakaman Umum.</b></p>		<p>a. Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) disediakan seluas 1 hingga 2 ha dalam keadaan telah dibuka hingga tahap Tebas, Tebang, dan Potong (TTP)</p> <p>b. Untuk mempersiapkan lahan hingga tahap Tebas, Tebang dan Potong dilakukan mengikuti tata cara penyiapan Lahan Tempat Tinggal dan Lahan Usaha I sebagaimana tersaji pada Lampiran 6 huruf A.I.a.a.</p>	
<p><b>13. Tempat Sampah</b> <b>a. Tempat Sampah Rumah Tangga</b></p>	<p><b>a. Tempat Sampah Organik</b></p>	<p>a. Tempat sampah rumah tangga disediakan pada setiap rumah transmigran dan bangunan sarana permukiman sebanyak 1 paket yang terdiri dari 2 unit tong sampah, yaitu Tong Sampah Organik dan Tong Sampah Anorganik.</p> <p>b. Tong sampah organik dipakai hanya untuk menampung jenis sampah rumah tangga organik.</p>	

		c. Sampah organik yang terkumpul pada Tong Sampah organik tidak diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS), tetapi didaur ulang atau diguna ulang sendiri oleh transmigran menjadi pupuk organik, kompos, dan lain-	
	<b>b. Tempat Sampah Anorganik</b>	a. Tempat sampah anorganik hanya untuk menampung sampah rumah tangga anorganik . b. Sampah anorganik yang terkumpul pada setiap tong sampah anorganik diangkut ke tempat penampungan sementara untuk didaur ulang atau diguna ulang.	
	<b>b. Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b>	<b>Bangunan TPS</b> Tempat penampungan sementara (TPS) disediakan berdasarkan ketentuan berikut: a. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. b. Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi syarat teknis dalam pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota. d. Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik TPS dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis dan DED yang mengikuti standar Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.	Cangkul, Sekop, Linggis, Sendok Semen, Pengki, Ember, Meteran, Benang, Dll.
<b>14. Sarana Energi Listrik</b>	<b>a. Pasokan Listrik dari PLN</b>	a. Tata cara pelaksanaan pemasangan aliran listrik PLN dilakukan oleh dan mengikuti standar PLN.	
	<b>b. Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan PLTS</b> <b>c. Solar Home System (SHS)</b> <b>d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal</b>	Tata cara pelaksanaan pembangunan PJU-PLTS, Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dilaksanakan berdasarkan hasil Detailed Engineering Design (DED)	

B.	<b>SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN.</b>  <b>Gedung Sekolah Dasar (SD / MI)</b>	a. SD Non Panggung	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Sekolah Dasar (SD/MI) Non Panggung dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala UPT Non Panggung sebagaimana tersaji pada Lampiran 8. Huruf B angka 1.
		b. SD Panggung	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Sekolah Dasar (SD/MI) Panggung dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala UPT Panggung sebagaimana tersaji pada Lampiran 8 huruf B angka 2.
C.	<b>SARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>  <b>Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)</b>	a. Poskesdes Non Panggung	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Pos Kesehatan Desa Non Panggung dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala UPT Non Panggung sebagaimana tersaji pada Lampiran 8 huruf B. Angka 1.
		a. Poskesdes Panggung	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Pos Kesehatan Desa Panggung dilaksanakan mengikuti tata cara pembangunan Rumah Kepala Desa / Kepala UPT Panggung sebagaimana tersaji pada Lampiran 8 huruf B angka 2.
D.	<b>SARANA PASAR-</b>  <b>1. Warung / Toko</b> <b>2. Pasar Mingguan</b>	<b>a. Non Panggung</b> <b>b. Panggung</b>	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Warung/ Toko maupun Pasar Mingguan Non Panggung dan / atau Panggung Dilaksanakan mengikuti Hasil Prencanaan Teknis.

E.	<b>SARANA PUSAT PERCONTOHAN</b>  <b>Demonstrasi Plot</b>	a. Demplot Lahan Kering b. Demplot Lahan Basah	Tata cara pelaksanaan pembangunan Pusat Percontohan Pertanian Lahan Kering maupun Lahan Basah dilakukan mengikuti tata cara pembangunan Pusat Percontohan Pertanian berdasarkan Standar Kementerian Pertanian.
----	--	---	--

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN LOKAL SEKUNDER ANTAR ZONA DI KPB**

No.	JENIS PRASARANA	URUTAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	ALAT YANG DIGUNAKAN
	<b>JARINGAN JALAN</b>  <b>Jalan Lokal Sekunder Antarzona di KPB</b>	<b>a. Persiapan</b>	Pekerjaan Persiapan dilakukan untuk; a. Menentukan posisi terase jalan yang akan dikerjakan sesuai dengan gambar-gambar alnemen jalan horizontal hasil rencana teknis jalan (RTJ) dan/atau RTSP. b. Menentukan batas-batas daerah yang akan digunakan untuk pekerjaan jalan, seperti batas pembersihan dan pengupasan pada ruang milik jalan, batas penggalian, batas penimbunan dan letak saluran tepi jalan.	
		<b>b. Pengukuran</b>	Pekerjaan Pengukuran dilakukan dengan tata rutan kegiatan berikut: a. Periksa BM Jalan dan letak as jalan serta posisi bangunan pelengkapannya, kemudian cocokkan dengan ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar rencana pekerjaan. b. Tentukan letak as jalan dengan cara diukur dari BM Jalan memakai Teodolit untuk ukur sudut, dan memakai pita u-	Teodolit, Bak Ukur



	<p><b>Jalan</b> 1) <b>Pada Lahan Kering</b></p>	<p>Pembentukan badan jalan pada Lahan Kering meliputi:</p> <p>a. Pengupasan tanah yaitu pekerjaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuang material lepas, tumbuh-tumbuhan, bahan organik, dan bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki.</li> <li>2) Membuang lapisan tanah yang tidak mempunyai kekuatan struktur pada tanah dasar.</li> </ol> <p>b. Penggalian, yaitu pekerjaan untuk mengurangi tanah atau batuan dari elevasi tanah yang asli yang lebih tinggi hingga mencapai garis ketinggian dari atanan atau batan sesuai permukaan rencana yang tergambar dalam Peta Alinemen Jalan Vertikal</p> <p>c. Penimbunan Tanah, yaitu pekerjaan untuk meninggikan tanah dari elevasi tanah yang asli hingga mencapai garis ketinggian dari tanah sesuai permukaan rencana yang tergambar pada Peta Alinemen Jalan Vertikal.</p> <p>d. Stabilisasi Tanah, yaitu pekerjaan untuk menstabilkan struktur tanah agar memiliki daya dukung yang baik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stabilisasi Mekanis, yaitu stabilisasi dengan menggunakan pasir atau sirtu.</li> <li>2) Stabiliasisi Non-mekanis, yaitu stabilisasi dengan kapur atau semen yang dicampur dengan tanah bebutir halus yang mengandung lempung 10 - 15 persen.</li> </ol> <p>e. Perkerasan, yaitu pekerjaan penambahan lapisan tanah pada jalur lalu lintas dengan material sirtu atau laterit yang dipadatkan dengan compactor atau mesin gilas.</p> <p>f. Pelapisan dengan aspal hotmix pada jalur lalu lintas.</p>	<p>Buldozer, Truk, Gergaji Rantai, Parang.</p>
	<p>2) <b>Pada Lahan Basah</b></p>	<p>Pembentukan badan jalan pada Lahan Basah meliputi:</p> <p>a. Timbunan rawa pada badan jalan selebar 7,5 meter setebal 50 cm di atas muka air tanah tertinggi tanpa dipadatkan</p> <p>b. Pada tahun kedua, setelah konsolidasi tanah rawa selesai, jalur lalu lintas dipadatkan dengan lapisan sirtu setebal 20 cm padat,</p> <p>c. Sebagian jalur lalu lintas bagian tengah selebar 2 meter kemudian dicor dengan rabat beton 1:3:6 setebal 20 cm.</p> <p>d. Atau bagian tengah selebar 1 meter diurug dengan sirtu setebal 15 cm padat, kemudian bagian kiri 1 meter dan kanan 1 meter dicor dengan rabat beton 1:3:6 setebal 20 cm.</p>	
	<p><b>e. Pembentukan Saluran Tepi Jalan</b></p>	<p>Pembentukan Saluran Tepi Jalan dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menampung air dari permukaan jalan.</li> <li>b. Menghindarkan agar air tanah tidak menembus ke perkerasan jalan pada jalur lalu lintas.</li> <li>c. Saluran tepi jalan yang dibuat tidak boleh lebih rendah dari parit pembuangan di sekitarnya.</li> </ol>	<p>Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang.</p>

		<p>d. Jika salah satu sisi jalan merupakan tebing maka saluran tepi jalan dihubungkan dengan gorong-gorong yang memotong badan jalan.</p> <p>e. Dasar saluran harus dipadatkan dengan timbres atau stamper.</p>	
--	--	---	--

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**PEMELIHARAAN PRASARANA PADA SP, PUSAT SKP dan KPB.**

No.	JENIS PRASARANA	KOMPONEN	TINDAKAN PEMELIHARAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
A.	<b>JARINGAN JALAN</b> 1. Jalan Lokal Primer/Sekunder (Pada SP dan Pusat SKP) 2. Jalan Lokal Sekunder AntarZona ( Pada KPB)	a. Badan Jalan a.1. Jalur lalu Lintas	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin</li> <li>• Melakukan perataan dan mempertahankan kemiringan permukaan badan jalan sebesar 4 % permukaan badan jalan sebesar 4 %</li> <li>• Mencabut tumbuhan liar</li> <li>• Membersihkan bahu jalan dari daun-daunan yang jatuh atau kotoran lainnya. atau kotoran lainnya.</li> <li>• Menutup Badan jalan yang retak</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi, Gerobak Dorong		
		a.2. Bahu Jalan	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin</li> </ul>			

	<b>Sekunder (Boulevard) (Pada KPB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perataan dan mempertahankan kemiringan permukaan bahu jalan sebesar 6 % bahu jalan sebesar 6 %</li> <li>• Memangkas rumput</li> <li>• Membersihkan bahu jalan dari daun-daunan yang jatuh atau kotoran lainnya.</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Pengki, Timbris, Sapu Lidi, Gerobak Dorong	Swakelola / Kontraktual / Dukungan Pemerintah Minimal pada T+2
		<b>b. Saluran Tepi Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan saluran dari kotoran, tumbuhan rumput, endapan lumpur, longsor talud, dan benda hanyutan</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi	
<b>3. Jalan Lingkungan Primer/Sekunder. (Pada SP, Pusat SKP)</b>	<b>c. Lereng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan dari daun-daunan dan kotoran lainnya.</li> <li>• Memotong dan merawat rumput</li> <li>• Memperbaiki lereng yang longsor</li> </ul> <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memotong semak-semak dan membersihkan sampah yang mengganggu pemandangan dari jalan.</li> <li>• Memotong semak-semak dan membersihkan sampah yang mengganggu pemandangan dari jalan.</li> </ul>	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi	Dilakukan secara
		<b>d. Ruang Pengawasan Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memotong semak-semak dan membersihkan sampah yang mengganggu pemandangan dari jalan.</li> </ul>	Parang/golok, pengki, Gerobak Dorong	
<b>4. Jalan Lingkungan Sekunder (Pada KPB)</b>	<b>a. Badan Jalan</b> a.1. Jalur lalu Lintas	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin</li> <li>• Melakukan perataan dan mempertahankan kemiringan permukaan badan jalan sebesar 4 %</li> </ul> <input type="checkbox"/> permukaan badan jalan sebesar 4 %	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi, Gerobak Dorong	Dilakukan secara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencabut tumbuhan liar</li> <li>• Membersihkan bahu jalan dari daun-daunan yang jatuh atau kotoran lainnya.</li> <li>• Menutup Badan jalan yang retak</li> </ul> <input type="checkbox"/>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perataan dan mempertahankan kemiringan permukaan bahu jalan sebesar 6 % bahu jalan sebesar 6 %</li> <li>• Memangkas rumput</li> <li>• Membersihkan bahu jalan dari daun-daunan yang jatuh atau kotoran lainnya.</li> </ul> <input type="checkbox"/>			Swadaya oleh Masyarakat Transmigran.
	<b>b. Saluran Tepi Jalan</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan saluran dari kotoran, tumbuhan rumput, endapan lumpur, longsor talud, dan benda hanyutan</li> </ul>	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi		
	<b>c. Lereng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan dari daun-daunan dan kotoran lainnya.</li> <li>• Memotong dan merawat rumput</li> <li>• Memperbaiki lereng yang longsor</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi		
	<b>d. Ruang Pengawasan Jalan</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memotong semak-semak dan membersihkan sampah yang mengganggu pemandangan dari jalan. yang mengganggu pemandangan dari jalan</li> </ul>	Parang/golok, pengki, Gerobak Dorong		
<b>4. Jembatan</b> (Pada SP, Pusat SKP, dan KPB)	<b>a. Papan Lantai dan Papan Roda dan Papan Roda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin</li> <li>• Membersihkan tanah, debu dan kotoran lainnya</li> <li>• Mengencangkan paku yang copot atau longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Skop, Cangkul, Pengki, Sapu Lidi, Kunci Pas, Palu		
	<b>b. Tiang, Balok Sandaran dan Balok Penghambat</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan kotoran dan debu</li> </ul> <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengecatan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengencangkan baut dan paku yang copot atau longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/>			
	<b>c. Gelagar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan kotoran dan debu</li> </ul>	Sikat, Kain Lap, Kunci	Cat Kayu, Paku	

5. Gorong-gorong	5.a. Gorong-gorong Kayu	<b>Meman- jang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengecatan</li> <li>• Mengencangkan baut dan paku yang copot atau longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Pas, Palu		Dilakukan Secara Swakelola / Kontraktual / Dukungan Pemerintah minimal pada T+2
		<b>d. Balok Pemikul</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan kotoran dan debu</li> <li>• Melakukan pengecatan</li> <li>• Mengencangkan baut dan paku yang copot atau longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Sikat, Kain Lap, Kunci Pas, Palu	Cat Kayu, Paku	
		<b>e. Tiang Penyang- ga</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan kotoran dan benda hanyutan</li> <li>• Melakukan pengecatan</li> <li>• Mengencangkan baut dan yang paku copot atau longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Sikat, Kain Lap, Kunci Pas, Palu	Cat Kayu, Paku	
		<b>f. Papan Penahan Lumpur</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan kotoran dan benda hanyutan</li> <li>• Mengencangkan baut dan yang paku copot atau longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Sikat, Parang/Golok		
		<b>g. Oprit Jembatan</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perataan dan mempertahankan kemiringan permukaan badan jalan sebesar 4 % jalur lalu lintas sebesar 4 %</li> <li>• Mencabut tumbuhan liar</li> <li>• Membersihkan bahu jalan dari daun-daunan yang jatuh atau kotoran lainnya. atau kotoran lainnya</li> </ul>	Skop, Cangkul, Pengki, Timbris, Sapu Lidi		
		<b>a. Lobang Gorong-gorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan dan menyingkirkan benda-benda yang menyumbat dan mengendap pada gorong-gorong. menyubut dan mengendap pada gorong-gorong</li> </ul>	Sekop, Garpu, Cangkul, Gala berkait		

	(Pada SP / Pusat SKP)	<b>b. Konstruksi Gorong-gorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengencangkan Baut / paku yang longgar</li> </ul> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paku, Palu, Kunci Pas		
	5.b. Gorong-gorong Beton	<b>a. Lobang Gorong-gorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan dan menyingkirkan benda-benda yang menyumbat dan mengendap pada gorong-gorong.</li> <li>• Membersihkan dan menyingkirkan benda-benda yang menyumbat dan mengendap pada gorong-gorong</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Sekop, Garpu, Cangkul, Gala berkait		
	(Pada SP, Pusat SKP, dan KPB)	<b>b. Konstruksi Gorong-gorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambal retak atau gompal pada konstruksi gorong-gorong dengan mortar.</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Sendok Semen, Sikat Kawat, Cangkul, Ember Cor	Semen, Pasir	
	5.c. Gorong-gorong Plat Beton	<b>a. Lobang Gorong-gorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan dan menyingkirkan benda-benda yang menyumbat dan mengendap pada gorong-gorong.</li> <li>• Membersihkan dan menyingkirkan benda-benda yang menyumbat dan mengendap pada gorong-gorong</li> </ul>	Sekop, Garpu, Cangkul, Gala berkait		
	(Pada SP, Pusat SKP, dan KPB)	<b>b. Konstruksi Gorong-gorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambal retak pada konstruksi gorong-gorong dengan mortar.</li> </ul>	Sendok Semen, Sikat Kawat, Cangkul, Ember Cor	Semen, Pasir	
<b>B.</b>	<b>SALURAN NAVIGASI</b>	<b>Normalisasi Saluran Navigasi</b>	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kementerian PU Pera	Excavator, Buldozer  Sekop, Garpu, Cangkul, Gala berkait		Dilaksanakan oleh Kementerian PU-Pera.
<b>C.</b>	<b>JARINGAN SALURAN DRAINASE DAN PENGEN-</b>					

	<p><b>DALI AIR.</b></p> <p><b>1. Saluran Drainase</b> (Pada SP, Pusat SKP, dan KPB)</p>	<p><b>a. Normalisasi Saluran Drainase</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan saluran dan membentuk penampang saluran yang bertujuan untuk melancarkan aliran dalam saluran.</li> <li>• Menyingkirkan akar-akar, tunggul dan semak serta benda-benda lain yang menghambat kelancaran aliran saluran.</li> <li>• Membentuk kembali dimensi saluran</li> </ul>	<p>Chainsaw, Parang</p> <p>Chainsaw, Parang</p> <p>Cangkul, Sekop</p>		<p>Dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat Transmigran.</p>
	<p><b>2. Saluran Irigasi</b> (Pada SP dan Pusat SKP)</p>	<p><b>a. Normalisasi Saluran Irigasi Sederhana.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan saluran dan membentuk penampang saluran yang bertujuan untuk melancarkan aliran dalam saluran.</li> <li>• Menyingkirkan akar-akar, tunggul dan semak serta benda-benda lain yang menghambat kelancaran aliran saluran.</li> <li>• Membentuk kembali dimensi saluran</li> </ul>	<p>Chainsaw, Parang</p> <p>Chainsaw, Parang</p> <p>Cangkul</p>		
	<p><b>3. Normalisasi Alur Sungai</b> (Pada SP, Pusat SKP, dan KPB)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan alur sungai dan membentuk penampang alur sungai yang bertujuan untuk melancarkan aliran sungai.</li> <li>• Menyingkirkan akar-akar, tunggul dan semak serta benda-benda lain yang menghambat kelancaran aliran alur</li> </ul>	<p>Chainsaw, Parang</p> <p>Chainsaw, Parang</p>		<p>Dilakukan Secara Swakelola / Kontraktual / Dukungan Pemerintah minimal pada T+2</p>

		sungai. <ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk kembali dimensi alur sungai.</li></ul>	Cangkul		
--	--	---	---------	--	--

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**PEMELIHARAAN SARANA PADA SP, PUSAT SKP, DAN KPB**

No.	JENIS SARANA	KOMPONEN YANG DIPELIHARA	TINDAKAN PEMELIHARAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
A.	PERUMAHAN Di SP/Pusat SKP 1. Rumah Kepala Desa / UPT 2. Rumah Dinas Petugas Di KPB 3. Rumah Pengelola	a. Atap dan Lisplang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin</li> <li>• Melakukan pengecatan (untuk atap bahan seng atau asbes)</li> <li>• Membersihkan atap dan lisplang.</li> </ul>	Tangga, kuas/rol, ember	Cat besi	
		b. Plafon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin</li> <li>• Membersihkan plafon dari kotoran debu dan sarang laba-laba</li> <li>• Melakukan pengecatan secara berkala</li> </ul>	Tangga, sapu ijuk panjang, kuas/rol, ember, tempat sampah  kuas/rol, ember, tempat sampah	Cat kayu	
B.	SARANA PELAYANAN UMUM - GEDUNG 1. Kantor Desa (SP)					

2. Kantor Desa Utama (Pst SKP) 3. Kantor Pengelola (KPB) 4. Balai Desa (SP) 5. Balai Pertemuan (Pusat SKP) 6. Gedung Pertemuan Serba Guna (KPB) 7. Gudang Unit (SP/Pusat SKP) 8. Rumah Ibadah (SP/Pusat SKP)	c. Dinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan rutin</li> <li>Membersihkan dan mengecat secara berkala</li> <li>Untuk dinding kayu pada bagian sudut2 diberikan cairan anti rayap</li> </ul>	Kain Lap, ember, kuas/roll, galah bambu.	Cat, Kayu, Cairan anti Rayap	Dilakukan Secara Swadaya dan /atau Dukungan Pemerintah mulai T+2
	d. Pintu dan Jendela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa semua engsel dan kunci pintu dan jendela, menggerakannya sesuai dengan arah gerakan pintu dan jendela</li> <li>Membersihkan kusen, kaca jendela dan daun pintu</li> <li>Memberi minyak pada engsel dan kunci bila gerakan tidak lancar.</li> </ul>	Kain Lap, ember, kuas/roll.	Cat, Kayu, Minyak Cairan anti Rayap	
9. Pusat Peribadatan (KPB) 10. Pos Keamanan Desa (SP/Pusat SKP) 11. Kantor Polisi Sektor (KPB) 12. Kantor Koperasi (SP/Pusat SKP) 13. Rumah Wirausaha (Pusat SKP) 14. Kantor Pos Ca-	e. Lantai Kayu (Panggung).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyapu dan dilap dengan air (di pel)</li> <li>Pada bagian yang berhubungan dengan tanah dan sekitarnya disiram dengan cairan anti rayap.</li> </ul>	Kain Lap, ember, kuas/roll.	Cat, Kayu, Minyak Cairan anti Rayap	
	f. Lantai Semen/Keramik (Non Panggung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyapu dan dilap dengan air (di pel)</li> <li>Memeriksa bagian-bagian yang mungkin terjadi penurunan lantai (ambblas) keramik pecah dan sebagainya.</li> </ul>	Kain Lap, ember	Cairan Pembersih Lantai	

C.	bang dan Pengirim-an Barang (KPB) 15. Kantor Urusan Agama (KUA) <b>SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN</b> 1. Sekolah Dasar (SD / MI) (SP/Pusat SKP/ KPB) 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) (Pusat SKP/KPB) 3. Sekolah Menengah Atas (SMA/ MA) - (KPB)	g. Listrik/Elektrikal (Gen-set).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan rutin terhadap jaringan listrik, lampu stop kontak dan saklar.</li> <li>Mengganti saringan oli dan oli genset setiap bulan.</li> <li>Mengganti saringan oli dan oli mesin pompa air setiap bulan</li> <li>Membersihkan mesin genset dari kotoran debu dan oli / gemuk</li> </ul>	Kain Lap, Tes Pen, Kunci Pas.	Oli, Gemuk, Saringan Oli.	Dilakukan Secara Swadaya dan /atau Dukungan Pemerintah mulai T+2
		h. Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa jaringan pipa air bersih dan kran</li> <li>Membersihkan dan menguras bak penampungan air</li> </ul>	Kain Lap, Kunci Pas	Oli, Gemuk, Saringan Oli.	
		i. Saluran Air Kotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membersihkan saluran air kotor secara berkala dengan mengambil kotoran yang menyumbat.</li> <li>Membersihkan badan saluran dari lumut atau rumput.</li> </ul>	Sapu Lidi, Ember, Sendok Semen, Pengki.		
D.	<b>SARANA PELAYANAN KESEHATAN</b> 1. Pos Kesehatan Desa (Di SP) 2. Puskesmas (Di Pusat SKP) 3. Puskesmas	j. Halaman Rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyapu halaman (rumput dan/atau perkerasan)</li> <li>Menyiram, memangkas, dan memupuk tanaman/pohon</li> </ul>	Sapu Lidi, Ember, Sendok Semen, Golok, Pengki.	Pupuk Kandang, Pestisida	

	<b>Dengan Tempat Perawatan (Di KPB)</b>	<b>k. Pagar dan Pintu Pagar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa engsel dan kunci pintu pagar</li> <li>• Mengecat pagar secara berkala.</li> </ul>	Ember, Kuas.	Cat Kayu, Cat Besi	
<b>E.</b>	<b>SARANA PASAR</b> <b>1. Warung/Toko (SP)</b> <b>2. Pasar Mingguan (SP)</b> <b>3. Pasar Harian (Pusat SKP)</b>	<b>a. Los Pasar</b> <b>b. Halaman Pasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan seluruh Los Pasar dengan menyapu setiap hari setelah warung / pasar tutup.</li> <li>• Menyapu halaman Pasar (rumput dan/atau perkerasan)</li> <li>• Menyiram, memangkas, dan memupuk tanaman/pohon hias / peneduh pada halaman Pasar</li> </ul>	Sapu Lidi, Pengki, Ember, Alat Pel, Golok, dll.		<p>Dilakukan Secara Swadaya</p> <p>Oleh Pemilik Warung/Toko dan Pengelola Pasar</p>
<b>F..</b>	<b>SARANA KEGI- ATAN USAHA EKONOMI (DI KPB)</b> <b>1. Pertokoan / Ruko</b> <b>2. Pasar Grosir dan Pasar Harian</b>	<b>a. Bangunan Ruko</b> <b>b. Los Pasar</b> <b>b. Halaman Pasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan seluruh Perokoan/Ruko/Los Pasar dengan menyapu setiap hari setelah tutup.</li> <li>• Menyapu halaman Ruko/Pasar (rumput dan perkerasan)</li> <li>• Menyiram, memangkas, dan memupuk tanaman/pohon hias / peneduh pada halaman Ruko / Pasar</li> </ul>	Sapu Lidi, Pengki, Ember, Alat Pel, Golok, dll.		<p>Dilakukan Secara Swadaya</p> <p>Oleh Pemilik Ruko dan/atau Pengelola Pasar</p>
<b>G</b>	<b>SARANA PELAYAN- AN UMUM - NON GE- DUNG.</b> <b>1. Sarana Air Bersih</b>					

<p>(SP/Pusat SKP/ KPB)  <b>a. Standar:</b>  <b>1) Sumur Dangkal</b>    <b>2) Sumur Dalam</b></p>	<p><b>a. Lingkungan Sumur</b>  <b>b. Pagar Halaman</b>  <b>c. Perlengkapan Sumur Dangkal</b>  <b>d. Dinding Sumur</b>  <b>e. Perlengkapan Sumur Dalam</b>  <b>f. Perpipaan</b>  <b>g. Sambungan-sambungan</b>  <b>h. Paking dan Baut-baut</b>  <b>i. Pompa Sumur Dalam</b>  <b>j. Panel Listrik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersihkan Lingkungan Sumur dari kotoran atau tumbuhan minimal sekali seminggu</li> <li>Periksa dan Perbaiki Pagar sumur dari kerusakan</li> <li>Lakukan pengecatan agar umur pagar lebih lama dan untuk memperindah pagar.</li> <li>Bersihkan dinding sumur dari tumbuhan</li> <li>Berikan pelumas pada Gerek agar selalu berfungsi dengan baik</li> <li>Pastikan sambungan- sambungan pipa dan paking-paking dalam keadaan baik</li> <li>Bersihkan saringan dari kotoran agar beban pompa berkurang dan debit air tetap stabil.</li> </ul>	<p>Sapu Lidi, Ember,  Sendok Semen,  Parang, Golok, Pengki.  DII.</p>	<p>Dilakukan secara Swadaya / Mandiri oleh Masyarakat Transmigran.</p>
<p><b>b. Non Standar</b>  <b>1) Perpipaan Gravitasi</b>  <b>2) Perpipaan Non Gravitasi</b>  <b>3) Perpipaan dengan Unit Instalasi Pengolahan Air.</b></p>	<p><b>a. Bangunan Intake</b>  <b>b. Pompa Intake</b>  <b>c. Jaringan Pipa transmisi</b>  <b>d. Water Treatment Plan (WTP) terdiri dari:</b>  <b>1) Saringan pasir</b>  <b>2) Pompa-pompa</b>  <b>3) Panel Listrik</b>  <b>4) Filter</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersihkan bangunan Intake dari sampah- sampah yg nyangkut</li> <li>Pastikan air dapat masuk ke dalam bangunan intake dengan mengatur pintu air.</li> <li>Bersihkan saringan pompa intake dari kotoran minimal sekali seminggu.</li> <li>Periksa jangan sampai ada terluka kabel arus listrik pompa</li> <li>Perhatikan dan cek setiap hari lampu-lampu indikator pompa apabila tidak nyala matikan pompa dan segera diperbaiki.</li> <li>Periksa secara berkala jaringan pipa transmisi tidak ada yang bocor tersumbat.</li> </ul>	<p>Alat pengait sampah,  Ember, sendok semen,  Parang, Golok, Pengki.  DII.</p>	<p>Pemeliharaan Dilakukan oleh Kelompok Pengelola di SP/Pusat SKP yang dibentuk oleh Masyarakat dan Dukungan Pemerintah pada T+2</p>

	<p>5) Nozel          6) Valve (katub-katub)          7) Reservoar          8) Bak Pelepas Tekan          9) Jaringan Pipa Distribusi          10) Bantalan Pipa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersihkan jaringan pipa transmisi dari tumbuhan liar agar mudah dilalui untuk pemeriksaan rutin.</li> <li>• Pastikan dudukan pipa dalam keadaan baik</li> <li>• Lakukan pemeriksaan katup-katup secara periodik dengan membuka dan menutup katup dan memberikan minyak gemuk</li> <li>• Lakukan pengoperasian WTP sesuai dengan buku petunjuk yang dibuat</li> <li>• Lakukan pembersihan lingkungan WTP secara berkala dari tumbuhan liar.</li> <li>• Pastikan sistim berjalan dengan baik</li> <li>• Lakukan pembersihan pasir/saringan pasir lambat sesuai petunjuk O&amp;M</li> <li>• Periksa secara berkala panel-panel listrik terutama lampu-lampu indikator berfungsi dengan baik.</li> <li>• Periksa kondisi pompa (getaran, Bunyi, tekanan , rpm, volatase dll), apabila ada kelainan segera dimatikan pompa dan telusuri penyebabnya dan perbaiki.</li> <li>• Kuras sekali setahun Reservoir apabila kondisi air sudah keruh.</li> <li>• Jaga kebersihan kondisi Reservoar</li> <li>• Pastikan peralatan reservoir berfungsi dengan baik</li> <li>• Lakukan pemeriksaan jaringan pipa distribusi secara periodik dan bersihkan sekitar pipa dari tumbuhan liar.</li> <li>• Apabila ditemukan ada kebocoran segera diperbaiki</li> <li>• Cek perlengkapan pipa seperti Katup-katup dan sambungan-sambungan berfungsi dengan baik.</li> <li>• Periksa Kondisi meter induk ,apakah berfungsi dengan baik</li> </ul>			<p>Pemeliharaan Dilakukan oleh Kelompok Pengelola di SP/Pusat SKP yang dibentuk oleh Masyarakat dan Dukungan Pemerintah pada T+2</p>
<p><b>2. Lapangan Olah</b></p>	<p><b>a. Lapangan Rumput</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□</li> <li>□</li> <li>• Membersihkan/menyapu lapangan rumput (setiap hari)</li> </ul>	<p>Sapu Lidi, Ember,</p>	<p>Pupuk Kandang,</p>	

<b>Raga (SP/Pusat SKP)</b>  <b>3. Pusat Olah Raga / Kesenian (KPB)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiram rumput (setiap hari)</li> <li>• Membabat dan menyangi rumput</li> <li>• Memupuk rumput dan tanaman</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Sendok Semen, Golok, Pengki.	Pestisida	Dilakukan Secara Swadaya dan /atau Dukungan Pemerintah mulai T+2
	<b>b. Tanaman Hias/Pohon</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan bak/pot tanaman hias</li> <li>• Menyiram tanaman (setiap hari)</li> <li>• Memangkas dan memupuk tanaman</li> <li>• Memberantas hama penyakit/jamur.</li> </ul>	Sapu Lidi, Ember, Sendok Semen, Golok, Pengki.		
	<b>c. Jalan Setapak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan/menyapu jalan setapak dari kotoran dan rumput / tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya.</li> </ul>	Sapu Lidi, Ember, Sendok Semen, Golok, Pengki.		
	<b>d. Material Keras (Alat Olah Raga, Permainan Anak)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa semua alat olah raga dan permainan anak yang ada dalam taman secara berkala, terutama pada bagian simpul yang bergerak.</li> <li>• Memberi pelumas pada bagian yang dapat bergerak serta mengecat kembali semua peralatan yang ada.</li> <li>• Pengecatan Ulang</li> </ul> <input type="checkbox"/>	Kain Lap, Ember, Kuas/ Roll Cat	Cat, Pelumas.	
<b>4. Dermaga (SP / Pusat SKP / KPB)</b>	<b>a. Tempat Sandar Perahu/Kapal</b> <b>b. Ruang Tunggu Dermaga</b>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lantai tempat sandar kapal dan ruang tunggu dibersihkan secara rutin.</li> <li>• Atap dan list plank Ruang tunggu dibersihkan secara berkala.</li> <li>• Pagar dan kursi ruang tunggu dibersihkan dengan menggunakan lap basah dan kering setiap hari.</li> </ul>	Sapu Lidi, Pengki, Ember, Alat Pel, Golok, dll.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhan yang mengganggu di bawah lantai dermaga dan di sekitar tiang pancang dermaga dibersihkan secara berkala.</li> </ul>			
<b>5. Tempat Sampah</b> <b>a. Tempat Sampah Rumah Tangga (Pada SP, Pusat KP, dan KPB)</b>	<b>a. Tempat Sampah Organik</b>	<p>a. Sediakan tempat / wadah sampah organik terpisah dari sampah anorganik.</p> <p>b. Pilah sampah sesuai jenis sampah, sampah organik langsung ke wadahnya.</p> <p>c. Pasang minimal 2 buah alat pengomposan rumah tangga pada setiap bangunan yang lahannya mencukupi.</p> <p>d. Masukkan sampah organik dapur ke dalam alat pengomposan rumah tangga individual atau komunal.</p>	Wadah./Tong Sampah		
	<b>b. Tempat Sampah Anorganik</b>	<p>a. Sediakan tempat / wadah sampah anorganik terpisah dari sampah organik.</p> <p>b. Sampah anorganik antara lain dari jenis kertas, kardus, botol / gelas kaca, botol / gelas plastik, kaca, plastik, dan lain-lain menggunakan wadah warna terang.</p> <p>c. Tempatkan wadah sampah anorganik di halaman bangunan</p> <p>d. Pilah sampah sesuai jenis sampah, sampah anorganik masukkan ke wadahnya</p> <p>e. Kumpulkan sampah anorganik dari sumbernya sesuai jadwal yang ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW dan angkut ke TPS.</p>	Wadah./Tong Sampah		

<p><b>b. Tempat Penampungan Semen tara (TPS) (Pada Pusat SKP dan KPB)</b></p>	<p><b>Bangunan TPS</b></p>	<p>Pengelolaan sampah di TPS/TPS Terpadu dilakukan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pilah sampah organik dan anorganik.</li> <li>b. Lakukan pengomposan sampah organik skala lingkungan</li> <li>c. Pilah sampah anorganik sesuai jenisnya, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sampah anorganik yang dapat didaur ulang, misalnya membuat barang kerajinan dari sampah, membuat kertas daur ulang, membuat pellet plastik dari sampah kantong plastik kresek, dan atau</li> <li>2) Sampah yang dapat dijual seperti kertas, kardus, plastik gelas / kaca, logam, dan lainnya dikemas sesuai jenisnya.</li> <li>3) Sampah B3 rumah tangga</li> <li>4) Residu sampah.</li> </ol> </li> <li>d. Jual sampah bernilai ekonomis ke bandar yang telah disepakati</li> <li>e. Kelola sampah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>f. Kumpulkan residu sampah ke dalam container untuk diangkut ke TPA Sampah.</li> </ol>	<p>Wadah komunal Komposter Komunal Gerobak Sampah Bersekat,</p>		<p>Dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat Transmigran.</p>
<p><b>6. Energi Listrik</b></p>	<p><b>a. Penerangan Jalan Umum (PJU)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Solar Cells</li> <li>2) Charge Controller (BCR)</li> <li>3) Batteries</li> <li>4) Inverter</li> <li>5) Kabel</li> <li>6) Bola Lampu.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diusahakan modul selalu bersih dan cahaya matahari yg masuk tidak terhalang benda apapun.</li> <li>• Bersihkan Modul secara teratur sebaiknya sekali dalam seminggu</li> <li>• Jangan melempar barang keras kearah modul, modul bisa pecah.</li> <li>• Bersihkan penyangga modul dari karatan (1 kali seminggu)</li> <li>• Pastikan sambungan kabel pada kotak terminal modul dalam keadaan baik (6 bulan sekali)</li> <li>• Pastikan kabel Modul tidak ada yang terkelupas,</li> <li>• Bersihkan terminal perkabelan dari BCR ke Battery dan Solar modul tidak berkarat (1 tahun sekali).</li> <li>• Bersihkan bagian dalam BCR dari kotoran binatang/ serangga</li> </ul>	<p>Kain Lap, Amplas,</p>	<p>Aku zuur, Air Aki</p>	<p>Pemeliharaan Dilaku-</p>

		<p>(1 kali seminggu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan Battery tidak berubah bentuk, retak dan tidak bocor (apabila mempergunakan bateray basah)</li> <li>• Bersihkan battery dari kotoran</li> <li>• Permukaan Aki Zuur dipertahankan berada diantara UPPER LEVEL &amp; LOWER LEVEL.</li> <li>• Tambah Air Aki bila Kurang dan jagan lupa menutup kembali</li> <li>• Periksa kondisi terminal secara berkala, jika terminal aki berkarat bergaram atau bergaram bersihkan dengan sikat.</li> <li>• Pastikan aki duduk pada tempatnya dengan stabil dan klem dijepit dengan kuat. denga kuat.</li> <li>• Bersihkan bola lampu dari debu (1 kali dalam 3 bulan)</li> </ul>		<p>Tang, Obeng, Pemotong Kabel, DII.</p>	<p>Kabel, Isolasi Kabel Cadangan Sparepart DII.</p>	<p>kan oleh Kelompok Pengelola di SP/Pusat SKP yang dbentuk oleh Masyarakat.</p>
	<p><b>b. Solar Home System (SHS-100 &amp; SHS-200)</b> 1) Solar Cells 2) Charge Controller (BCR)  3) Batteries 4) Inverter 5) Kabel 6) Bola Lampu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersihkan permukaan modul secara periodik dari debu</li> <li>• Apabila terjadi kepekatan dan karat pada rangkaian listrik modul dan sambungan mekanik, bersihkan min 1 kali setahun.</li> <li>• Jangan pernah menggunakan beban listrik melebihi tabel batas pemakaian sistem.</li> <li>• Hindarkan modul surya dari bayangan pohon atau hal-hal yg mengganggu penerimaan sinar matahari</li> </ul> <p>mengganggu penerimaan sinar matahari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa selalu ketinggian air Accu pada level antara Upper dan Lower level.</li> <li>• Bersihkan penyangga modul dari karat</li> <li>• Periksa sambungan kabel pada kotak terminal modul sekali dalam 3 bulan untuk memastikan bahwa kabel terpasang kencang dan</li> </ul>				

		<p><b>c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.</b></p>	<p>terminal tidak rusak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel modul tidak dipergunakan untuk kepentingan lain</li><li>• Secara teratur periksalah layar monitor didalam charge controller yang menunjukkan keadaan setrum.</li><li>• Bersihkan bagian atas aki dan sambungan-sambungan aki dengan selembar kain bersih sekali dalam sebulan.</li><li>• Periksa tingkat cairan asam di dalam aki</li><li>• Gunaan gemuk vaselin pada sambungan-sambungan aki secara teratur dalam 3-4 bulan.</li><li>• Periksa kutub baterai, bersihkan segera jika ada karat (bercak putih).</li><li>• Apabila air aki kurang segera ditambah</li><li>• Pastikan sambungan terminal aki kabel tidak kendur, apabila kendur agar dikencangkan.</li><li>• Periksa klem penahan aki, pastikanlah aki di klem dengan kuat</li><li>• Sekali dalam 3 bulan, bersihkan lampu-lampu dengan kain kering sehingga bersih dari debu dengan demikian pencahayaan lampu akan maksimal.</li><li>• Apabila bola lampu TL sudah hitam pada salah satu ujung dan dan sulit menyala, sebaiknya diganti.</li><li>• Jangan mengganti lampu TL dengan lampu filamen (lampu mobil)</li><li>• Jangan menarik-narik kabel</li><li>• Jangan memasang beban listrik yg besar</li><li>• Jangan menyalakan listrik secara bersamaan.</li></ul> <p>• Bersihkan permukaan modul secara periodik dari debu</p> <p>• Apabila terjadi kepekatan dan karat pada rangkaian listrik modul dan sambungan mekanik, bersihkan min 1 kali setahun.</p>	<p>Kain Lap, Amplas, Tang, Obeng, Pemotong Kabel, Isolasi kabel, DII</p>	<p>Aku zuur, Air Aki Kabel, Isolasi Kabel Cadangan Sparepart DII.</p>	<p>Pemeliharaan Dilakukan oleh Kelompok Pengelola di SP/Pusat SKP yang dbentuk oleh Masyarakat.</p>
--	--	--	---	--	---	---

	<p>1) Solar Cells 2) Charge Controller (BCR) 3) Batteries 4) Inverter 5) Kabel 6) Bola Lampu.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jangan pernah menggunakan beban listrik melebihi tabel batas pemakaian sistem.</li><li>• Hindarkan modul surya dari bayangan pohon atau hal-hal yg mengganggu penerimaan sinar matahari mengganggu penerimaan sinar matahari.</li><li>• Periksa selalu ketinggian air Accu pada level antara Upper dan dan Lower.</li><li>• Bersihkan penyangga modul dari karat</li><li>• Periksa sambungan kabel pada kotak terminal modul sekali dalam 3 bulan untuk memastikan bahwa kabel terpasang kencang dan terminal tidak rusak.</li><li>• Kabel modul tidak dipergunakan untuk kepentingan lain</li><li>• Pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi.</li><li>• Pemeliharaan bangunan Power House (Rumah Panel). sambungan berfungsi dengan baik.</li><li>• Periksa Kondisi meter induk ,apakah berfungsi dengan baik baik.</li></ul>	<p>Kain Lap, Amplas, Tang, Obeng, Pemotong Kabel, Isolasi kabel, DII</p>	<p>Aku zuur, Air Aki Kabel, Isolasi Kabel Cadangan Sparepart DII.</p>	<p>Pemeliharaan Dilakukan oleh Kelompok Pengelola di SP/Pusat SKP yang dbentuk oleh Masyarakat.</p>
--	---	--	--	---	---

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

**MENTERI DESA,**  
**PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**EKO PUTRO SANDJOJO**

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**REHABILITASI PRASARANA PADA SATUAN PERMUKIMAN (SP) DAN PUSAT SKP**

No.	JENIS PRASARANA	KOMPONEN	IDENTIFIKASI KERUSAKAN	PELAKSANAAN REHABILITASI	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
A.	<b>JARINGAN JALAN</b> 1. Jalan Lokal Primer/Sekunder (Pada SP dan Pusat SKP) 2. Jalan Kolektor Primer/Sekunder (Pada Pusat SKP dan KPB)	a. Badan Jalan a.1. Jalur lalu Lintas	<input type="checkbox"/> a. Jalur lalu lintas tidak memiliki kemiringan, sehingga jika terjadi hujan akan menyebabkan genangan air hujan, mengakibatkan ketidakstabilan pondasi jalan.  b. Beban yang melewati jalur lalu lintas lebih dari Beban Rencana, sehingga membuat jalur lalu lintas turun dan jika terjadi hujan akan terjadi genangan air yang	a. Penggalian bagian yang rusak berbentuk segi empat agar beraturan. b. Melakukan pemadatan pada bagian yang rusak dengan menggunakan alat sederhana timbris. c. Penimbunan dengan urugan material pasir dengan tebal 1,2 X ketebalan galian. d. Perataan dan pembentukan kemiringan jalan ke samping.	Sekop, Cangkul,	Material	Dilakukan

	<p>me-</p> <p>ngakibatkan pondasi jalur lalu lintas tidak stabil, akhirnya jalur lalu lintas akan rusak.</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>e. Dilakukan perataan pada lubang-lubang yang telah ditimbun material, dan bentuk ke miringan sesuai ketentuan, yaitu 4 % pada jalur lalu lintas dan 6 % pada bahu jalan.</p> <p>f. Dilakukan pemadatan pada bekas galian dan timbunan dengan alat pemadat sederhana timbris.</p>	<p>Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran, dan GPS.</p> <p>Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran dan GPS</p>	<p>disiapkan dengan jenis yang sama dengan jenis material yang ada (pasir putih)</p>	<p>Secara Swakelola / Kon-tual / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
<p><b>a.2. Bahu Jalan</b></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Bahu jalan tidak memiliki kemiringan, sehingga jika terjadi hujan akan menyebabkan adanya genangan air, genangan air hujan, mengakibatkan ketidak stabilan pondasi jalan.</p>				
<p><b>b. Saluran Tepi Jalan</b></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Saluran samping tidak bisa menampung air hujan, sehingga air tergenang di badan jalan, mengakibatkan permukaan badan jalan cepat rusak, mengganggu kestabilan pondasi jalan dan jalan akan terputus.</p>	<p>Saluran samping harus bersih dari timbunan gulma dan endapan, dan kedalaman saluran tetap terjaga agar aliran air tetap lancar.</p>	<p>Sekop, Cangkul, Pengki</p>		<p>Dilakukan Secara Swakelola / Kon-tual / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
<p><b>c. Penempatan Go-gorong-gorong tidak tepat.</b></p>	<p>Letak gorong-gorong yang salah penempatan, sehingga tidak berfungsi sebagai penyalur air ke saluran samping, menyebabkan air</p>	<p>Dilakukan evaluasi dan peninjauan posisi gorong-gorong yang tepat, dan diusulkan perubahan letak gorong-gorong kalau dini-</p>			

		melimpah di badan jalan, akibatnya jalan jadi rusak. <input type="checkbox"/>	lai sangat perlu.			
<b>2. Jalan Lingkungan Primer/Sekunder (Pada SP/ Pusat SKP / KPB)</b>	<b>Sama dengan Jalan Lokal Primer/Sekunder pada butir 1.</b>	Sama dengan Jalan Lokal Primer / Sekunder pada I.1.	Sama dengan Jalan Lokal Primer / Sekunder pada I.1.	Sama dengan Jalan Lokal Primer/Sekunder pada I.1.		Dilakukan secara swadaya / gotong royong oleh Masyarakat Transmigran.  Transmigran
<b>4. Jembatan Standar</b>	<b>a. Papan Lantai dan Papan Roda</b>	a. Papan Roda Lepas/Rusak karena beban yang melewati melebihi beban rencana, sehingga membuat rusak konstruksi jembatan. b. Lantai Jembatan Rusak akibat beban kendaraan yang melewati melebihi Beban Rencana, mengakibatkan lantai jembatan rusak.	a. Papan Roda yang rusak harus digantikan dengan kayu yang kuat. b. Lantai jembatan yang rusak perlu diperbaiki dengan mengganti kayu lantai jembatan dengan kayu yang kuat dan awet.	Kunci Pas, Palu, Linggis, Obeng, Dll.	Kayu, Paku, Baut, Sekrup, Dll.	Dilakukan Secara Swakelola / Kon-tual / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3
	<b>b. Tiang, Balok Sandaran dan Balok Penghambat.</b>	a. Tiang sandara Lepas/Rusak yang disebabkan oleh terbenturnya sandaran oleh lalu lintas yang melewati, mengakibatkan longgar dan kayu sandaran patah. b. Cat terkelupas akibat cuaca yang ekstrim terkena panas matahari dan hujan secara	a. Tiang Sandaran maupun sandaran yang rusak harus diperbaiki dengan kayu yang kuat dan awet. b. Cat yang terkelupas harus dilakukan pengecatan dengan baik dan merata agar			

	bergantian, serta terkena benturan lalu lintas kendaraan.	kayu terlindung dari air hujan, sehingga lebih tahan terhadap cuaca.			
<b>c. Gelagar Memanjang</b>	Balok Gelagar Lapuk/Rusak yang diakibatkan oleh beban kendaraan yang melewati melebihi beban rencana, sehingga balok gelagar cepat rusak.	Lakukan penggantian gelagar jembatan dengan gelagar yang baru.	Kunci Pas, Palu, Linggis, Obeng, Dll.	Kayu, Paku, Baut, Sekrup, Dll.	
<b>d. Balok Pemikul</b>	<p>a. Cat terkelupas akibat cuaca yang ekstrim terkena panas matahari dan hujan secara bergantian.</p> <p>b. Baut Kendor</p>	<p>a. Cat yang terkelupas harus dilakukan pengecatan dengan baik dan merata agar kayu terlindung dari air hujan, sehingga lebih tahan terhadap cuaca.</p> <p>b. Baut dikencangkan atau diganti baru.</p>	<p>Kuas, Kain Lap, Dll</p> <p>Kunci Pas, Palu, Linggis, Obeng, Dll.</p>	<p>Amplas, Cat, Thinner, Dll.</p> <p>Baut , Sekrup Dll.</p>	
<b>e. Tiang Penyangga</b>	<p>a. Cat terkelupas akibat cuaca yang ekstrim terkena panas matahari dan hujan secara bergantian.</p> <p>b. Baut Kendor</p>	<p>a. Cat yang terkelupas harus dilakukan pengecatan dengan baik dan merata agar kayu terlindung dari air hujan, sehingga lebih tahan terhadap cuaca.</p> <p>b. Baut dikencangkan atau diganti baru.</p>	<p>Kuas, Kain Lap, Dll</p>	<p>Amplas, Cat, Thinner, Dll.</p> <p>Baut , Sekrup Dll.</p>	<p>Dilakukan Secara Swakelola / Konvensional / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>

	<b>f. Papan Penahan Lumpur</b>	Baut Kendor	Baut dikencangkan atau diganti baru.		Baut , Sekrup Dll.
	<b>g. Oprit Jembatan</b>	<p><b>Oprit Jembatan Rusak, meliputi:</b></p> <p>a. Kerusakan pada Sayap akibat adanya baut yang tidak kuat dan kayu tiang pada sayap rusak/lapuk, sehingga semua komponen di sekitar sayap akan mengalami rusak juga.</p> <p>b. Oprit akan turun dan akan bergeser akibat mendapat beban.</p> <p>c. Plat injak akan mendapat tumbukan yang kuat karena oprit turun.</p> <p>d. Oprit yang turun juga menyebabkan hilangnya kemiringan permukaan oprit yang mengakibatkan pondasi jalan rusak karena adanya genangan air.</p>	<p>a. Perbaiki bangunan Sayap Oprit dengan mengganti kayu sayap yang sudah rusak</p> <p>b. Pematatan oprit yang berlubang dengan material pengganti, metode pelaksanaan seperti pekerjaan jalan.</p>	<p>Kunci Pas, Palu, Linggis, Obeng, Dll.</p> <p>Sekop, Cangkul, Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran, dan GPS. Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran dan GPS</p>	<p>Kayu, Paku, Baut, Sekrup, Dll.</p> <p>Material disiapkan dengan jenis yang sama dengan jenis material yang ada</p>
<b>5. Gorong-gorong</b>	<b>a. Gorong-gorong</b>				
	<b>a. Balok dan Papan</b>	Balok dan Lantai gorong-gorong pecah akibat	Papan Lantai diganti dengan material yang	Gergaji, Palu, Alat	

<b>rong Kayu</b>	<b>Lantai Gorong-gorong.</b>	<p>beban kendaraan yang melewati gorong-gorong melebihi beban rencana, mengakibatkan balok dan lantai gorong-gorong pecah.</p> <p>Oprit gorong-gorong rusak dan berlubang.</p>	sama.	<p>Pemotong Besi, Alat Pemotong Kayu, Golo, Cangkul, Ketam,</p> <p>Linggis, Sekop, Kapak, Pengki, Bor Kayu, Meteran, Benang, Selang Water Pas, Peta, Meteran, dan GPS.</p>	<p>Kayu, Paku, Baut, Sekrup, Dll.</p>	<p>Dilakukan Secara Swakelola / Kontrol / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
	<b>b. Sayap Gorong-gorong</b>	Sayap gorong-gorong rusak akibat beban yang melewati melebihi beban rencana, mengakibatkan sayap gorong-gorong rusak.	Sayap gorong-gorong diganti dengan material yang sama			
	<b>c. Dasar Gorong-gorong.</b>	Endapan di dasar gorong-gorong yang terjadi akibat genangan air hujan.	Dasar saluran gorong-gorong dibersihkan dari segala jenis endapan.			
<b>b. Gorong-gorong Beton</b>	<b>Lining Gorong-gorong</b>	Lining Gorong-gorong beton ada yang pecah/ambruk	Dilakukan penggantian lining gorong-gorong yang pecah dengan yang baru dengan jenis dan ukuran yang sama.	<p>Sekop, Cangkul, Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran, dan GPS.</p> <p>Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran dan GPS</p>	<p>Gorong-gorong beton, pasir, semen dan lain-lain.</p>	

B.	<b>JARINGAN SALURAN DRAINASE DAN PENGENDALI AIR</b>  <b>1. Saluran Drainase (Pada SP / Pusat SKP / KPB)</b>	<b>a. Saluran Galian Tanah</b>	Terjadi pendangkalan Saluran Drainase karena endapan lumpur yang terus menerus.	Membersihkan saluran dari kotoran, tumpahan rumput, endapan lumpur, longsoran talud dan benda hanyutan.	Cangkul, Sekop Parang, Kapak, Pengi, ember.		
		<b>b. Konstruksi Pasa-ngan Saluran.</b>	Konstruksi Saluran Drainase rusak akibat saluran air tersumbat dan konstruksi tidak mengalirkan air dengan lancar.	Memperbaiki konstruksi pasangan saluran dengan batu dan adukan semen, termasuk menyambung yang patah dan menutup yang berlubang.	Cangkul, Sekop  Sendok Semen, Ember Pengi	Pasir, Semen	
	<b>2. Saluran Irigasi</b>	<b>a. Saluran Galian Tanah</b>	Terjadi pendangkalan Saluran Drainase karena endapan lumpur yang terus menerus.	Membersihkan saluran dari kotoran, tumpahan rumput, endapan lumpur, longsoran talud dan benda hanyutan.	Cangkul, Sekop Parang, Kapak, Pengi, ember.	1	
		<b>b. Konstruksi Pasa-ngan Saluran.</b>	Konstruksi Saluran Drainase rusak akibat saluran air tersumbat dan konstruksi tidak mengalirkan air dengan lancar.	Memperbaiki konstruksi pasangan saluran dengan batu dan adukan semen, termasuk menyambung yang patah dan menutup yang berlubang.	Cangkul, Sekop Sendok Semen, Ember Pengi	Pasir, Semen	Dilakukan secara swadaya / gotong royong oleh Masyarakat Transmigran.

<b>3. Normalisasi Alur Sungai</b> (Pada SP / Pusat SKP / KPB)	Terjadi pendangkalan alur sungai karena endapan lumpur yang terus menerus, erosi tebing, dan penumpukan benda hanyutan.	Membersihkan alur sungai dari kotoran, tumbuhan rumput, endapan lumpur, longso- tran tebing dan benda hanyutan.	Cangkul, Sekop Parang, Kapak, Pengki, ember.		
--	---	--	--	--	--

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**REHABILITASI SARANA PADA SATUAN PERMUKIMAN (SP) DAN PUSAT SKP**

No.	JENIS SARANA	KOMPONEN	IDENTIFIKASI KERUSAKAN	PELAKSANAAN REHABILITASI	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
A.	<b>PERUMAHAN</b>  Di SP/Pusat SKP 1. Rumah Transmigran 2. Rumah Kepala Desa 3. Rumah Dns Petugas	a. Skur Tiang Utama	Skoor Tiang Utama rusak.	Perbaiki paku pada skur, atau jika ada kayu yang rusak diganti dengan yang baru.	Palu, Gegep, Tang,  Linggis, Dll.	Kayu, Paku	
B.	<b>SARANA PELAYANAN UMUM - GEDUNG</b> 1. Kantor Desa (SP) 2. Kantor Desa	b. List Plank	Sebagian atau seluruh List Plank rusak.	Perbaiki sebagian atau seluruh List Plank yang rusak dengan yang baru.	Palu, Gegep, Tang,  Linggis, Dll.	Papan Kayu, Paku	

<p>Utama (Pst SKP)</p> <p>3. Balai Desa (SP)</p> <p>4. Balai Pertemuan (Pusat SKP)</p> <p>5. Gudang Unit (SP/Pusat SKP)</p> <p>6. Rumah Ibadah (SP/Pusat SKP)</p> <p>7. Pos Keamanan Desa (SP/Pusat SKP)</p> <p>8. Kantor Koperasi (SP/Pusat SKP)</p> <p>9. Rumah Wirausaha (Pusat SKP)</p>	<p>c. Atap Asbes</p>	<p>Atap Asbes ada yang pecah</p>	<p>Perbaiki asbes yang pecah dengan mengganti dengan yang baru.</p>	<p>Palu, Gegep, Tang, Linggis, Dll.</p>	<p>Asbes, Paku Asbes</p>	<p>Dilakukan secara Swakelola / Kontraktual / Dukungan Pemerintah Minimal pada T+3</p>
	<p>d. Plesteran Dinding</p>	<p>Bagian plesteran dinding ada yang lepas atau terkelupas.</p>	<p>Bagian plesteran dinding yang lepas segera dilapis dengan plesteran baru, dan cat yang terkelupas harus dicat ulang dengan cat yang sejenis</p>	<p>Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, Dll.</p>	<p>Pasir, Semen</p>	

Hal 1 dari 4

No.	JENIS SARANA	KOMPONEN	IDENTIFIKASI KERUSAKAN	PELAKSANAAN REHABILITASI	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
C.	<p>SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN</p> <p>1. Sekolah Dasar (SD / MI) (SP/Pusat SKP)</p> <p>2. Sekolah Mene-</p>	<p>e. Plesteran Lantai</p>	<p>Bagian plesteran lantai ada yang rusak.</p>	<p>Bagian plesteran lantai yang rusak segera di-bersihkan lebih dulu, kemudian segera dilaku-kan plesteran kembali dan diaci.</p>	<p>Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, Dll.</p>	<p>Pasir, Semen</p>	<p>Dilakukan secara</p>

<p>D.</p>	<p>ngah Pertama (SMP/MTs)  (Pusat SKP)  <b>SARANA PELAYAN- AN KESEHATAN</b>  1. Pos Kesehatan Desa (Di SP) 2. Puskesmas (Di Pusat SKP)</p>	<p>f. Plafond</p>	<p>Plafond bangunan ada yang lapuk dan rusak</p>	<p>Ganti penutup plafond yang lapuk dan rusak dengan yang baru lalu dicat, yang sebelumnya rangka plafond diperbaiki atau diganti ka- ada yang lapuk.</p>	<p>Palu, Gegep, Tang, Linggis, Kuas, Dll.</p>	<p>Triplek, Kayu, Paku Cat, Dll.</p>	<p>Swakelola / Kontraktual / Dukungan Pemerintah  Minimal pada T+3</p>
<p>E.</p>	<p><b>SARANA PASAR</b> 1. Warung/Toko (SP) 2. Pasar Mingguan (SP) 3. Pasar Harian (Pusat SKP)</p>						
<p>F.</p>	<p><b>SARANA PELAYAN- AN UMUM - NON GE- DUNG</b> 1. Sarana Air Bersih  a. Sumur Gali</p>	<p>a. Dinding Sumur</p>	<p>Dinding sumur rusak.</p>	<p>Perbaiki bagian dinding sumur yang rusak de- ngan pemasangan batu bata, yang sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu agar pemasangan yang lama dengan yang baru bisa menyatu.</p>	<p>Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, Ember, Dll.</p>	<p>Pasir, Semen</p>	

No.	JENIS SARANA	KOMPONEN	IDENTIFIKASI KERUSAKAN	PELAKSANAAN REHABILITASI	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
	<b>b. Sumur Bor</b>	<b>b. Lantai Sumur</b>	Lantai sumur rusak	Bagian lantai sumur yang rusak dibobok lebih dahulu berbentuk empat persegi dan tanah di bawahnya dipadatkan, lalu dilakukan pengecoran lantai sumur.	Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, Ember, Dll.	Pasir, Semen	Dilakukan secara Swakelola / Kontraktual / Dukungan Pemerintah  Minimal pada T+3
		<b>c. Tiang Timba</b>	Tiang timba lapuk atau rusak	Ganti tiang yang rusak dengan material yang sama seperti bahan semula.	Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, Ember, Dll.	Kayu, Pasir, Semen	
		<b>a. Lantai Sumur</b>	Lantai sumur rusak	Bagian lantai sumur yang rusak dibobok lebih dahulu berbentuk empat persegi dan tanah di bawahnya dipadatkan, lalu dilakukan pengecoran lantai sumur.	Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, Ember, Dll.	Pasir, Semen	
		<b>b. Komponen Pompa.</b>	Komponen Pompa rusak	Ganti komponen pompa yang rusak dengan bahan yang sama dan sesuai.	Konci Pas, Tang, Obeng, Palu, Dll.	Spare part Pompa, Pipa.	
<b>2. Dermaga</b>	<b>a. Papan Lantai</b>	a. Papan Lantai Dermaga rusak dan lepas	a. Lantai Dermaga yang rusak perlu diper-	Gergaji, Palu, Alat	Kayu, Paku, Baut,		

		rena beban yang melewati Dermaga melebihi beban rencana, mengakibatkan Lantai Dermaga rusak.	baki dengan mengganti kayu lantai Dermaga dengan kayu yang kuat dan awet.	Pemotong Besi, Alat pemotong kayu, Golo, Cangkul, Ketam, Linggis, Sekop, Kapak, Pengki, Bor	Sekrup, DII.	
	<b>b. Tiang Dermaga</b>	Tiang Dermaga rusak akibat terjadi benturan dari Kapal dan Perahu yang berlabuh yang kekuatannya melebihi rencana.	Tiang Dermaga yang rusak perlu diperbaiki dengan mengganti kayu Tiang Dermaga dengan kayu yang kuat dan awet.	Kayu, Meteran, Benang, Selang Water Pas, Peta, Meteran, dan GPS.		
	<b>c. Sandaran Dermaga</b>	Sandaran Dermaga rusak akibat gesekan dengan perahu yang berlabuh yang kekuatannya melebihi beban rencana, mengakibatkan sandaran Dermaga rusak.	Sandaran Dermaga yang rusak perlu diperbaiki dengan mengganti kayu Sandaran Dermaga dengan kayu yang kuat dan awet.			

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

**EKO PUTRO SANDJOJO**

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**REHABILITASI PRASARANA PADA KAWASAN PERKOTAN BARU (KPB)**

No.	JENIS PRASARANA	KOMPONEN	IDENTIFIKASI KERUSAKAN	PELAKSANAAN REHABILITASI	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
A.	JARINGAN JALAN 1. Jalan Kolektor Sekunder (Boulevard)  2. Jalan Lokal Sekunder AntarZona  3. Jalan Lingkungan	a. Badan Jalan a.1. Jalur lalu Lintas	<input type="checkbox"/> a. Jalur lalu lintas tidak memiliki kemiringan, sehingga jika terjadi hujan akan menyebabkan genangan air hujan, mengakibatkan ketidakstabilan pondasi jalan.  b. Beban yang melewati jalur lalu lintas lebih dari Beban Rencana, sehingga membuat jalur lalu lintas turun dan jika terjadi hujan akan terjadi genangan air yang	a. Penggalan bagian yang rusak berbentuk segi empat agar beraturan. b. Melakukan pemadatan pada bagian yang rusak dengan menggunakan alat sederhana timbris. c. Penimbunan dengan urugan material pasir dengan tebal 1,2 X ketebalan galian. d. Perataan dan pembentukan kemiringan jalan ke samping.	Sekop, Cangkul,	Material	Dilakukan

<b>Sekunder</b>		<p>me-</p> <p>ngakibatkan pondasi jalur lalu lintas tidak stabil, akhirnya jalur lalu lintas akan rusak.</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>e. Dilakukan perataan pada lubang-lubang yang telah ditimbun material, dan bentuk ke miringan sesuai ketentuan, yaitu 4 % pada jalur lalu lintas dan 6 % pada bahu jalan.</p> <p>f. Dilakukan pemadatan pada bekas galian dan timbunan dengan alat pemadat sederhana timbris.</p>	<p>Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran, dan GPS.</p> <p>Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran dan GPS</p>	<p>disiapkan</p> <p>dengan jenis yang sama dengan jenis material yang ada (pasir putih)</p>	<p>Secara</p> <p>Swakelola / Kon-</p> <p>tual / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
	<p><b>a.2. Bahu Jalan</b></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Bahu jalan tidak memiliki kemiringan, sehingga jika terjadi hujan akan menyebabkan adanya genangan air, genangan air hujan, mengakibatkan ketidak stabilan pondasi jalan.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>				
	<p><b>b. Saluran Tepi Jalan</b></p>	<p>Saluran samping tidak bisa menampung air hujan, sehingga air tergenang di badan jalan, mengakibatkan permukaan badan jalan cepat rusak, mengganggu kestabilan pondasi jalan dan jalan akan terputus.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Saluran samping harus bersih dari timbunan gulma dan endapan, dan kedalaman saluran tetap terjaga agar aliran air tetap lancar.</p>	<p>Sekop, Cangkul, Pengki, Linggis</p> <p>Parang, Golok, DII</p>		<p>Dilakukan Secara</p> <p>Swakelola / Kon-</p> <p>tual / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
<p><b>c. Penempatan Go-rong-gorong tidak tepat.</b></p>	<p>Letak gorong-gorong yang salah penempatan, sehingga tidak berfungsi sebagai penyalur air ke saluran samping, menyebabkan</p>	<p>Dilakukan evaluasi dan penjajagan posisi gorong-gorong yang tepat, dan diusulkan perubahan letak gorong-gorong kalau dini-</p>				

		air melimpah di badan jalan, akibatnya jalan jadi rusak. □	lai sangat perlu.			
<b>4. Jembatan</b>	<b>a. Papan Lantai dan Papan Roda</b>	<p>a. Papan Roda Lepas/Rusak karena tonase kendaraan yang melewati jembatan melebihi kekuatan jembatan dengan tonase yang lebih kecil, mengakibatkan jembatan menjadi rusak.</p> <p>b. Lantai Jembatan Rusak akibat beban kendaraan yang melewati melebihi Beban Rencana, mengakibatkan lantai jembatan patah atau ambruk.</p>	<p>a. Papan lantai diperbaiki/diganti tergantung tingkat kerusakan.</p> <p>b. Lantai jembatan diperbaiki dan/atau diganti tergantung tingkat kerusakan.</p>	<p>Gergaji, Linggis, Palu, Kunci Pas Tang, Obeng, Golok  Parang, DII.</p>	<p>Kayu, Baut, Sekrup, Paku,  DII.</p>	<p>Dilakukan Secara Swakelola / Konvensional / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
	<b>b. Tiang, Balok Sandaran dan Balok Penghambat</b>	<p>a. Tiang sandaran Lepas/Rusak yang disebabkan oleh terbenturnya sandaran oleh lalu lintas yang melewati, mengakibatkan baut longgar dan kayu sandaran patah.</p> <p>b. Cat terkelupas akibat cuaca yang ekstrim terkena panas matahari dan hujan secara bergantian, serta terkena benturan lalu lintas kendaraan.</p>	<p>a. Tiang sandaran diperbaiki dan dipasang kembali</p> <p>b. Dilakukan pengecatan kembali untuk melindungi dari cuaca.</p>	<p>Gergaji, Linggis, Palu, Kunci Pas Tang, Obeng, Golok  Parang, DII.</p>	<p>Kayu, Baut, Sekrup, Paku,  DII.</p>	

<p><b>c. Gelagar Memanjang</b></p>	<p>Balok Gelagar Lapuk/Rusak yang diakibatkan oleh beban kendaraan yang melewati melebihi beban rencana, sehingga balok gelagar cepat rusak.</p>	<p>Gelagar diperbaiki dan/atau diganti tergantung tingkat kerusakan.</p>	<p>Gergaji, Linggis, Palu, Kunci Pas Tang, Obeng, Golok Parang, Dll.</p>	<p>Kayu, Baut, Sekrup, Paku, Dll.</p>	
<p><b>d. Balok Pemikul</b></p>	<p>a. Cat terkelupas akibat cuaca yang ekstrim terkena panas matahari dan hujan secara bergantian. b. Baut Kendor</p>	<p>a. Dilakukan pengecatan b. Baut dikencangkan kembali.</p>	<p>Kuas, Ampelas Kunci Pas</p>	<p>Cat, Thinner</p>	<p>Dilakukan Secara Swakelola / Kon-tual / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
<p><b>e. Tiang Penyangga</b></p>	<p>a. Cat terkelupas akibat cuaca yang ekstrim terkena panas matahari dan hujan secara bergantian. b. Baut Kendor</p>	<p>a. Dilakukan pengecatan b. Baut dikencangkan kembali.</p>			
<p><b>f. Papan Penahan Lumpur</b></p>	<p>Baut Kendor</p>	<p>Baut dikencangkan kembali agar kuat.</p>	<p>Kunci Pas</p>		
<p><b>g. Oprit Jembatan</b></p>	<p><b>Oprit Jembatan Rusak, meliputi:</b> a. Kerusakan pada Sayap akibat adanya baut yang tidak kuat dan kayu tiang pada sayap rusak/lapuk, sehingga semua</p>	<p>a. Sayap diperbaiki, bautnya diganti dan dikencangkan, tiang kayu sayap diganti.</p>	<p>Gergaji, Linggis, Palu, Kunci Pas Tang, Obeng,</p>	<p>Kayu, Baut</p>	

	<p>komponen di sekitar sayap akan mengalami rusak juga.</p> <p>b. Oprit akan turun dan akan bergeser akibat mendapat beban.</p> <p>c. Plat injak akan mendapat tumbukan yang kuat karena oprit turun.</p> <p>d. Oprit yang turun juga menyebabkan hilangnya kemiringan permukaan oprit yang mengakibatkan pondasi jalan rusak karena adanya genangan air.</p>	<p>b. Oprit diurug dan ketinggiannya disesuaikan dengan lantai jembatan dengan menjaga kemiringan oprit.</p>	<p>Golok Parang, DII.</p> <p>Cangkul, Sekop Timbris.</p>	<p>Tanah Timbunan</p>	
<b>h. Kepala Jembatan</b>	<p>Terjadinya penurunan oprit yang mengakibatkan permukaan oprit tidak rata sehingga kepala jembatan akan mendapat benturan yang keras dari roda kendaraan, yang mengakibatkan kepala jembatan akan rusak.</p>	<p>Kerusakan kepala jembatan harus diperbaiki sesuai struktur semula.</p>	<p>Cangkul, Sekop, Sendok Semen, Meteran, Benang, Selang Waterpass.</p>	<p>Pasir, bata, Semen</p>	<p>Dilakukan Secara Swakelola / Konvensional / Dukungan Pemerintah pada minimal T+3</p>
<b>i. Loneng</b>	<p>Loneng Pecah yang disebabkan oleh adanya benturan lalu lintas, dan karena turunnya oprit yang disebabkan karena sayapnya yang rusak. oprit yang disebabkan karena sayap yang rusak.</p>	<p>Loneng diperbaiki seperti semula</p>			

	<b>5. Gorong-gorong</b>					
	<b>a. Gorong-gorong Beton</b>	<b>Lining Gorong-gorong</b>	Lining Gorong-gorong beton ada yang pecah/ambruk	Dilakukan penggantian lining gorong-gorong yang pecah dengan yang baru dengan jenis dan ukuran yang sama.	Sekop, Cangkul, Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran, dan GPS. Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran d	Gorong-gorong beton, pasir, semen dan lain-lain.
	<b>b. Gorong-gorong Beton</b>	<b>a. Tiang Gorong-gorong kayu</b>	Tiang gorong-gorong kayu miring atau amblas ke dalam tanah, sehingga posisi lantai gorong-gorong menurun karena beban kendaraan yang terlalu berat.	Dilakukan penggantian tiang gorong-gorong yang amblas dengan yang baru dengan jenis dan ukuran kayu yang sama.	Sekop, Cangkul, Pengki, Timbris, Papan Perata, Meteran, dan GPS. Pengki, Timbris,	Balok kayu, Papan kayu, Paku,
		<b>b. Lantai Gorong-gorong</b>	Papan Lantai gorong-gorong yang menurun karena tiang yang amblas akhirnya menjadi pecah atau patah.	Dilakukan penggantian papan lantai gorong-gorong yang pecah dengan yang baru dengan jenis dan ukuran kayu yang sama.	Gergaji, Palu Linggis, dll	
<b>B.</b>	<b>JARINGAN SALURAN DRAINASE DAN PENGENDALI AIR</b>					

1. Saluran Drainase 2. Saluran Irigasi	a. Saluran Galian Tanah	Terjadi pendangkalan Saluran Drainase dan/ atau Saluran Irigasi karena endapan lumpur yang terus menerus	Membersihkan saluran dari kotoran, tumbuhan rumput, endapan lumpur, longsor talud dan benda hanyutan.	Cangkul, Sekop Parang, Kapak, Pengki, ember.	
	b. Konstruksi Pasangan Saluran.	Konstruksi Saluran Drainase dan/atau Saluran Irigasi rusak karena saluran air tersumbat dan konstruksi tidak alirkan air dengan lancar.	Memperbaiki konstruksi pasangan saluran dengan batu dan adukan semen, termasuk menyambung yang patah dan menutup yang berlubang.	Cangkul, Sekop Sendok Semen, Ember Pengki	Pasir, Semen
3. Normalisasi Alur Sungai		Terjadi pendangkalan alur sungai karena endapan lumpur yang terus menerus, erosi tebing, dan penumpukan benda hanyutan.	Membersihkan alur sungai dari kotoran, tumbuhan rumput, endapan lumpur, longso- tran tebing dan benda hanyutan.	Cangkul, Sekop Parang, Kapak, Pengki, ember.	

**Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

**MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**EKO PUTRO SANDJOJO**

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**REHABILITASI SARANA PADA KAWASAN PERKOTAAN BARU (KPB).**

No.	JENIS SARANA	KOMPONEN	IDENTIFIKASI KERUSAKAN	PELAKSANAAN REHABILITASI	ALAT YANG DIGUNAKAN	BAHAN MATERIAL	KETERANGAN
A.	PERMUKIMAN						
	1. Rumah Pengelola KPB	a. Skoor Tiang Utama	Skoor Tiang Utama rusak.	Perbaiki paku pada skoor, atau jika ada kayu yang rusak diganti dengan yang baru.	Palu, Gegep, Tang, Linggis, Dll.	Kayu, Paku	
B.	SARANA PELAYAN-						

<b>YANAN UMUM - GEDUNG.</b> <b>1. Kantor Pengelola KPB</b>  <b>2. Gedung Serbaguna KPB</b> <b>3. Pusat Peribadatan</b>  <b>4. Kantor Polisi Sektor</b> <b>5. Kantor Pos Cabang dan Pengiriman Barang</b>  <b>6. Kantor Urusan Agama (KUA)</b>	<b>b. List Plank</b>	Sebagian atau seluruh List Plank rusak.	Perbaiki sebagian atau seluruh List Plank yang rusak dengan yang baru.	Palu, Gegep, Tang, Linggis, Dll.	Papan Kayu, Paku	Kontraktual / Dukungan Pemerintah Minimal pada T+3
	<b>c. Atap Asbes</b>	Atap Asbes ada yang pecah	Perbaiki asbes yang pecah dengan mengganti dengan yang baru.	Palu, Gegep, Tang, Linggis, Dll.	Asbes, Paku Asbes	
	<b>d. Plesteran Dinding</b>	Bagian plesteran dinding ada yang lepas atau terkelupas.	Bagian plesteran dinding yang lepas segera dilapis dengan plesteran baru, dan cat yang ter-	Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang,	Pasir, Semen	

C.	SARANA PELAYANAN PENDIDIKAN 1. Sekolah Dasar (SD / MI) 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)			kelupas harus dicat ulang dengan cat yang se-jenis	Selang Water Pas, DII.	Pasir, Semen	Kontraktual / Dukungan Pemerintah  Minimal pada T+3	
		3. Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	e. Plesteran Lantai	Bagian plesteran lantai ada yang rusak.	Bagian plesteran lantai yang rusak segera dibersihkan lebih dulu, kemudian segera dilaku-kan plesteran kembali dan diaci.	Cangkul, Sekop, Sen dok Semen, Benang, Selang Water Pas, DII.		Pasir, Semen
		D. SARANA PELAYANAN KESEHATAN - Puskesmas Dengan Tempat Perawatan	f. Plafond	Plafond bangunan ada yang lapuk dan rusak	Ganti penutup plafond yang lapuk dan rusak dengan yang baru lalu dicat, yang sebelumnya rangka plafond diperbaiki atau diganti ka-	Palu, Gegep, Tang, Linggis, Kuas, DII.		Triplek, Kayu, Paku Cat, DII.
E.	SARANA PERDAGANGAN DAN							

	<b>JASA</b> 1. Pertokoan / Ruko 2. Pasar Grosir dan Pasar Harian			ada yang lapuk.			
F.	<b>SARANA PELAYANAN UMUM - NON GEDUNG.</b>  1. Instalasi Air Bersih	<b>a. Jaringan pipa instalasi</b>	Jaringan pipa instalasi tersumbat sehingga aliran air ke berbagai zona tidak memadai.	Diidentifikasi posisi titik pipa instalasi yang tersumbat, kemudian dibongkar dan dibersihkan.	Cangkul, Sekop, Linggis, Gergaji Besi, DII	Pipa PVC, Lem, DII	Kontraktual / Dukungan Pemerintah Minimal pada T+3
		<b>b. Komponen Pompa.</b>	Komponen Pompa rusak	Ganti komponen pompa yang rusak dengan bahan yang sama dan sesuai.	Kunci Pas, Tang, Obeng, Palu, DII.	Spare part Pompa, Pipa.	
		<b>a. Tempat Sandar</b>	Lantai tempat sandar kapal terlepas dari	Papan lantai yang sudah rusak diganti baru	Kunci Pas, Tang,	Papan Kayu,	

		Perahu / Kapal	ge-lagar,	dan sekrup/baut yang terlepas diganti dengan jenis dan ukuran yang sama.	Obeng, Palu, DII.	Baut	Dukungan Pemerintah Minimal pada T+3
		<b>b. Ruang Tunggu Dermaga</b>	a. Atap ruang tunggu dermaga bocor b. Pagar ruang tunggu dermaga terlepas sehingga membahayakan bagi anak-anak.	a. Seng atau asbes yang bocor diganti baru. b. Pagar yang terlepas diperbaiki atau diganti dengan yang baru.			
<b>3. Energi Listrik</b>							
<b>a. Penerangan Jalan Umum (PJU-PLTS)</b>	<b>a. Solar Cell</b>	a. Solar Cell rusak atau hilang dicuri.		a. Segera dilakukan penggantian solar cell yang rusak/hilang dengan yang baru, kemudian diproteksi dengan alat pengaman agar tidak mudah rusak atau dicuri.	Satu Perangkat Alat Pemasang Solar Cell.	Solar Cell	
<b>b. Solar Home System (SHS)</b>	<b>b. Charge Controller</b>						
<b>c. PLTS Komunal</b>	<b>c. Batteries</b>	b. Battery rusak / aus.		b. Ganti battery yang rusak dengan yang baru dan lakukan apemeliharaan secara teratur dan cermat agar battery lebih awet masa pakainya.		Battery	Kontraktual / Dukungan Pemerintah Minimal pada T+3
	<b>d. Inverter</b>						
	<b>e. Kabel</b>	c. Kabel terputus karena aus.		c. Segera sambung kembali kabel yang terpu-	Tang, Obeng	Kabel, Isolasi	
	<b>f. Bola Lampu</b>						

		d. Bola lampu Mati	tus, dan bila sudah aus ganti dengan yang baru. d. Segera ganti bola lampu yang mati dengan baru.	Bola Lampu	
--	--	--------------------	--	------------	--

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**PENINGKATAN PRASARANA PADA SATUAN PERMUKIMAN (SP) DAN PUSAT SKP**

No.	JENIS PRASARANA	SYARAT PENINGKATAN	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN
A.	<b>JARINGAN JALAN</b>  <b>1. Jalan Lokal Primer/Sekunder</b>	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006  Tentang Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, <b>Jalan Lokal Primer/Sekunder</b> merupakan jalan yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Lingkungan (Pusat SP) dengan Pusat Kegiatan Lingkungan lainnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:  <b>A. Lahan Kering</b>	Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana Jalan Lokal Primer/Sekunder meliputi: a. Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari: 1) Pengumpulan data sekunder seperti peta lokasi dan data lainnya 2) Persiapan Tim Tenaga Ahli dengan bidang masing-masing sesuai Kerangka Acuan. 3) Penyusunan Laporan Pendahuluan yang berisi	Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Prasarana Jalan Lokal  Primer/Sekunder dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: a. Pemberi Tugas (Owner). Bertugas memberikan arahan mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana. b. Konsultan Perencana. Bertugas membuat analisa, konsep detail design berdasarkan kondisi lapangan. c. Kontraktor pelaksana. Bertugas melaksanakan

- a. Jalan Lokal Primer pada Lahan Kering memiliki lebar Badan Jalan 7,5 m, terdiri dari Jalur lalu Lintas selebar 5,5 m, dan Bahu Jalan 1,0 m di kiri dan 1,0 m di kanan.
- b. Badan Jalan Lokal Primer pada Lahan Kering diperkeras pada Jalur Lalu Lintas selebar 4,5 m dengan tebal perkerasan 15 cm padat, sedangkan Bahu Jalannya tidak diperkeras, tapi hanya dipadatkan.
- c. Fungsional dengan sistem konstruksi bertahap.
- d. Konstruksi Perkerasan lentur terdiri dari empat bagian, yaitu:
- 1) Lapisan Permukaan (Surface Course)
  - 2) Lapisan Pondasi Atas (Base Course)
  - 3) Lapisan Pondasi Bawah (Sub-Base Course)
  - 4) Lapisan Tanah Dasar (Subgrade)
- e. Kemiringan melintang Jalur Lalu Lintas adalah 4 %, sedangkan kemiringan melintang Bahu Jalan adalah 6 %.
- f. Jalan Lokal Primer juga menghubungkan Pusat Kegiatan Lingkungan (Pusat Desa) dengan Jalan Lingkungan Primer.
- g. Tingkat pelayanan dari kendaraan roda dua hingga roda empat dengan total beban seberat 5 ton.
- B. Lahan Basah**
- a. Jalan Lokal Primer/Sekunder pada Lahan Basah memi-

#### Rencana

Kerja yang dipresentasikan kepada Pemberi Tugas.

- b. Pekerjaan Lapangan, meliputi:
- 1) Orientasi Medan
  - 2) Pengukuran Topografi yang difokuskan pada ruas jalan yang akan ditingkatkan, yang terdiri dari Survai Pendahuluan, Survai untuk Peningkatan Jalan Poros, Pemasangan Patok-patok untuk titik ikat dan patok tanda pengukuran jalan, serta Pengukuran Situasi, Penampang Memanjang, Penampang Melintang dan perhitungan serta penggambaran Peta-peta.
  - 3) Pengamatan Lalu Lintas
  - 4) Pengamatan Hidrologi
  - 5) Pekerjaan Mekanika Tanah dan Survai Material
  - 6) Pengambilan Dokumentasi.
- c. Perencanaan perbaikan terase jalan dianjurkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin bagian-bagian jalan yang lama yang masih dalam kondisi baik, dan dalam perencanaan alinemen horizontal agar dipergunakan lengkung lingkaran tanpa lengkung peralihan. Standar Perencanaan Geometrik mengikuti Referensi berikut:
- 1) Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan untuk Pedesaan, Jilid IIA dan IIC, Pusat Litbang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.

#### pekerjaan

fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana teknis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disyahkan oleh Pemeberi Tugas.

d. Konsultan Supervisi. Bertugas mengawasi pekerjaan pelaksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.

Metode Pelaksanaan Peningkatan Prasarana:

- a. Pelaksanaan peningkatan Prasarana dilakukan dengan mengacu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu:
  - 1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan **cara padat karya**, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan yang berpengalaman.
  - 2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan **cara Kontraktual dengan dukungan Pemerintah** minimal pada T+4, yaitu dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

	<p>liki Badan Jalan 7,5 m, terdiri dari Jalur lalu Lintas selebar 5,5 m, dan Bahu Jalan 1,0 m di kiri dan 1,0 m di kanan.</p> <p>b. Badan Jalan Lokal Primer pada Lahan Basah seluruhnya ditimbun selebar 7,5 m, dengan ketebalan timbunan 50 cm di atas Muka Air Tanah tertinggi, tanpa dipadatkan dan tidak diperkeras.</p> <p>c. Pada Tahap II (Tahun ke 2 atau ke 3) dilakukan peningkatan badan jalan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Jalan diperkeras dengan sirtu setebal 15 cm padat.</li> <li>2) Bagian tengah selebar 2,0 m dicor dengan Rabat Beton 1:3:6 setebal 15 cm.</li> <li>3) Atau bagian tengah selebar 1,0 m diurug sirtu setebal 15 cm padat, dan bagian kiri 1,0 m dan kanan 1,0 m dicor Rabat Beton 1:3:6 setebal 15 cm.</li> </ol> <p>d. Tingkat pelayanan Pada Tahap Awal hanya untuk kendaraan roda 2, dan setelah Tahap II selesai bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dengan total beban hingga 5 ton.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Petunjuk Sederhana Pembuatan jalan Tanah/Sirtu, Ditjen Bina Marga, Depertemen pekerjaan Umum, 1995</li> <li>3) Petunjuk Survai dan perencanaan Teknik Jalan No. 013/T/Bt/1995, Ditjen Bina Marga, Depoartemen PU.</li> <li>4) SNI 03-1738-1989 metode Pengujian CBR Lapangan, mengambil sampel tanah asli dengan cetakan CBR.</li> <li>5) Perhitungan Perkerasan lentur.</li> <li>d. Perhitungan Volume dan Perkiraan Biaya</li> <li>e. Penyusunan Laporan Perencanaan Teknis, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Teknsi dan Perhitungan</li> <li>2) Gambar-gambar Rencana.</li> </ol> </li> </ol>	
<p><b>2. Jembatan</b></p>	<p>Berdasarkan Pedoman Standar Perencanaan Teknis Jembatan, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, tahun 2009, Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, atau di atas lembah yang dalam, atau di atas saluran drainase, atau di atas saluran irigasi dan lain-lain, yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat sebagai akses penghubung dari kedua bagian yang terputus tersebut. Syarat-syarat Jembatan adalah sebagai be-</p>	<p>Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan, meliputi:</p> <p>a. Prinsip Perencanaan Teknis Jembatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencana harus kompeten dan berpengalaman dalam perencana jembatan yang dibuktikan dengan Sertifikat oleh Lembaga yang berwenang.</li> <li>2) Perencana harus bertanggung jawab penuh terhadap hasil perencanaannya.</li> <li>3) Hasil perencanaan dan perhitungan harus disetujui dan di-</li> </ol>	<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lokal Primer/Sekunder pada huruf A angka 1.</p>

	<p>rikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jembatan pada Jalan Lokal Primer, yang menghubungkan SP dengan SP lainnya sebagai prasarana perhubungan ekonomi dan sosial masyarakat.</li> <li>b. Jembatan pada Jalan Lingkungan Primer/Sekunder, yang menghubungkan Permukiman / Persil ke pusat SP secara langsung atau melalui jalan Lokal Primer/Sekunder.</li> <li>c. Jembatan pada jalan Lokal Primer/Sekunder berorientasi kepada pengembangan wilayah.</li> <li>d. Penentuan panjang bentang optimum sesuai dengan syarat teknik, arsitektur dan biaya.</li> <li>e. Pemilihan struktur utama jembatan dan posisi lantai/dek.</li> <li>f. Pemilihan elemen-elemen bangunan atas dan bangunan wah, terutama tipe pilar dan abutmen/pondasi.</li> <li>g. Pendetailan bangunan atas seperti sandaran, lantai, balok jembatan, perletakan penerangan, dll.</li> <li>h. Pemilihan bahan yang paling tepat untuk struktur jembatan berdasarkan pertimbangan struktural dan estetika.</li> </ol>	<p>sahkan oleh Instansi yang berwenang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Perencana harus mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kriteria Perencanaan.</li> <li>5) Perencanaan harus didasarkan atas hasil survai dan penyelidikan lapangan.</li> <li>6) Perencanaan harus memperhatikan ketersediaan material dan peralatan di sekitar lokasi jembatan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pokok-pokok Perencanaan.</li> <li>c. Kriteria Perencanaan.</li> <li>d. Peraturan Yang Digunakan.</li> <li>e. Pembebanan Jembatan.</li> <li>f. Analisa Struktur.</li> <li>g. Tahapan Perencanaan Teknis Jembatan.</li> <li>h. Perencanaan Struktur Atas Jembatan.</li> <li>i. Perencanaan Struktur Bawah Jembatan</li> <li>j. Perencanaan Pondasi Jembatan.</li> <li>k. Perencanaan Jalan Pendekat.</li> <li>l. Perencanaan Bangunan Pelengkap dan Pengaman.</li> </ol>	
<p><b>3. Saluran Tepi Jalan / Drainase Jalan</b></p>	<p>Saluran Tepi Jalan atau disebut juga sebagai Saluran Drainase Jalan adalah saluran pembuangan limpasan air hujan dari badan jalan maupun air limbah dari rumah yang berfungsi sebagai pencegah banjir dft area jalan agar badan jalan tidak rusak. Syarat-syarat Saluran Tepi Jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengeringkan air secara cepat dari badan jalan.</li> <li>b. Berfungsi sebagai penampung, pembagi dan pembuang air.</li> </ol>	<p>Tahapan-tahapan Perencanaan Teknis Peningkatan Saluran Tepi Jalan / Drainase dan Gorong-gorong meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survai Topografi.</li> <li>b. Survai Inventori.</li> <li>c. Perhitungan Hidrologi.</li> <li>d. Perhitungan Hidrolika.</li> <li>e. Identifikasi.</li> <li>f. Desain</li> </ol>	<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lokal Primer/Sekunder pada huruf A angka 1.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Jalur pembuangan air harus sedekat mungkin.</li> <li>d. Kapasitas saluran harus mencukupi untuk menampung dan mengalirkan limpasan permukaan dari daerah tangkapan hujan.</li> <li>e. Untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh pengendapan, maka dalam rencana drainase harus memperhitungkan kecepatan air dalam saluran.</li> <li>f. Saluran Tepi Jalan / Drainase yang semula dibangun dalam kondisi standar, dapat ditingkatkan menjadi Semi Permanen (kirmir / dinding batu kali) atau Permanen (beton pracetak).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Gambar Desain.</li> <li>h. Jenis, Volume, dan Estimasi Biaya.</li> <li>i. Spesifikasi Teknis.</li> </ul>	
	<p><b>4. Gorong-gorong</b></p>	<p>Gorong-gorong adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melintas atau menyilang di bawah badan jalan, dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada saluran drainase atau irigasi yang melintasi atau menyilang jalan.</li> <li>b. Kapasitas saluran tepi jalan / saluran samping jalan kurang mampu mengalirkan volume air, sehingga air harus dibuang melewati / melintasi jalan.</li> <li>c. Saluran samping memotong jalan lain pada persimpangan.</li> <li>d. Dasar gorong-gorong dibuat dengan kemiringan 2 % untuk memperlancar aliran air.</li> <li>e. Pengaliran air yang melewati gorong-gorong ke sungai atau saluran lain harus mampu mengalirkan volume air tanpa merusak lingkungannya, terutama lahan atau permukaan warga transmigrasi.</li> </ul>		<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lokal Primer/Sekunder pada huruf A angka 1.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Peningkatan gorong-gorong dilakukan dari gorong-gorong</li> </ul>		

	standar (gorong-gorong kayu atau buis beton) menjadi gorong-gorong semi permanen (Plat Beton/Plat Decker) dan /atau gorong-gorong permanen (Box Culvert)	
--	--	--

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
 SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

**PENINGKATAN PRASARANA PADA KAWASAN PERKOTAAN BARU (KPB)**

No.	JENIS PRASARANA	SYARAT PENINGKATAN	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN
A.	<p><b>JARINGAN JALAN</b></p> <p><b>1. Jalan Kolektor Sekunder</b></p>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, <b>Jalan Kolektor Sekunder</b> merupakan jalan yang menghubungkan Kawasan Sekunder Kedua dengan Kawasan Sekunder Kedua, atau Kawasan Sekunder Kedua dengan Kawasan Sekunder Ketiga, dengan ketentuan</p>	<p>Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana Jalan Lokal Primer meliputi:</p> <p>a. Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari:</p> <p>1) Pengumpulan data sekunder seperti peta lokasi dan data lainnya</p> <p>2) Persiapan Tim Tenaga Ahli dengan bidang masing-masing sesuai Kerangka Acuan.</p>	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Prasarana Jalan Lokal</p> <p>Primer dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:</p> <p>a. Pemberi Tugas (Owner). Bertugas memberikan arahan mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana.</p> <p>b. Konsultan Perencana. Bertugas membuat analisa, konsep detail design berdasarkan kondisi lapangan.</p>

dan syarat-syarat sebagai berikut:

**A. Lahan Kering**

a. Jalan Kolektor Sekunder pada Lahan Kering memiliki lebar

Badan Jalan paling sedikit 9 meter, dengan kecepatan

rencana paling rendah 20 km/jam.

b. Badan Jalan Kolektor Sekunder pada Lahan Kering diper-

keras sedangkan Jalur lalu lintas diaspal.

c. Kemiringan melintang Jalur Lalu Lintas adalah 4 %, sedangkan kemiringan melintang Bahu Jalan adalah 6 %.

d. Tingkat pelayanan dari kendaraan roda dua hingga roda empat dengan total beban seberat 8 ton.

**B. Lahan Basah**

a. Jalan Kolektor Sekunder pada Lahan Basah memiliki lebar

Badan Jalan paling sedikit 9 meter, dengan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam.

b. Badan Jalan Kolektor Sekunder pada Lahan Basah pada

Tahap awal ditimbulk dengan ketebalan 50 cm di atas mu-

ka air tanah tertinggi, tidak dipadatkan dan tidak diperkeras.

c. Pada Tahap II (Tahun ke 2 atau ke 3) dilakukan peningka-

tan badan jalan dengan cara:

1) Badan Jalan diperkeras dengan sirtu setebal 20 cm pa-

dat.

3) Penyusunan Laporan Pendahuluan yang berisi Rencana

Keja yang dipresentasikan kepada Pemberi Tugas.

b. Pekerjaan Lapangan, meliputi:

1) Orientasi Medan

2) Pengukuran Topografi yang difokuskan pada ruas jalan yang akan ditingkatkan, yang terdiri dari Survai

Pendahu-

luan, Survai untuk Peningkatan Jalan Poros,

Pemasangan

Patok-patok untuk titik ikat dan patok tanda pengukuran ja-

lan, serta Pengukuran Situasi, Penampang Memanjang, Penampang Melintang dan perhitungan serta penggambar-

an Peta-peta.

3) Pengamatan Lalu Lintas

4) Pengamatan Hidrologi

5) Pekerjaan Mekanika Tanah dan Survai Material

6) Pengambilan Dokumentasi.

c. Perencanaan perbaikan terase jalan dianjurkan untuk me-

manfaatkan semaksimal mungkin bagian-bagian jalan yang

lama yang masih dalam kondisi baik, dan dalam perencanaan-

aan alinemen horizontal agar dipergunakan lengkung lingk-

an tanpa lengkung peralihan.

Standar Perencanaan Geometrik mengikuti Referensi berikut:

c. Kontraktor pelaksana. Bertugas melaksanakan pekerjaan

fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana tek-

nis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disyahkan

oleh Pemeberi Tugas.

d. Konsultan Supervisi. Bertugas mengawasi pekerjaan pe-

laksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.

Metode Pelaksanaan Peningkatan Prasarana:

a. Pelaksanaan peningkatan Prasarana dilakukan dengan mengacu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis

yang dibuat oleh Konsultan Perencana.

b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan bebe-

rapa sistem, yaitu:

1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan **cara padat**

**karya**, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan

yang berpengalaman.

2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara **Kontraktual dengan dukungan Pemerintah** minimal

pada T+4, yaitu dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan

Perun-

dang-undangan yang berlaku.

	<p>2) Jalur lalu lintas dicor dengan Rabat Beton 1:3:6 setebal 30 cm.</p> <p>3) Bahu Jalan dipadatkan dan diperkeras dengan sirtu se- tebal 20 cm padat.</p> <p>d. Tingkat pelayanan Pada Tahap Awal hanya untuk kendaraan roda 2, dan setelah Tahap II selesai bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dengan total beban hingga 8 ton.</p>	<p>1) Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan untuk Pedesaan, Jilid IIA dan IIC, Pusat Litbang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.</p> <p>2) Petunjuk Sederhana Pembuatan jalan Tanah/Sirtu, Ditjen Bina Marga, Depertemen pekerjaan Umum, 1995</p> <p>3) Petunjuk Survai dan perencanaan Teknik Jalan No. 013/T/BT/1995, Ditjen Bina Marga, Depoartemen PU.</p> <p>4) SNI 03-1738-1989 metode Pengujian CBR Lapangan, mengambil sampel tanah asli dengan cetakan CBR (undisturbed).</p> <p>5) Perhitungan Perkerasan lentur.</p> <p>d. Perhitungan Volume dan Perkiraan Biaya</p> <p>e. Penyusunan Laporan Perencanaan Teknis, terdiri dari:</p> <p>1) Perencanaan Teknsi dan Perhitungan</p> <p>2) Gambar-gambar Rencana.</p>	
<p><b>2. Jalan Lokal Sekunder Antarzona</b></p>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, <b>Jalan Lokal Sekunder</b> merupakan jalan yang menghubungkan Kawasan Sekunder Kesatu dengan Permukiman, Kawasan Sekunder Kedua dengan Permukiman, Kawasan Sekunder Ketiga dan seterusnya sampai ke Permukiman, dengan syarat-syarat dan kriteria berikut:</p>	<p>Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana Jalan Lokal Primer meliputi:</p> <p>a. Pekerjaan Persiapan, yang terdiri dari:</p> <p>1) Pengumpulan data sekunder seperti peta lokasi dan data lainnya</p> <p>2) Persiapan Tim Tenaga Ahli dengan bidang masing-masing sesuai Kerangka Acuan.</p> <p>3) Penyusunan Laporan Pendahuluan yang berisi Rencana</p>	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Prasarana Jalan Lokal Primer dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:</p> <p>a. Pemberi Tugas (Owner). Bertugas memberikan arahan mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana.</p> <p>b. Konsultan Perencana. Bertugas membuat analisa, konsep detail design berdasarkan kondisi lapangan.</p> <p>c. Kontraktor pelaksana. Bertugas melaksanakan pekerjaan</p>

### A. Lahan Kering

- a. Jalan Lokal Sekunder pada Lahan Kering memiliki lebar Badan Jalan 7,5 m, terdiri dari Jalur lalu Lintas selebar 5,5 m, dan Bahu Jalan 1,0 m di kiri dan 1,5 0 di kanan.
- b. Badan Jalan Lokal Sekunder pada Lahan Kering diperkeras, dan pada Jalur Lalu Lintas selebar 5,5 m diaspal, sedangkan Bahu Jalannya diperkeras.
- c. Fungsional dengan sistem konstruksi bertahap.
- d. Konstruksi Perkerasan lentur terdiri dari empat bagian, yaitu:
- 1) Lapisan Permukaan (Surface Course)
  - 2) Lapisan Pondasi Atas (Base Course)
  - 3) Lapisan Pondasi Bawah (Sub-Base Course)
  - 4) Lapisan Tanah Dasar (Subgrade)
- e. Kemiringan melintang Jalur Lalu Lintas adalah 4 %, sedangkan kemiringan melintang Bahu Jalan adalah 6 %.
- f. Jalan Lokal Sekunder juga menghubungkan Pusat Kegiatan Lingkungan (Pusat Permukiman ) dengan Jalur Lingkungan Sekunder..
- g. Tingkat pelayanan dari kendaraan roda dua hingga roda empat dengan total beban seberat 5 ton.

### B. Lahan Basah

Kerja yang dipresentasikan kepada Pemberi Tugas.

#### b. Pekerjaan Lapangan, meliputi:

- 1) Orientasi Medan
  - 2) Pengukuran Topografi yang difokuskan pada ruas jalan yang akan ditingkatkan, yang terdiri dari Survei Pendahuluan, Survei untuk Peningkatan Jalan Poros, Pemasangan Patok-patok untuk titik ikat dan patok tanda pengukuran jalan, serta Pengukuran Situasi, Penampang Memanjang, Penampang Melintang dan perhitungan serta penggambaran Peta-peta.
  - 3) Pengamatan Lalu Lintas
  - 4) Pengamatan Hidrologi
  - 5) Pekerjaan Mekanika Tanah dan Survei Material
  - 6) Pengambilan Dokumentasi.
- c. Perencanaan perbaikan terase jalan dianjurkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin bagian-bagian jalan yang lama yang masih dalam kondisi baik, dan dalam perencanaan alinemen horizontal agar dipergunakan lengkung lingkaran tanpa lengkung peralihan. Standar Perencanaan Geometrik mengikuti Referensi berikut:
- 1) Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan

fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana teknis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disyahkan oleh Pemeberi Tugas.

d. Konsultan Supervisi. Bertugas mengawasi pekerjaan pelaksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.

Metode Pelaksanaan Peningkatan Prasarana:

a. Pelaksanaan peningkatan Prasarana dilakukan dengan mengacu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis yang

dibuat oleh Konsultan Perencana.

b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu:

1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan **cara padat**

**karya**, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan yang berpengalaman.

2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara **Kontraktual dengan dukungan Pemerintah** minimal

pada T+4, yaitu dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan Perun-

dang-undangan yang berlaku.


	<p>a. Jalan Lokal Sekunder pada Lahan Basah memiliki lebar Badan Jalan 7,5 m, terdiri dari Jalur lalu Lintas selebar 5,5 m, dan Bahu Jalan 1,0 m di kiri dan 1,0 m di kanan.</p> <p>b. Badan Jalan Lokal Sekunder pada Lahan Basah seluruhnya ditimbulk selebar 7,5 m, dengan ketebalan timbunan 50 cm di atas Muka Air Tanah tertinggi, tanpa dipadatkan dan tidak diperkeras.</p> <p>c. Pada Tahap II (Tahun ke 2 atau ke 3) dilakukan peningkatan badan jalan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Jalan diperkeras dengan sirtu setebal 15 cm padat.</li> <li>2) Bagian tengah selebar 3,0 m dicor dengan Rabat Beton 1:3:6 setebal 15 cm.</li> <li>3) Atau bagian tengah selebar 1,0 m diurug sirtu setebal 15 cm padat, dan bagian kiri 1,5 m dan kanan 1,5 m dicor Rabat Beton 1:3:6 setebal 20 cm.</li> </ol> <p>d. Tingkat pelayanan Pada Tahap Awal hanya untuk kendaraan roda 2, dan setelah Tahap II selesai bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dengan total beban hingga 5 ton.</p>	<p>dan Jembatan untuk Pedesaan, Jilid IIA dan IIC, Pusat Litbang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Petunjuk Sederhana Pembuatan jalan Tanah/Sirtu, Ditjen Bina Marga, Depertemen pekerjaan Umum, 1995</li> <li>3) Petunjuk Survai dan perencanaan Teknik Jalan No. 013/T/Bt/1995, Ditjen Bina Marga, Depoartemen PU.</li> <li>4) SNI 03-1738-1989 metode Pengujian CBR Lapangan, mengambil sampel tanah asli dengan cetakan CBR.</li> <li>5) Perhitungan Perkerasan lentur.</li> </ol> <p>d. Perhitungan Volume dan Perkiraan Biaya</p> <p>e. Penyusunan Laporan Perencanaan Teknis, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Teknsi dan Perhitungan</li> <li>2) Gambar-gambar Rencana.</li> </ol>	
<p><b>3. Jembatan</b></p>	<p>Berdasarkan Pedoman Standar Perencanaan Teknis Jembatan, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Kemente-</p>	<p>Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan, meliputi:</p> <p>a. Prinsip Perencanaan Teknis Jembatan, yaitu:</p>	<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lokal Sekunder / antarZona pada huruf A angka 2.</p>

	<p>rian Pekerjaan Umum, tahun 2009, Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, atau di atas lembah yang dalam, atau di atas saluran drainase, atau di atas saluran iri-gasi dan lain-lain, yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat sebagai akses penghubung dari kedua bagian yang terputus tersebut. Syarat-syarat Jembatan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jembatan pada Jalan Lokal Sekunder, yang menghubungkan antarzona dalam KPB sebagai prasarana perhubungan ekonomi dan sosial masyarakat.</li><li>b. Jembatan pada Jalan Lingkungan Sekunder, yang menghubungkan Permukiman / Persil ke pusat Kota melalui jalan Lokal Sekunder antarzona..</li><li>c. Jembatan pada jalan Lokal sekunder berorientasi kepada pengembangan wilayah.</li><li>d. Penentuan panjang bentang optimum sesuai dengan syarat teknik, arsitektur dan biaya.</li><li>e. Pemilihan struktur utama jembatan dan posisi lantai/dek.</li><li>f. Pemilihan elemen-elemen bangunan atas dan bangunan bawah, terutama tipe pilar dan abutmen/pondasi.</li><li>g. Pendetailan bangunan atas seperti sandaran, lantai, balok jembatan, perletakan penerangan, dll.</li><li>h. Pemilihan bahan yang paling tepat untuk struktur jembatan berdasarkan pertimbangan struktural dan estetika.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Perencana harus kompeten dan berpengalaman dalam perencanaan jembatan yang dibuktikan dengan Sertifikat oleh Lembaga yang berwenang.</li><li>2) Perencana harus bertanggung jawab penuh terhadap hasil perencanaannya.</li><li>3) Hasil perencanaan dan perhitungan harus disetujui dan disahkan oleh Instansi yang berwenang.</li><li>4) Perencana harus mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kriteria Perencanaan.</li><li>5) Perencanaan harus didasarkan atas hasil survai dan penyelidikan lapangan.</li><li>6) Perencanaan harus memperhatikan ketersediaan material dan peralatan di sekitar lokasi jembatan.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Pokok-pokok Perencanaan.</li><li>c. Kriteria Perencanaan.</li><li>d. Peraturan Yang Digunakan.</li><li>e. Pembebanan Jembatan.</li><li>f. Analisa Struktur.</li><li>g. Tahapan Perencanaan Teknis Jembatan.</li><li>h. Perencanaan Struktur Atas Jembatan.</li><li>i. Perencanaan Struktur Bawah Jembatan</li><li>j. Perencanaan Pondasi Jembatan.</li><li>k. Perencanaan Jalan Pendekat.</li><li>l. Perencanaan Bangunan Pelengkap dan Pengaman.</li></ul>	
--	---	--	--

	<p><b>4. Saluran Tepi Jalan / Drainase.</b></p>	<p>Saluran Tepi Jalan atau disebut juga sebagai Saluran Drainase Jalan adalah saluran pembuangan limpasan air hujan dari badan jalan maupun air limbah dari rumah yang berfungsi sebagai pencegah banjir di area jalan agar badan jalan tidak rusak. Syarat-syarat Saluran Tepi Jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengeringkan air secara cepat dari badan jalan.</li> <li>Berfungsi sebagai penampung, pembagi dan pembuang air.</li> <li>Jalur pembuangan air harus sedekat mungkin.</li> <li>Kapasitas saluran harus mencukupi untuk menampung dan mengalirkan limpasan permukaan dari daerah tangkapan hujan.</li> <li>Untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh pengendapan, maka dalam rencana drainase harus memperhitungkan kecepatan air dalam saluran.</li> <li>Saluran Tepi Jalan / Drainase yang semula dibangun dalam kondisi standar, dapat ditingkatkan menjadi Semi Permanen (kirmir / dinding batu kali) atau Permanen (beton pracetak).</li> </ol>	<p>Tahapan-tahapan Perencanaan Teknis Peningkatan Saluran Tepi Jalan / Drainase dan Gorong-gorong meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Survai Topografi.</li> <li>Survai Inventori.</li> <li>Perhitungan Hidrologi.</li> <li>Perhitungan Hidrolika.</li> <li>Identifikasi.</li> <li>Desain</li> <li>Gambar Desain.</li> <li>Jenis, Volume, dan Estimasi Biaya.</li> <li>Spesifikasi Teknis.</li> </ol>	<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lokal Sekunder / antarZona pada huruf A angka 2.</p>
<p>5.</p>	<p><b>Gorong-gorong</b></p>	<p>Gorong-gorong adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melintas atau menyilang di bawah badan jalan, dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ada saluran drainase atau irigasi yang melintasi atau me-</li> </ol>		<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lokal Sekunder / antarZona pada huruf A angka 2.</p>

	<p>nyilang jalan.</p> <p>b. Kapasitas saluran tepi jalan / saluran samping jalan kurang mampu mengalirkan volume air, sehingga air harus dibuang melewati / melintasi jalan.</p> <p>c. Saluran samping memotong jalan lain pada persimpangan.</p> <p>d. Dasar gorong-gorong dibuat dengan kemiringan 2 % untuk memperlancar aliran air.</p> <p>e. Pengaliran air yang melewati gorong-gorong ke sungai atau saluran lain harus mampu mengalirkan volume air tanpa merusak lingkungannya, terutama lahan atau permukiman warga transmigrasi.</p> <p>f. Peningkatan gorong-gorong dilakukan dari gorong-gorong standar (gorong-gorong kayu atau buis beton) menjadi gorong-gorong semi permanen (Plat Beton) dan gorong-gorong permanen (Box Culvert).</p>		
--	--	--	--

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**PENINGKATAN SARANA SATUAN PERMUKIMAN (SP)**

No.	JENIS SARANA	SYARAT PENINGKATAN	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN
A.	SARANA PE-LAYANAN UMUM-GEDUNG  1. Balai Desa	Menurut Standarisasi Pengembangan Sarana dan Prasara-  na Permukiman Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT,	<b>Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana Balai Desa</b>  berupa Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana sesuai Ke- rangka Acuan, meliputi:	<b>Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana Balai Desa</b>  dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: <b>a. Pemberi Tugas (Owner).</b> Bertugas memberikan arahan

<p>Kemnaker-</p> <p>trans (2014), <b>Syarat Peningkatan Balai Desa</b> meliputi:</p> <p>a. Lokasi berdekatan dengan sarana pelayanan lainnya dan tidak jauh dari permukiman penduduk.</p> <p>b. Balai Desa dapat melayani 300 KK/1500 penduduk s/d 500 KK/2500 penduduk, atau satu Desa/Kelurahan</p> <p>c. Lahan Balai Desa minimal seluas 225 m2, dengan luas Bangunan 166 m2.</p> <p>d. Fasilitas pendukung Balai Desa terdiri dari halaman yang di rabat beton untuk parkir umum, aula/ruang terbuka, dan Toilet.</p> <p>Kegiatan Peningkatan Balai Desa dapat berupa Penambahan Luas Bangunan dan Fasilitas Pendukung Lainnya seperti pa-</p> <p>da butir "d".</p>	<p>a. Penyusunan Konsep Perencanaan</p> <p>b. Penyusunan Tahap Pra Rencana Teknis Peningkatan</p> <p>c. Sistematika dari Pra Rencana ke Tahap Pengembangan Rencana, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rencana Arsitektur serta uraian konsep dan visualisasi</li><li>2) Rencana Struktur serta uraian konsep dan perhitungannya</li><li>3) Rencana Mekanikal-Elektrikal termasuk IT, serta konsep dan perhitungannya.</li><li>4) Garis besar spesifikasi teknis</li><li>5) Perkiraan Biaya.</li></ol> <p>d. Tahap Rencana Detail, meliputi: Gambar Detail, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rincian Volume Pekerjaan /Bill of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Perencanaan Struktur, Utilitas lengkap dengan per-</p>	<p>mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sa-</p> <p>rana.</p> <p><b>b. Konsultan Perencana.</b> Bertugas membuat analisa, kon- sep detail design berdasarkan kondisi lapangan.</p> <p><b>c. Kontraktor pelaksana.</b> Bertugas melaksanakan pekerjaan fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana tek- nis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disyahkan oleh Pemeberi Tugas.</p> <p><b>d. Konsultan Supervisi.</b> Bertugas mengawasi pekerjaan pe- laksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.</p> <p><b>Metode Pelaksanaan Peningkatan Sarana:</b></p> <p>a. Pelaksanaan peningkatan sarana dilakukan dengan meng- acu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis yang</p>
---	--	---

		<p>hitungannya.</p> <p>e. Tahap Pelelangan, telah disiapkan Dokumen Perencanaan Teknis, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, pertamanan, dan tata ruang.</li> <li>2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Administratif, Syarat Umum dan Syarat Teknis (RKS).</li> <li>3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>4) Rincian Volume Pekerjaan/Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>5) Laporan Perencanaan.</li> </ol>	<p>dibuat oleh Konsultan Perencana.</p> <p>b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara padat karya, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan yang berpengalaman.</li> <li>2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara Kontraktual dengan dukungan pemerintah minimal pada T+4, yang akan dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
<p><b>2. Rumah Ibadah</b></p>	<p>Menurut Standarisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT, Kemnaker-</p>	<p><b>Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana Rumah Ibadah</b> berupa keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana sesuai Kerangka Acuan, meliputi:</p>	<p><b>Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:</b></p> <p><b>a. Pemberi Tugas (Owner).</b> Bertugas memberikan arahan</p>

trans (2014), **Syarat Peningkatan Rumah Ibadah** meliputi:

a. Sarana Ibadah dapat melayani 300 KK / 1.500 penduduk

hingga 500 KK / 2.500 penduduk, atau satu Desa.

b. Lokasi tidak berjauhan dengan permukiman transmigran.

c. Sarana ibadah dibangun diatas Lahan seluas paling sedikit

200 m<sup>2</sup>, dengan Luas Bangunan perunit paling sedikit 120

m<sup>2</sup>, yang dapat menampung kegiatan peribadatan bagi masyarakat di permukiman transmigrasi.

d. Standar Koefisien Pelayanan sarana Ibadah adalah Luas Tanah = 0,10 m<sup>2</sup>/penduduk, dengan Luas Bangunan (BC)

= 60 % x Luas Tanah.

e. Konstruksi Bangunan untuk Lahan Kering adalah

Bangunan

Bangunan Permanen Non Panggung, sedangkan untuk Lahan

Basah dengan Konstruksi Bangunan Panggung.

f. Fasilitas Pendukung / Penunjang untuk Sarana Ibadah adalah:

Bangunan Utama, Parkir Umum, Perpustakaan, MCK,

a. Penyusunan Konsep Perencanaan

b. Penyusunan Tahap Pra Rencana Teknis Peningkatan

c. Sistematika dari Pra Rencana ke Tahap Pengembangan Rencana, yang terdiri dari:

1) Rencana Arsitektur serta uraian konsep dan visualisasi

2) Rencana Struktur serta uraian konsep dan

perhitungannya

3) Rencana Mekanikal-Elektrikal termasuk IT, serta konsep dan perhitungannya.

4) Garis besar spesifikasi teknis

5) Perkiraan Biaya.

d. Tahap Rencana Detail, meliputi: Gambar Detail, Rencana

Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rincian Volume Pekerjaan

/Bill of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Perencanaan Struktur, Utilitas lengkap dengan

per-

hitungannya.

e. Tahap Pelelangan, telah disiapkan Dokumen Perencanaan

mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan

sa-

rana.

**b. Konsultan Perencana.** Bertugas membuat analisa, kon-

sep detail design berdasarkan kondisi lapangan.

**c. Kontraktor pelaksana.** Bertugas melaksanakan pekerjaan

fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana

tek-

nis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disahkan

oleh Pemeberi Tugas.

**d. Konsultan Supervisi.** Bertugas mengawasi pekerjaan pe-

laksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor

Pelaksana.

**Metode Pelaksanaan Peningkatan Sarana:**

a. Pelaksanaan peningkatan sarana dilakukan dengan meng-

acu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis yang

dibuat oleh Konsultan Perencana.

b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan

bebe-

		<p>Tempat Wudhu, Teras keliling di Depan dan Samping Bangunan.</p> <p>Kegiatan Peningkatan Rumah Ibadah dapat berupa Penambahan Luas bangunan (teras dan serambi) dan penambahan fasilitas pendukung lainnya.</p>	<p>Teknis, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, pertamanan, dan tata ruang.</li> <li>2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Administratif, Syarat Umum dan Syarat Teknis (RKS).</li> <li>3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>4) Rincian Volume Pekerjaan/Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>5) Laporan Perencanaan.</li> </ol>	<p>rapa sistem, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara padat karya, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan yang berpengalaman.</li> <li>2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara Kontraktual dengan dukungan pemerintah minimal pada T+4, yang akan dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
<p><b>B.</b></p>	<p><b>SARANA PELAYANAN UMUM-NON GEDUNG</b></p> <p><b>1. Sarana Air Bersih.</b></p>	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.</p>	<p>Perencanaan Teknis untuk SAB Perpipaan Gravitasi dan Perpipaan Non Gravitasi serta KTA/Bendali dilakukan melalui</p>	<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Balai Desa pada huruf A angka 1.</p>

wasan Kualitas Air Minum, maka **Sarana Air Bersih** yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak dan mandi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Diperuntukkan bagi masyarakat transmigrasi yang rawan air bersih, yaitu SP yang air tanah dangkalnya tidak layak pakai karena payau/asin atau langka karena selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.
- b. Penyediaan dan distribusi air bersih sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat transmigrasi.
- c. Mempunyai sumber air baku yang dapat mencukupi kebutuhan pokok dan layak sebagai sarana air bersih.
- d. Sarana air bersih dapat melayani 300 KK/1500 penduduk hingga 500 KK/2500 penduduk, atau satu Desa
- e. Kualitas air memenuhi standar Kementerian Kesehatan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

pan-tahapan berikut:

- a. Pengumpulan dan Analisa Data Sekunder, yang berupa Ke-bijakan-kebijakan atau standar penyediaan SAB di SP, Peta-peta yang relevan, Laporan RTSP dan Laporan lainnya, serta Monografi SP/UPT.
- b. Penelitian Lapangan yang meliputi:
  - 1) Penentuan Metodologi Penelitian.
  - 2) Penelitian Potensi Sumber Air Baku
  - 3) Penelitian Kondisi SAB Standar/Potensi Air Tanah Dangkal.
  - 4) Penelitian Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.
  - 5) Pengukuran Jalur Transmissi dan Distribusi.
- c. Analisa Data Lapangan, yang meliputi Analisa Potensi Air Permukaan, Potensi Air Hujan, SAB Standar/Potensi Air Tanah Dangkal, serta Analisa Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya masyarakat transmigrasi.

	<p>f. Kapasitas distribusi sumber air bersih adalah &gt; 150 liter/unit/hari.</p> <p>Kegiatan peningkatan SAB dapat berupa Peningkatan dari SAB Standar (Sumur Gali/Gentong Plastik) menjadi SAB Perpipaan Gravitasi, SAB Perpipaan Non Gravitasi, SAB Sumur Dalam, dan/atau Kolam Tandon Air (KTA/Bendali).</p>	<p>d. Penyusunan Rekomendasi tentang Kelayakan Pemanfaatan Sumber Air Baku meliputi Air Permukaan, Air Hujan, Air Tanah Dangkal, serta Kelayakan Pembangunan SAB, dan Re-komendasi jenis SAB yang paling tepat untuk diterapkan.</p> <p>e. Perhitungan Hidrolika dan Profil Jaringan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan Skema Sistem.</li> <li>2) Pembuatan Jalur Ukur Hidrolika.</li> <li>3) Perhitungan Hidrolika dan Profil Jaringan.</li> </ol> <p>d. Perhitungan Desain yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perhitungan Bangunan-bangunan SAB.</li> <li>2) Gambar Teknis SAB.</li> <li>3) Spesifikasi Teknis SAB, dan</li> <li>4) RAB</li> </ol>	
<p><b>2. Dermaga / Tambatan Perahu.</b></p>	<p>Berdasarkan Pedoman Pembangunan Prasarana Sederhana Tambatan Perahu / Dermaga di Perdesaan No 008/T/B/1995, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, Tambatan Perahu atau Dermaga adalah Tempat untuk mengikat perahu-perahu saat</p>	<p>Perencanaan Teknis Peningkatan Dermaga , meliputi:</p> <p>a. Prinsip Perencanaan Teknis Dermaga, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencana harus kompeten dan berpengalaman dalam perencanaan jembatan yang dibuktikan dengan Sertifikat oleh Lembaga yang berwenang.</li> </ol>	<p>Sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Balai Desa pada huruf A angka 1.</p>

ber-

labuh dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Tambatan Perahu terbagi atas dua tipe, yaitu:

1) Tambatan Satu Lantai. Tipe ini diperuntukkan di daerah

hulu sungai, dimana perbedaan muka air pasang dan su-

rut tidak terlalu besar.

2) Tambatan Dua Lantai. Tipe ini diperuntukkan di daerah

hilir sungai, dimana perbedaan muka air pasang dan surut cukup besar karena dipengaruhi oleh pasang su-

rutnya air laut.

b. Tambatan perahu dibangun sedapat mungkin di tempat yang strategis sehingga warga pengguna mempunyai jarak pencapaian yang relatif sama.

c. Posisi diletakkan pada bagian sungai yang lurus dan tidak

berkelok serta tidak berada pada daerah dengan kondisi erosi yang aktif / besar.

d. Lalu lintas perahu dan kegiatan perahu berada di sekitar Tambatan Perahu.

2) Perencana harus bertanggung jawab penuh terhadap

ha-

sil perencanaannya.

3) Hasil perencanaan dan perhitungan harus disetujui dan di-

sahkan oleh Instansi yang berwenang.

4) Perencana harus mengikuti sepenuhnya ketentuan-keten-

tuan yang ditetapkan dalam Kriteria Perencanaan.

5) Perencanaan harus didasarkan atas hasil survai dan penyelidikan lapangan.

6) Perencanaan harus memperhatikan ketersediaan material

dan peralatan di sekitar lokasi jembatan.

b. Pengumpulan dan Analisa Data.

c. Evaluasi Lay Out, meliputi:

1) Evaluasi Lay Out Perairan/Sungai

2) Evaluasi lay Out Daratan.

d. Kriteria Desain, terdiri dari:

1) Kriteria Perencanaan

2) Kriteria Pembebanan

	<p>e. Sekitar Lokasi Tambatan Perahu harus bersih.</p> <p>f. Tipe Tambatan Perahu tergantung pada kondisi tebing sungai dan perbedaan muka air pasang dan surut.</p> <p>g. Tambatan Perahu ini direncanakan untuk menampung beban lantai sebesar 500 kg/m<sup>2</sup> dan untuk melayani perahu dengan bobot mati maksimum 2 ton.</p> <p>h. Tambatan Perahu digunakan untuk melayani perahu berukuran maksimum panjang 16 meter dan lebar 3 meter.</p> <p>i. Kedalaman tepi sungai tidak lebih dari 6 meter.</p> <p>j. Jenis konstruksi kayu yang digunakan untuk Tambatan Perahu adalah Kelas Kuat 1 dan Kelas Awet 1.</p> <p>k. Tambatan Perahu yang dibangun dengan Kondisi Standar ditingkatkan menjadi Tambatan Perahu / Dermaga Semi Permanen atau Dermaga Permanen.</p>	<p>e. Perencanaan Struktur Dermaga / Tamtana Perahu.</p>	
--	--	--	--

<p><b>C. SARANA PELAYANAN PENDIDIAN.</b></p> <p><b>Sekolah Dasar:</b></p> <p><b>Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru, menjadi 6 (enam) Kelas.</b></p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana dan sarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA), serta menurut SNI 03-1733-2004, Syarat-syarat Bangunan Sekolah Dasar meliputi:</p> <p>a. Satu Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) memiliki fasilitas yang dapat melayani 6 (enam) kelas belajar, yang penyiapannya bisa dilakukan secara bertahap.</p> <p>b. Satu sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan</p>	<p>Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kelas SD / MI berupa Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana sesuai Kerangka Acuan, meliputi:</p> <p>a. Penyusunan Konsep Perencanaan</p> <p>b. Penyusunan Tahap Pra Rencana Teknis Peningkatan</p> <p>c. Sistematika dari Pra Rencana ke Tahap Pengembangan Rencana, yang terdiri dari:</p> <p>1) Rencana Arsitektur serta uraian konsep dan visualisasi</p> <p>2) Rencana Struktur serta uraian konsep dan perhitungannya</p> <p>3) Rencana Mekanikal-Elektrikal termasuk IT, serta konsep dan perhitungannya.</p>	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SD / MI dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:</p> <p>a. Pemberi Tugas (Owner). Bertugas memberikan arahan mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana.</p> <p>b. Konsultan Perencana. Bertugas membuat analisa, konsep detail design berdasarkan kondisi lapangan.</p> <p>c. Kontraktor pelaksana. Bertugas melaksanakan pekerjaan fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana teknis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disahkan oleh Pemeberi Tugas.</p>
--	--	--	---

<p>6 (enam) kelas belajar disediakan tingkat pelayanannya untuk 15 % dari 300 KK/1.500 penduduk hingga 500 KK/2.500 penduduk, atau satu Desa.</p> <p>c. Pada Wilayah yang berpenduduk lebih dari 2500 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan kelas belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru.</p> <p>d. Pada satu permukiman permanen dan terpencil dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa, terdapat satu SD/MI dengan jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.</p> <p>e. Daya tampung dalam 1 kelas belajar adalah 35-40 murid</p> <p>f. Sarana pendidikan disediakan pada Areal Lahan seluas 3.600 m<sup>2</sup>, dengan Luas Bangunan 400 hingga 600 m<sup>2</sup>.</p> <p>g. Bangunan memenuhi ketentuan Tata Bangunan,</p>	<p>4) Garis besar spesifikasi teknis</p> <p>5) Perkiraan Biaya.</p> <p>d. Tahap Rencana Detail, meliputi: Gambar Detail, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rincian Volume Pekerjaan /Bill of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Perencanaan Struktur, Utilitas lengkap dengan perhitungannya.</p> <p>e. Tahap Pelelangan, telah disiapkan Dokumen Perencanaan Teknis, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, pertamanan, dan tata ruang.</li><li>2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Administratif, Syarat Umum dan Syarat Teknis (RKS).</li><li>3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li><li>4) Rincian Volume Pekerjaan/Bill Of Quantity (BQ)</li><li>5) Laporan Perencanaan.</li></ol>	<p>d. Konsultan Supervisi. Bertugas mengawasi pekerjaan pelaksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.</p> <p>Metode Pelaksanaan Peningkatan Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan peningkatan sarana dilakukan dengan mengacu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis yang dibuat oleh Konsultan Perencana.</li><li>b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara padat karya, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan yang berpengalaman.</li><li>2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara Kontraktual dengan dukungan pemerintah minimal pada T+4, yang akan dilaksanakan oleh Pihak Ke-3</li></ol></li></ol>
---	---	---

meliputi:

1) Koefisien Dasar Bangan (KDB) maksimum 30 %.

2) Koefisien Lantai Bangunan dan Ketinggian

Maksimum

Bangunan mengikuti Peraturan Daerah.

3) Jarak Bebas Bangunan yang meliputi Garis

Sempadan

Bangunan dengan As Jalan, Tepi Sungai, Tepi Pantai,

Jalan Kereta Api, dan/atau Jaringan Tegangan Tinggi,

mengikuti Peraturan Daerah.

h. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang

mudah, aman, dan nyaman, termasuk bagi penyandang

cacat.

i. Pembangunan Gedung atau Ruang Baru harus

dirancang

dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

j. Kualitas Bangunan minimum permanen Kelas B, sesuai

dengan PP No. 19 tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu

pada Standar Kementerian Pekerjaan Umum.

k. Bangunan SD/MI baru dapat bertahan minimum 20

tahun.

l. Bangunan dilengkapi IMB dan Izin Penggunaan Tanah

se-

suai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

yang

yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

	<p>berlaku.</p> <p>m. Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki fasilitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang Kelas,</li><li>2) Ruang Perpustakaan,</li><li>3) Ruang Pimpinan dan Ruang Guru.</li><li>4) Tempat beribadah/mushola,</li><li>5) Ruang UKS,</li><li>6) Jamban,</li><li>7) Gudang,</li><li>8) Ruang sirkulasi,</li><li>9) Tempat Bermain/Berolahraga</li></ol> <p>Kegiatan Pembangunan Baru SD/MI dapat berupa Penambahan pembangunan ruang kelas baru, dari 3 Lokal menjadi 6 lokal dan Penambahan Fasilitas-fasilitas Pendukung lainnya seperti pada butir "m</p>		
--	--	--	--

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XX  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**PENINGKATAN SARANA PADA PUSAT SKP**

No.	JENIS SARANA	SYARAT PENINGKATAN	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN
A.	<b>SARANA PELAYANAN UMUM (GEDUNG)</b>  <b>Kantor Desa menjadi Kantor Desa Utama.</b>	Menurut Standarisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT, Kemnakertrans (2014), <b>Syarat Peningkatan Kantor Desa menjadi Kantor Desa Utama</b> , meliputi  a. Lokasi berdekatan dengan sarana pelayanan lainnya dan tidak jauh dari permukiman penduduk.	<b>Perencanaan Teknis Peningkatan Kantor Desa menjadi Kantor Desa Utama</b> , keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan  Perencana sesuai Kerangka Acuan, meliputi:  a. Penyusunan Konsep Perencanaan b. Penyusunan Tahap Pra Rencana Teknis Peningkatan c. Sistematika dari Pra Rencana ke Tahap Pengembangan Rencana, yang terdiri dari:	<b>Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana Balai Desa dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:</b>  <b>a. Pemberi Tugas (Owner)</b> . Bertugas memberikan arahan mengenai perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana.  <b>b. Konsultan Perencana</b> . Bertugas membuat analisa, konsep detail design berdasarkan kondisi lapangan.

		<p>b. Kantor Desa Utama dapat melayani 300 KK/1500 penduduk s/d 500 KK/2500 penduduk, atau satu Desa/Kelurahan.</p> <p>c. Lahan Kantor Desa Utama minimal seluas 270 m2 dengan Luas Bangunan 200 m2.</p> <p>d. Fasilitas pendukung Kantor Desa Utama terdiri dari halaman yang dirabat beton untuk parkir umum, aula/ruang terbuka, san Toilet.</p> <p>Kegiatan Peningkatan Kantor Desa menjadi Kantor Desa Utama dapat berupa penambahan Luas Bangunan dan Fasilitas Pendukung Lainnya seperti pada butir "d".</p>	<p>1) Rencana Arsitektur serta uraian konsep dan visualisasi 2) Rencana Struktur serta uraian konsep dan perhitungannya 3) Rencana Mekanikal-Elektrikal termasuk IT, serta konsep dan perhitungannya. 4) Garis besar spesifikasi teknis 5) Perkiraan Biaya.</p> <p>d. Tahap Rencana Detail, meliputi: Gambar Detail, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rincian Volume Pekerjaan /Bill of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Perencanaan Struktur, Utilitas lengkap dengan perhitungannya.</p> <p>e. Tahap Pelelangan, telah disiapkan Dokumen Perencanaan Teknis, yang meliputi:</p> <p>1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, pertamanan, dan tata ruang. 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Administratif, Syarat Umum dan Syarat Teknis (RKS). 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) 4) Rincian Volume Pekerjaan/Bill Of Quantity (BQ) 5) Laporan Perencanaan.</p>	<p><b>c. Kontraktor pelaksana.</b> Bertugas melaksanakan pekerjaan fisik peningkatan sarana sesuai dengan hasil rencana teknis yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disahkan oleh Pemeberi Tugas.</p> <p><b>d. Konsultan Supervisi.</b> Bertugas mengawasi pekerjaan pelaksanaan fisik yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.</p> <p><b>Metode Pelaksanaan Peningkatan Sarana:</b></p> <p>a. Pelaksanaan peningkatan sarana dilakukan dengan mengacu pada gambar Dokumen Perencanaan Teknis yang dibuat oleh Konsultan Perencana.</p> <p>b. Pekerjaan Pelaksanaan lapangan dilakukan dengan beberapa sistem, yaitu:</p> <p>1) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara padat karya, yaitu dikerjakan oleh masyarakat transmigran dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Konsultan yang berpengalaman.</p> <p>2) Pekerjaan fisik peningkatan dilakukan dengan cara Kontraktual dengan dukungan pemerintah minimal pada T+4, yang akan dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 yang mengacu kepada Perpres 54 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	---	--	---

**B. SARANA PELAYANAN UMUM (NON GEDUNG)**

**Sarana Air Air Desa Utama.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/

MENKES/SK/VII/2002, Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka **Sarana Air Bersih** yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak dan mandi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Diperuntukkan bagi masyarakat transmigrasi yang rawan air bersih, yaitu SP yang air tanah dangkalnya tidak layak pakai karena payau/asin atau langka karena selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.
- b. Penyediaan dan distribusi air bersih sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat transmigrasi.
- c. Mempunyai sumber air baku yang dapat mencukupi kebutuhan pokok dan layak sebagai sarana air bersih.
- d. Sarana air bersih dapat melayani 300 KK/1500 penduduk hingga 500 KK/2500 penduduk, atau satu Desa
- e. Kualitas air memenuhi standar Kementerian Kesehatan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Kapasitas distribusi sumber air bersih adalah > 150 liter/unit/hari.

Perencanaan Teknis untuk SAB Perpipaan Gravitasi dan Perpipaan Non Gravitasi serta KTA/Bendali dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Pengumpulan dan Analisa Data Sekunder, yang berupa Kebijakan-kebijakan atau standar penyediaan SAB di SP, Peta-peta yang relevan, Laporan RTSP dan Laporan lainnya, serta Monografi SP/UPT.
- b. Penelitian Lapangan yang meliputi:
  - 1) Penentuan Metodologi Penelitian.
  - 2) Penelitian Potensi Sumber Air Baku
  - 3) Penelitian Kondisi SAB Standar/Potensi Air Tanah Dangkal.
  - 4) Penelitian Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.
  - 5) Pengukuran Jalur Transmisi dan Distribusi.
- c. Analisa Data Lapangan, yang meliputi Analisa Potensi Air Permukaan, Potensi Air Hujan, SAB Standar/Potensi Air Tanah Dangkal, serta Analisa Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya masyarakat transmigrasi.
- d. Penyusunan Rekomendasi tentang Kelayakan Pemanfaatan Sumber Air Baku meliputi Air Permukaan, Air Hujan, Air Ta-

Sama dengan Peningkatan Sarana Kantor Desa Utama pada butir I.1.

		<p>Kegiatan peningkatan SAB dapat berupa Peningkatan dari SAB Standar (Sumur Gali/Gentong Plastik) menjadi SAB Perpipaan Gravitasi, SAB Perpipaan Non Gravitasi, SAB Sumur Dalam, dan/atau Kolam Tandon Air (KTA/Bendali).</p>	<p>nah Dangkal, serta Kelayakan Pembangunan SAB, dan Re- komendasi jenis SAB yang paling tepat untuk diterapkan. e. Perhitungan Hidrolika dan Profil Jaringan, meliputi: 1) Pembuatan Skema Sistem. 2) Pembuatan Jalur Ukur Hidrolika. 3) Perhitungan Hidrolika dan Profil Jaringan. d. Perhitungan Desain yang meliputi: 1) Perhitungan Bangunan-bangunan SAB. 2) Gambar Teknis SAB. 3) Spesifikasi Teknis SAB, dan 4) RAB</p>	
--	--	--	---	--

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN  
TRANSMIGRASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN PRASARANA DASAR KAWASAN TRANSMIGRASI**

No.	JENIS PRASARANA	URUTAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	ALAT YANG DIGUNAKAN
A.	<b>JALAN ANTAR-SP DALAM SATU SKP</b>  <b>1. Jalan Lokal Primer (Sedang)</b> (Bila Kawasan Trans- migrasi termasuk dalam Kawasan Strategis Nasi- onal dan/atauProvinsi)	a. Persiapan	Pekerjaan Persiapan dilakukan untuk; a. Menentukan posisi terase jalan yang akan dikerjakan sesuai dengan gambar-gambar alnemen jalan horizon- ntal hasil rencana teknis jalan (RTJ) dan/atau RTSP. b. Menentukan batas-batas daerah yang akan digunakan untuk pekerjaan jalan, seperti batas pembersihan dan pe- ngupasan pada ruang milik jalan, batas penggalian, batas penimbunan dan letak saluran tepi jalan.	

<p><b>2. Jalan Lokal Sekunder (Sedang)</b> (Bila Kawasan Transmigrasi termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten)</p>	<p><b>b. Pengukuran</b></p>	<p>Pekerjaan Pengukuran dilakukan dengan tata rutan kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Periksa BM Jalan dan letak as jalan serta posisi bangunan pelengkapannya, kemudian cocokkan dengan ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar rencana pekerjaan.</li> <li>b. Tentukan letak as jalan dengan cara diukur dari BM Jalan memakai Teodolit untuk ukur sudut, dan memakai pita ukur untuk jarak, kemudian patok as jalan pertama (P1).</li> <li>c. Ukur sudut maupun jarak ke as kedua lalu pasang patok pada as kedua (P2) dan seterusnya sampai didapat as/sumbu jalan pada patok terakhir sebagaimana gambar rencana.</li> <li>d. Patok kayu dipasang dengan interval tidak lebih dari 50 meter.</li> <li>e. Dari titik as jalan ditentukan batas ruang milik jalan selebar 15 meter atau 7,5 meter dari sumbu jalan ke kiri dan ke kanan sampai diperoleh batas keseluruhan ruang milik jalan dan ditandai dengan patok-patok yang dicat dengan warna mencolok yang tidak mudah hilang.</li> <li>f. Dari patok-patok rumija sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipasang lagi patok-patok sebagai tanda jalur hijau dengan jarak 6 meter dari patok rumija tersebut.</li> </ol>	<p>Teodolit, Bak Ukur</p>
	<p><b>c. Pembersihan rumija</b></p>	<p>a. Pembersihan rumija dilakukan pada batas rumija untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menghilangkan semua penghalang pelaksanaan konstruksi jalan</li> <li>2) Memperindah pemandangan</li> <li>3) memberi jalan agar sinar matahari lebih banyak masuk, dan</li> <li>4) Memberi cukup jarak pandang pada tikungan.</li> </ol> <p>b. Pembersihan rumija dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Batas pembersihan rumija adalah 15 meter.</li> <li>2) Singkirkan pepohonan, belukar, tunggul-tunggul, akar-akar, dan lain-lain.</li> <li>3) Singkirkan pohon-pohon mati atau cabang-cabang pohon yang oleh suatu sebab mungkin di kemudian hari a-</li> </ol>	<p>Gergaji Rantai, Truk Buldozer, Parang.</p> <p>Gergaji Rantai, Truk Buldozer, Parang.</p>

	<p>kan runtuh di atas jalan.</p> <p>4) Pada daerah penggalian konstruksi jalan semua tunggul-tunggul dan akar-akar disingkirkan hingga puncak dari tunggul dan akar-akar tersebut berada tidak kurang dari 50 cm dari permukaan lapis tanah dasar rencana.</p> <p>5) Dalam pembersihan runtuhan beberapa pohon dapat ditinggalkan guna memperindah pemandangan atau sebagai naungan.</p>	
<p><b>d. Pembentukan Badan Jalan</b></p> <p><b>1) Pada Lahan Kering</b></p>	<p>Pembentukan badan jalan pada Lahan Kering meliputi:</p> <p>a. Pengupasan tanah yaitu pekerjaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Membuang material lepas, tumbuh-tumbuhan, bahan organik, dan bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki.</li><li>2) Membuang lapisan tanah yang tidak mempunyai kekuatan struktur pada tanah dasar.</li></ul> <p>b. Penggalian, yaitu pekerjaan untuk mengurangi tanah atau batuan dari elevasi tanah yang asli yang lebih tinggi hingga mencapai garis ketinggian dari atarah atau batan sesuai permukaan rencana yang tergambar dalam Peta Alinemen Jalan Vertikal</p> <p>c. Penimbunan Tanah, yaitu pekerjaan untuk meninggikan tanah dari elevasi tanah yang asli hingga mencapai garis ketinggian dari tanah sesuai permukaan rencana yang tergambar pada Peta Alinemen Jalan Vertikal.</p> <p>d. Stabilisasi Tanah, yaitu pekerjaan untuk menstabilkan struktur tanah agar memiliki daya dukung yang baik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Stabilisasi Mekanis, yaitu stabilisasi dengan menggunakan pasir atau sirtu.</li><li>2) Stabilisasi Non-mekanis, yaitu stabilisasi dengan kapur atau semen yang dicampur dengan tanah butiran halus yang mengandung lempung 10 - 15 persen.</li></ul> <p>e. Perkerasan, yaitu pekerjaan penambahan lapisan tanah pada jalur lalu lintas dengan material sirtu atau laterit yang dipadatkan dengan compactor atau mesin gilas.</p> <p>f. Pelapisan dengan aspal hotmix pada jalur lalu lintas.</p>	<p>Buldozer, Truk, Gergaji Rantai, Parang.</p>
<p><b>2) Pada Lahan Basah</b></p>	<p>Pembentukan badan jalan pada Lahan Basah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Timbunan rawa pada badan jalan selebar 7,5 meter setebal 50 cm di atas muka air tanah tertinggi tanpa dipadatkan</li><li>b. Pada tahun kedua, setelah konsolidasi tanah rawa selesai, jalur lalu lintas dipadatkan dengan lapisan sirtu setebal 20 cm padat,</li></ul>	

			<p>c. Sebagian jalur lalu lintas bagian tengah selebar 2 meter kemudian dicor dengan rabat beton 1:3:6 setebal 20 cm.</p> <p>d. Atau bagian tengah selebar 1 meter diurug dengan sirtu setebal 15 cm padat, kemudian bagian kiri 1 meter dan kanan 1 meter dicor dengan rabat beton 1:3:6 setebal 20 cm.</p>	
		<p><b>e. Pembentukan Saluran</b></p> <p><b>Tepi Jalan</b></p>	<p>Pembentukan Saluran Tepi Jalan dimaksudkan untuk:</p> <p>a. Menampung air dari permukaan jalan.</p> <p>b. Menghindarkan agar air tanah tidak menembus ke perkerasan jalan pada jalur lalu lintas.</p> <p>c. Saluran tepi jalan yang dibuat tidak boleh lebih rendah dari parit pembuangan di sekitarnya.</p> <p>d. Jika salah satu sisi jalan merupakan tebing maka saluran tepi jalan dihubungkan dengan gorong-gorong yang memotong badan jalan.</p> <p>e. Dasar saluran harus dipadatkan dengan timbres atau stamper.</p>	<p>Backhoe, Cangkul, Sekop, Linggis, Parang Parang.</p>
<b>B.</b>	<p><b>JALAN ANTAR-ZONA DALAM KPB</b></p> <p><b>Jalan Lokal Sekunder (Sedang)</b></p>	<p><b>a. Persiapan</b></p>	<p>Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, a.</p>	
		<p><b>b. Pengukuran</b></p>	<p>Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, b.</p>	
		<p><b>c. Pembersihan rumija</b></p>	<p>Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, c.</p>	
		<p><b>d. Pembentukan Badan Jalan</b></p> <p><b>1) Pada Lahan Kering</b></p>	<p>Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, d. 1)</p>	

		<b>2) Pada Lahan Basah</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, d. 2)	
		<b>e. Pembentukan Saluran Tepi Jalan</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, e.	
<b>C.</b>	<b>JALAN ANTAR-SKP</b>	<b>1. Jalan Kolektor Primer (Raya)</b> (Bila Kawasan Transmigrasi termasuk dalam Kawasan Strate-Nasional dan/atau Provisionsi).	<b>a. Persiapan</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, a.
			<b>b. Pengukuran</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, b.
			<b>c. Pembersihan rumija</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, c.
			<b>d. Pembentukan Badan Jalan</b> <b>1) Pada Lahan Kering</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, d. 1)
				<b>2) Pada Lahan Basah</b>

			d. Atau bagian tengah selebar 1 meter diurug dengan sirtu setebal 15 cm padat, kemudian bagian kiri 1 meter dan kanan 1 meter dicor dengan rabat beton 1:2:4 setebal 30 cm.	
		<b>e. Pembentukan Saluran Tepi Jalan</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, e.	
<b>D.</b>	<b>JALAN ANTARA SKP DENGAN KPB</b>	<b>1. Jalan Kolektor Primer (Raya)</b> (Bila SKP berada dalam Kawasan Trans-	<b>a. Persiapan</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, a.
		migrasi yang termasuk Kawasan Strategis	<b>b. Pengukuran</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, b.
		Na-	<b>c. Pembersihan rumija</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, c.
		sional dan/atau Provinsi)	<b>d. Pembentukan Badan Jalan</b> <b>1) Pada Lahan Kering</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, d. 1)
	<b>1. Jalan Kolektor Sekunder (Raya)</b> (Bila SKP berada dalam Kawasan Trans-	<b>2) Pada Lahan Basah</b>	Pembentukan badan jalan pada Lahan Basah meliputi: a. Timbunan rawa pada badan jalan selebar 9,0 meter setebal 50 cm di atas muka air tanah tertinggi tanpa dipadatkan b. Pada tahun kedua, setelah konsolidasi tanah rawa selesai, jalur lalu lintas dipadatkan dengan lapisan sirtu setebal	
	migrasi yang termasuk Kawasan Strategis Kabupaten			

		20 cm padat, c. Sebagian jalur lalu lintas bagian tengah selebar 2 meter kemudian dicor dengan rabat beton 1:2:4 setebal 30 cm. d. Atau bagian tengah selebar 1 meter dirug dengan sirtu setebal 15 cm padat, kemudian bagian kiri 1 meter dan kanan 1 meter dicor dengan rabat beton 1:2:4 setebal 30 cm.	
	<b>e. Pembentukan Saluran Tepi Jalan</b>	Sama dengan Jalan Antar SP Dalam Satu SKP seperti tersaji pada huruf A, angka 1 dan 2, e.	

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
EKO PUTRO SANDJOJO